

Laporan Kinerja BPHN

2023



BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL



KATA PENGANTAR

Sebagai bagian dari Kementerian Hukum dan HAM, keberadaan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) mempunyai peranan yang strategis dalam pelaksanaan pembangunan hukum nasional. Output kinerja BPHN terkait erat dengan beberapa isu strategis di bidang penataan regulasi serta pelayanan dan penegakkan hukum. Oleh karena itu pada tataran kinerja Kementerian Hukum dan HAM, BPHN harus memberi kontribusi pada pencapaian visi “Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” dengan melaksanakan misi Membentuk Peraturan Perundang-undangan yang Berkualitas dan Melindungi Kepentingan Nasional dan Melaksanakan Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat.

Penyusunan Laporan Kinerja BPHN adalah untuk melaksanakan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Secara khusus laporan kinerja Tahun 2023 ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada Menteri Hukum dan HAM selaku pemberi mandat dalam perjanjian kinerja mengenai hasil kinerja yang telah dicapai BPHN sepanjang tahun 2023. Berdasarkan perjanjian kinerja antara Menteri dengan Kepala BPHN tersebut, laporan kinerja menjabarkan 2 (dua) sasaran strategis yang menjadi target kinerja BPHN, yaitu “(1) Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan dan (2) Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat. Selain sasaran strategis BPHN juga mengampu 2 Sasaran Program yaitu (1) Terselenggaranya perencanaan hukum, pemantauan dan peninjauan/analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan dan (2) Terwujudnya Kesadaran dan Pemahaman Hukum.

Kami berharap laporan ini menjadi media pertanggungjawaban kinerja sekaligus tolok ukur peningkatan kinerja seluruh jajaran BPHN dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Kritik dan masukan yang bersifat membangun masih kami perlukan untuk pelaksanaan kinerja BPHN pada tahun berikutnya.

Jakarta, 20 Januari 2023

Kepala BPHN,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, SH., M.H.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR.....	v
DAFTAR TABEL	v
RINGKASAN EKSEKUTIF	1
BAB I PENDAHULUAN.....	4
A. Latar Belakang.....	4
1. Profil Organisasi	4
2. Sumber Daya Manusia.....	7
3. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	9
B. Maksud dan Tujuan	14
C. Aspek Strategis	14
D. Isu Strategis.....	18
E. Sistematika Pelaporan	19
BAB II PERENCANAAN KINERJA	21
A. Rencana Strategis.....	21
1. VISI	21
2. MISI.....	21
B. Sasaran Strategis.....	23
C. Kebijakan/Strategi Pencapaian Kinerja	24
a. Kebijakan Pokok.....	24
b. Kebijakan Lintas Bidang	25
D. Perjanjian Kinerja BPHN Tahun 2023.....	26
i. Sasaran Strategis	26
ii. Sasaran Program	27
iii. Sasaran Kegiatan.....	27
E. RENCANA KERJA ANGGARAN BPHN TAHUN 2023	28
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	34
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI 2023	34
i. Pengukuran Kinerja	34
ii. Capaian Kinerja	34
iii. Sasaran Program	53
iv. Sasaran Kegiatan	66
B. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2022	90
BAB IV PENUTUP.....	102
A. Simpulan.....	102

B. Saran103

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Dukungan SDM.....	7
Gambar 2 Grafik Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	8
Gambar 3 Diagram SDM berdasarkan klasifikasi Jabatan	8
Gambar 4 Susunan organisasi BPHN	10
Gambar 5 Realisasi Kinerja Anggaran Tahun 2023	90
Gambar 6 Nilai SMART BPHN (UNIT).....	93
Gambar 7 Nilai SMART BPHN (SATKER).....	94
Gambar 8 Nilai IKPA BPHN Tahun 2022	94
Gambar 9 Hasil Pelaksanaan Target Kinerja BPHN Tahun 2023	95
Gambar 10 CAPAIAN PELAKSANAAN TARGET KINERJA WILAYAH TAHUN 2023	96
Gambar 11 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pemberi Bantuan Hukum.....	96

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Ikhtisar Capaian Kinerja.....	2
Tabel 2 Sasaran Strategis BPHN	23
Tabel 3 Kebijakan Lintas Bidang	25
Tabel 4 Sasaran Strategis BPHN	26
Tabel 5 Sasaran Program.....	27
Tabel 6 Sasaran Kegiatan	27
Tabel 7 RKA BPHN dan Kantor Wilayah.....	29
Tabel 8 RKA BPHN.....	30
Tabel 9 Rencana Kerja Badan Pembinaan Hukum Nasional Tahun 2023	30
Tabel 10 Rincian Presentase Anggaran BPHN	31
Tabel 11 Total anggaran BPHN tahun 2023	32
Tabel 12 Perbandingan PAGU TA 2022 dan TA 2023	32
Tabel 13 Rincian Peningkatan Anggaran BPHN Tahun 2023	33
Tabel 14 Total anggaran BPHN tahun 2023	33
Tabel 15 Capaian Kinerja Sasaran Strategis.....	35
Tabel 16 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021-2023.....	36
Tabel 17 perbandingan capaian kinerja 2021-2023.....	38
Tabel 18 Perbandingan Capaian Kinerja Indikator 2 Tahun 2022 dan 2023	41
Tabel 19 Perbandingan Capaian Kinerja Indikator 2 Tahun 2021 s/d 2023	42
Tabel 20 Perbandingan IKK Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan 2022-2023	45
Tabel 21 Perbandingan IKK Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan 2021-2023	46

Tabel 22 Perbandingan IKK Persentase permohonan bantuan hukum nonlitigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan 2022-2023	48
Tabel 23 Perbandingan IKK Persentase permohonan bantuan hukum nonlitigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan 2021-2023	49
Tabel 24 Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Indeks Kepuasan Layanan Bantuan Hukum 2022-2023	51
Tabel 25 Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Indeks Kepuasan Layanan Bantuan Hukum 2021-2023	51
Tabel 26 Capaian Kinerja Sasaran Program	53
Tabel 27 perbandingan capaian kinerja indikator 1 tahun 2022 dan 2023	54
Tabel 28 perbandingan capaian kinerja indikator 1 tahun 2021 - 2023	55
Tabel 29 perbandingan capaian kinerja 2021-2023	58
Tabel 30 Perbandingan IKK Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan 2022-2023	60
Tabel 31 Perbandingan IKK Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan 2021-2023	61
Tabel 32 Perbandingan IKK Persentase permohonan bantuan hukum nonlitigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan 2022-2023	63
Tabel 33 Perbandingan IKK Persentase permohonan bantuan hukum nonlitigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan 2021-2023	63
Tabel 34 Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Indeks Kepuasan Layanan Bantuan Hukum 2022-2023	65
Tabel 35 Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Indeks Kepuasan Layanan Bantuan Hukum 2021-2023	65
Tabel 36 Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan	66
Tabel 37 perbandingan capaian kinerja indikator 1 tahun 2022 dan 2023	68
Tabel 38 perbandingan capaian kinerja indikator 1 tahun 2021 - 2023	68
Tabel 39 Perbandingan capaian kinerja Indikator 2 Tahun 2019 s/d 2023	69
Tabel 40 Perbandingan capaian kinerja Indikator 3 Tahun 2021 s/d 2023	71
Tabel 41 Perbandingan capaian kinerja Indikator 1 Tahun 2022 - 2023	72
Tabel 42 Perbandingan capaian kinerja Indikator 1 Tahun 2019 s/d 2023	73
Tabel 43 Perbandingan capaian kinerja Indikator 2 Tahun 2019 s/d 2023	74
Tabel 44 Naskah Akademik RUU yang domohonkan penyalarsan	75
Tabel 45 Perbandingan capaian kinerja Indikator 3 Tahun 2022 dan 2023	76
Tabel 46 Perbandingan Capaian Indikator 3 Tahun 2019-2023	76
Tabel 47 perbandingan capaian kinerja indikator 1 Tahun 2022 dan 2023	78
Tabel 48 Perbandingan Capaian Kinerja Indikator 2 Tahun 2022-2023	79
Tabel 49 Perbandingan Capaian Kinerja Indikator 2 Tahun 2021-2023	80
Tabel 50 Perbandingan Capaian Kinerja Indikator 3 Tahun 2022-2023	81
Tabel 51 Perbandingan Capaian Kinerja Indikator 3 Tahun 2018-2022	81
Tabel 52 Perbandingan Capaian Kinerja Indikator 2 Tahun 2022 dan 2023	84
Tabel 53 Perbandingan Capaian Kinerja Indikator 2 Tahun 2021 s/d 2023	84
Tabel 54 Kegiatan Pengembangan Kompetensi JF Penyuluh Hukum	86
Tabel 55 Perbandingan Capaian Kinerja Indikator 2 Tahun 2022-2023	86
Tabel 56 Perbandingan Capaian Kinerja Indikator 2 Tahun 2021-2023	87
Tabel 57 Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Indeks Kepuasan Layanan Bantuan Hukum 2022-2023	89
Tabel 58 Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Indeks Kepuasan Layanan Bantuan Hukum 2021-2023	89
Tabel 59 Realisasi Anggaran Pada Sasaran Program	91
Tabel 60 Realisasi Anggaran pada Tingkat Sasaran Kegiatan	91

Tabel 61 Capaian Target Prioritas Nasional RKP Tahun 2023	97
Tabel 62 Realisasi Anggaran Program PN RKP Bantuan Hukum Litigasi	98
Tabel 63 Capaian Target Prioritas Nasional RKP Tahun 2023	99
Tabel 64 Realisasi Anggaran Program PN RKP Bantuan Hukum Litigasi	100

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pembinaan Hukum Nasional Tahun 2023 merupakan perwujudan prinsip transparansi dan akuntabilitas kinerja atas pelaksanaan pencapaian tujuan dan sasaran yang dijabarkan dalam Rencana Strategis Badan Pembinaan Hukum Nasional 2020-2024, yang disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020-2024. Adapun capaiannya dapat diukur melalui indikator kinerja yang tertuang dalam rencana strategis dimaksud.

Berdasarkan data Aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (Aplikasi OM-SPAN) realisasi anggaran belanja sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp120.388.945.868 (99,02%) dari total pagu anggaran Rp121.586.486.000 termasuk anggaran Penyelenggaraan Kesadaran dan Pemahaman Hukum dan Penyelenggaraan Fasilitas Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum Di Wilayah. Anggaran tersebut dikelola untuk pencapaian kinerja output dan outcome Badan Pembinaan Hukum Nasional dengan menetapkan 2 (dua) Sasaran Strategis yang akan dicapai, yakni Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan dan Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat serta 2 (dua) Sasaran Program yang akan dicapai pada tahun 2022 yakni, (1) terselenggaranya perencanaan hukum, pemantauan dan peninjauan/analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan dan (2) terwujudnya kesadaran dan pemahaman hukum.

Untuk mengukur sasaran strategis dan sasaran program dimaksud, Badan Pembinaan Hukum Nasional telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Berdasarkan hasil pengukuran yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa capaian terhadap indikator kinerja tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 1 Ikhtisar Capaian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan	Indeks kualitas perundang-undangan (Kolaborasi bersama Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan dan Sesuai dengan Tusi BPHN)	3,2	3,35%	104,69%
2	Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat	1. Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum	77	94,41	123%
		2. Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah	70,0	98,19	140%
		3. Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	82,0	83,26%	101,53%
		4. Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	80,0	85,55%	106,93%
		5. Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76,75	79,98	104,20%
No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Terselenggaranya perencanaan hukum, pemantauan dan peninjauan/analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan	1. Persentase hasil analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang dimanfaatkan oleh pembuat kebijakan	21	31,43	149,66%
		2. Persentase Jumlah RUU Prakarsa Pemerintah Dalam Prolegnas Jangka Menengah 2020-2024 Yang Masuk Ke Dalam Prolegnas Prioritas Tahunan	15	35%	233%
2	Terwujudnya Kesadaran dan Pemahaman Hukum	1. Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum	77	94,405%	123%
		2. Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	82	83,26%	101,53%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
		3. Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	80,0	85,55%	106,93%
		4. Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76,75	79,98	104,20%
Nilai Rata-Rata Capaian Kinerja IKSS					124,89%

BAB I PENDAHULUAN

Latar Belakang

Profil Organisasi

Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) merupakan salah satu unit eselon I di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM berlokasi di Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 10 Cililitan Jakarta Timur. Pertama kali didirikan tanggal 30 Maret 1958 BPHN sebelumnya bernama Lembaga Pembinaan Hukum Nasional (LPHN) dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 107 tahun 1958 dan ditempatkan langsung dibawah Perdana Menteri. sebagai badan khusus untuk melakukan pekerjaan pembinaan hukum nasional, peninjauan kembali perundang-undangan masa penjajahan secara sistematis yang dilandasi oleh cita-cita untuk mewujudkan Sistem Hukum Nasional.

Tugas LPHN pada waktu itu adalah membantu Pemerintah untuk mencapai suatu tata hukum nasional dengan melakukan berbagai upaya yang antara lain meliputi penyusunan peraturan perundang-undangan yang selaras dengan keadaan dan kepentingan negara dan rakyat berdasarkan UUD 1945, pengusulan peraturan perundang-undangan jaman Hindia Belanda yang harus diubah atau dicabut, penterjemahan dan pembakuan peristilahan hukum.

Susunan LPHN terdiri dari Ketua Umum, Pimpinan harian, sekretariat serta penasihat yang terdiri dari Menteri Kehakiman, Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan, Ketua Mahkamah Agung dan Jaksa Agung. Sedangkan Anggota-anggotanya terdiri dari wakil-wakil dari kalangan teoritis, polisi dan praktisi hukum.

Dalam periode 1958-1961 Lembaga Pembinaan Hukum Nasional belum dapat berfungsi sebagaimana mestinya dikarenakan situasi politik dan sosial pada waktu itu yang tidak memungkinkan institusi tersebut bekerja dengan baik. Oleh karenanya pada tanggal 6 Mei 1961 Lembaga ini dibentuk kembali dengan Keputusan Presiden RI No. 194 tahun 1961 dan tidak lagi berada dibawah Perdana Menteri melainkan berada dalam lingkungan tugas Menteri Kehakiman.

Sedangkan tugasnya tetap melaksanakan pembinaan hukum nasional sebagaimana dikehendaki oleh ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. II/MPRS/1960 yang mengatur ketentuan-ketentuan tentang asas-asas serta landasan Pembinaan Hukum Nasional.

Berbeda dengan LPHN 1958 maka LPHN 1961 yang diketuai oleh Drs. Soesanto Tirtoprodjo, SH dengan Sekretaris M Rasad St. Sulaeman memiliki suatu Badan Perencana yang menetapkan garis-garis dan dasar-dasar serta tata kerja pelaksanaan tugas lembaga. Badan perencana tersebut berjumlah 14 orang terdiri dari 7 orang Guru Besar dari berbagai Fakultas Hukum Negeri dan 7 anggota lainnya dari beberapa pejabat departemen, anggota ABRI dan kalangan praktisi hukum (hakim dan pengacara). Sedangkan penasehat lembaga adalah Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong, ketua Mahkamah Agung, Menteri/Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung, Menteri/Ketua Dewan Perancang Nasional, Ketua-ketua Fakultas Hukum Negeri.

Pada tahun 1964 LPHN yang dibentuk tahun 1961 diakhiri masa tugasnya dengan pertimbangan jangka waktu pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara kepada LPHN dalam Ketetapan No. II/MPRS/1960 telah lampau. Namun pembinaan hukum nasional perlu dilanjutkan dan lebih diaktifkan kembali dan digaya barukan mengenai tugas, susunan dan tata kerjanya. Maka dikeluarkan Keputusan Presiden RI Nomor 282 tahun 1964 tentang Menggaya Barukan Lembaga Pembinaan Hukum Nasional.

Pembaharuan Lembaga Pembinaan Hukum Nasional dengan bentuk Menggaya Barukan ini dengan cara mengubah persyaratan anggotanya : Berporoskan Nasakom serta dengan menyederhanakan keanggotaan penasehat Lembaga menjadi seorang yaitu Ketua Mahkamah Agung saja. LPHN ini dikepalai oleh : JCT Simorangkir SH dengan Sekretaris Ibnu Susanto, SH dengan Badan Perencana dan Panitia-panitia Kerja.

Pada tahun 1965 terjadi tragedi Nasional peristiwa G 30 S/ PKI . Setelah peristiwa 1965 itu LPHN tetap terus berjalan dengan mendasarkan pada Keputusan Presiden RI No. 282 tahun 1964 dengan meniadakan unsur komunis dalam keanggotaannya. Lembaga ini terus bekerja dengan mendasarkan pada Surat Keputusan Presidium Kabinet No. 75/U/ KEP /11/1966 tanggal 3 Nopember 1966 Pasal 4 ayat 3 yang berbunyi : "Badan

yang berdiri sendiri dalam lingkungan Departemen yang menurut undang-undang yang masih berlaku tetap berjalan sampai ada ketentuan lain”

Sebagai catatan, bahwa pada tahun 1967 Pimpinan MPRS telah menyampaikan surat kepada Ketua Presidium Kabinet dan Ketua DPR-GR antara lain mengenai kedudukan lembaga ini agar ditempatkan dibawah Presiden yang dalam penyelenggaraan sehari-hari dilaksanakan oleh Presidium Kabinet atau alat kelengkapan yang sederajat dengan itu dengan pemberian hak otonomi seluas-luasnya kepada Kepala nya untuk memungkinkan bekerja sebaik mungkin sesuai dengan perkembangan masyarakat.

Kemudian LPHN Gaya Baru diubah menjadi Badan Pembinaan Hukum Nasional menjadi Unit Eselon I dibawah Kementerian Kehakiman melalui Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1974. Dalam perjalanannya BPHN sudah banyak mengalami perubahan struktur dan tata kerja. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 41 Tahun 2021, BPHN merupakan Unit Eselon I yang memiliki tugas melaksanakan pembinaan hukum nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan dan dibantu oleh seorang Sekretaris Badan dan 4 Kepala Pusat dengan susunan organisasi sebagai berikut :


Kepala Badan	:	Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum.
Sekretaris Badan	:	I Gusti Putu Milawati, S.S., S.H.,M.H.
Kepala Perencanaan Hukum Nasional	:	Arfan Faiz Muhlizi, S.H., M.H.
Kepala Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional	:	Yunan Hilmy, S.H., M.H
Kepala Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional	:	Dr. Nofli, Bc.I.P., S.Sos., S.H., M.Si
Kepala Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum	:	Sofyan, S.Sos., S.H., M.H.

Terkait regulasi, BPHN melaksanakan kewenangan Menteri sebagai Koordinator Prolegnas dan Penyelarasan Naskah Akademik di lingkungan Pemerintah dengan stake holder Kementerian/LPNK, selain melaksanakan pemantauan dan peninjauan terhadap Undang-Undang serta Analisis dan Evaluasi Hukum dalam rangka penataan regulasi. Berkenaan dengan program bantuan hukum, BPHN adalah Penyelenggara termasuk pelaksana

verifikasi dan akreditasi pemberi bantuan hukum, selain sebagai Pusat JDH dengan 1227 anggota JDH dari Kementerian/LPNK, Sekretariat DPR/DPRD, Pemerintah Daerah dan Perguruan Tinggi di Indonesia.


Sumber Daya Manusia

Dalam penyelenggaraan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pembinaan Hukum Nasional didukung oleh sumber daya manusia (SDM) dari multidisiplin keilmuan dan berbagai tingkat pendidikan mulai dari SMA, S1, S2, dan S3 yang berjumlah 231 orang (data per Desember 2023) dengan komposisi 119 pegawai laki-laki dan 112 pegawai perempuan. Pegawai yang pensiun sampai dengan bulan Desember 2023 berjumlah 4 orang, mutasi karena pindah tugas JFU 1 orang. SDM tersebut meliputi Pimpinan Tinggi Madya, Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional Tertentu dan Pejabat Fungsional Umum dengan formasi sebagai berikut:



Gambar 1 Dukungan SDM


Potensi sumber daya manusia berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada grafik di bawah ini:



Gambar 2 Grafik Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Jika melihat grafik di atas maka dapat disimpulkan bahwa potensi sumber daya manusia di Badan Pembinaan Hukum Nasional sangatlah besar untuk membantu meningkatkan kinerja organisasi dan mendukung pencapaian tujuan, mengingat pegawai dengan tingkat pendidikan strata satu (S1) berjumlah 142 orang atau sebesar 61,47% artinya lebih dari 50% pegawai BPHN ada pada tingkat pendidikan S1. Kemudian pada posisi kedua ada 69 Pegawai yang memiliki tingkat pendidikan hingga strata dua (S2) atau sebesar 29,87% dari total pegawai.

Potensi sumber daya manusia berdasarkan jabatan yang diampu dapat dilihat pada grafik di bawah ini:



Gambar 3 Diagram SDM berdasarkan klasifikasi Jabatan

Berdasarkan data yang disajikan di atas, jumlah pegawai yang menduduki jabatan fungsional meningkat sebagai akibat kebijakan penyetaraan (deselonisasi struktural) sehingga hampir seluruh pejabat Administrator dan Pengawas dialihkan menjadi Pejabat Fungsional. Selain itu pelaksanaan inpassing dari jabatan struktural ke jabatan fungsional serta uji kompetensi terutama untuk jabatan fungsional analis hukum, mempengaruhi bertambahnya jumlah pejabat fungsional. Jumlah JFT di BPHN saat ini adalah 159 orang atau 68,83%. Artinya lebih dari 50% Pegawai di BPHN adalah Pejabat Fungsional. Sedangkan pegawai dalam jabatan Pelaksana berjumlah 55 orang atau 23,81% dan 2 (dua) orang atau 0,87% masih berstatus sebagai CPNS. Jabatan fungsional di BPHN bervariasi sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPHN. JF penyuluh hukum misalnya sangat mendukung dalam pelaksanaan tugas yang terkait dengan peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan sosialisasi bantuan hukum bagi masyarakat. JF perancang peraturan perundang-undangan yang mendukung pelaksanaan kegiatan di bidang perencanaan hukum, mulai dari penyusunan naskah akademik, penyelarasan naskah akademik dan perencanaan legislasi dan juga dilibatkan dalam proses perancangan rancangan peraturan perundang-undangan yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BPHN. BPHN selain sebagai pembina juga sebagai pengguna JF analis hukum yang melaksanakan fungsi penataan peraturan perundang-undangan dalam rangka mendukung program deregulasi maupun reregulasi guna meningkatkan indeks reformasi hukum kedepan. Selain itu ada juga JF Pustakawan yang mendukung pelayanan informasi hukum baik online maupun offline. Sedangkan JFT Pranta Komputer mendukung terlaksananya inovasi menuju era pelayanan digital. Kegiatan yang dilaksanakan di BPHN dilakukan secara kolaboratif baik antar unit eselon II di lingkungan BPHN maupun antara BPHN dengan Unit Eselon I lain di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi


Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Badan Pembinaan Hukum Nasional

mempunyai tugas melaksanakan pembinaan hukum nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan fungsi yang diemban adalah:

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program di bidang pembinaan hukum nasional, pemantauan dan peninjauan undang-undang, analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan, penyuluhan dan bantuan hukum, jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional, serta pembinaan penyuluh hukum dan analis hukum;
- b. pelaksanaan perencanaan peraturan perundangundangan, pemantauan dan peninjauan undang-undang, analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan, penyuluhan dan bantuan hukum, jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional, serta pembinaan penyuluh hukum dan analis hukum;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan perencanaan peraturan perundang-undangan, pemantauan dan peninjauan undang-undang, analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan, penyuluhan dan bantuan hukum, jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional, serta pembinaan penyuluh hukum dan analis hukum;
- d. pelaksanaan administrasi Badan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, saat ini kelembagaan Badan Pembinaan Hukum Nasional terdiri atas 1 (satu) Sekretariat Badan dan 4 (unit) teknis yang kedepannya kerangka kelembagaannya harus dapat memperkuat dan mendukung peningkatan kualitas organisasi dan tata kerja Kementerian Hukum dan HAM. Adapun susunan organisasi BPHN seperti terlihat pada gambar berikut:

STRUKTUR ORGANISASI



Gambar 4 Susunan organisasi BPHN

Pusat Perencanaan Hukum Nasional

Memiliki tugas melaksanakan perencanaan hukum nasional dan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, program dan anggaran di bidang perencanaan hukum nasional;
- b. pelaksanaan dan pengoordinasian penyusunan program legislasi nasional di lingkungan pemerintah, program penyusunan Peraturan Pemerintah, serta program penyusunan Peraturan Presiden;
- c. pelaksanaan dan pengoordinasian penyusunan program legislasi nasional dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia;
- d. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program legislasi nasional di lingkungan pemerintah, program penyusunan Peraturan Pemerintah, serta program penyusunan Peraturan Presiden;
- e. pelaksanaan, pengoordinasian, serta pemantauan dan evaluasi penyusunan naskah akademik;
- f. pelaksanaan penyelarasan naskah akademik Rancangan Undang-Undang;
- g. pembinaan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan fasilitasi perencanaan pembentukan peraturan daerah;
- h. penyusunan perencanaan pembangunan hukum nasional;
- i. pengembangan jabatan fungsional di lingkungan Pusat Perencanaan Hukum Nasional; dan
- j. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Pusat Perencanaan Hukum Nasional.

Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional

Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional mempunyai tugas melaksanakan penyiapan, perumusan, pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional, tata kelola perpustakaan hukum, dan pengelolaan teknologi informasi, sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional. Pusat Jaringan dokumentasi dan informasi hukum dan menyelenggarakan fungsi :

- a. koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran jaringan dokumentasi, informasi hukum nasional, dan pengelolaan teknologi informasi pada Badan Pembinaan Hukum Nasional;
- b. penyiapan perumusan perencanaan, pengembangan dan pengelolaan kebijakan di bidang jaringan dokumentasi informasi hukum nasional dan pengelolaan teknologi informasi pada Badan Pembinaan Hukum Nasional;
- c. pelaksanaan kebijakan pengembangan dan pengelolaan bidang jaringan dokumentasi informasi hukum nasional dan bidang teknologi informasi dan komunikasi;
- d. pembinaan, pemberian bimbingan teknis atas penyelenggaraan jaringan dokumentasi, informasi hukum nasional dan pengelolaan teknologi informasi serta layanan data dan informasi Badan Pembinaan Hukum Nasional;
- e. pengelolaan layanan dokumentasi, informasi hukum, perpustakaan hukum, penerbitan dan publikasi dokumen resmi Badan Pembinaan Hukum Nasional;
- f. pengelolaan layanan teknologi informasi di lingkungan Badan Pembinaan Hukum Nasional;
- g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang jaringan dokumentasi, informasi hukum nasional, tata kelola perpustakaan hukum, pengelolaan teknologi informasi serta pengelolaan data dan informasi Badan Pembinaan Hukum Nasional; dan
- h. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Pusat Jaringan Dokumentasi, Informasi Hukum Nasional.

Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum

Dalam melaksanakan tugas penyuluhan dan bantuan hukum, dan pembinaan jabatan fungsional Penyuluh Hukum, Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, dan anggaran pembudayaan hukum, bantuan hukum, serta pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional Penyuluh Hukum;
- b. pelaksanaan dan pengoordinasian pembudayaan hukum, bantuan hukum, dan pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional Penyuluh Hukum;

- c. penyusunan dokumen pembudayaan hukum, bantuan hukum, dan pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional Penyuluh Hukum;
- d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pembudayaan hukum, bantuan hukum, dan pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional Penyuluh Hukum; dan
- e. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum.

Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional

Dalam melaksanakan tugas analisis dan evaluasi hukum, serta pembinaan jabatan fungsional Analis Hukum, Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, dan anggaran analisis dan evaluasi hukum dan pembinaan jabatan fungsional Analis Hukum;
- b. pelaksanaan dan pengoordinasian pemantauan dan peninjauan terhadap pelaksanaan Undang-Undang, dan analisis dan evaluasi hukum/peraturan perundangundangan;
- c. pelaksanaan dan pengoordinasian penilaian kepatuhan hukum/peraturan perundang-undangan kementerian/ lembaga, pemerintah daerah;
- d. pelaksanaan dan pengoordinasian pemeriksaan dan pengujian terhadap pembentukan dan pelaksanaan hukum/peraturan perundang-undangan;
- e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pemantauan dan peninjauan terhadap pelaksanaan Undang-Undang dan hasil analisis dan evaluasi hukum/peraturan perundangundangan;
- f. penyiapan pembinaan dan pendampingan analisis dan evaluasi hukum/peraturan perundang-undangan instansi pemerintah pusat dan daerah;
- g. penyiapan pembinaan jabatan fungsional Analis Hukum; dan
- h. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional.

Sekretariat Badan

Dalam melaksanakan tugas pemberian dukungan manajemen terhadap pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Badan Pembinaan Hukum Nasional, Sekretariat Badan menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. koordinasi dan fasilitasi pembentukan regulasi dan kebijakan, penataan organisasi, ketatalaksanaan dan reformasi birokrasi;
- c. koordinasi dan fasilitasi pengelolaan manajemen kinerja, pelaksanaan pemantauan pengendalian internal, dan manajemen risiko;
- d. koordinasi dan pengelolaan sumber daya manusia pada Badan Pembinaan Hukum Nasional;
- e. koordinasi dan pengelolaan keuangan pada Badan Pembinaan Hukum Nasional;
- f. koordinasi dan pengelolaan administrasi barang milik negara pada Badan Pembinaan Hukum Nasional;
- g. pelaksanaan urusan hubungan masyarakat dan kerja sama; dan
- h. pelaksanaan urusan ketatausahaan, keprotokolan, dan kerumahtanggaan.

Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini adalah sebagai wujud pertanggungjawaban kepada publik atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi Kementerian Hukum dan HAM yang diemban oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional. Sedangkan tujuan penyusunannya adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan kemudian dirumuskan rekomendasi yang diharapkan dapat menjadi salah satu masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi yang akan datang sehingga dapat meningkatkan kinerja Badan Pembinaan Hukum kedepannya lebih dari kinerja yang telah dilaksanakan selama Tahun Anggaran 2023.

Aspek Strategis

Ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 telah menegaskan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum". Hal amanat konstitusi (hukum tertinggi) ini memberikan penegasan kepada kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, serta seluruh rakyat Indonesia bahwa seluruh keputusan dan tindakan yang dilakukan wajib berdasarkan atau diatur oleh hukum. Untuk mewujudkan negara

hukum, tentu memerlukan organ yang secara tugas dan fungsi semakin nyata menguatkan dan memantapkan dengan berbagai program dan kegiatan di bidang hukum. Berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (3) UUD NRI 1945 yaitu "Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan" maka dalam konteks organ ini tentu urusan pemerintahan di bidang hukum adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan berbagai unit kerjanya, salah satu unit kerja utamanya adalah BPHN.

Selain itu, mempertimbangkan untuk penguatan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang hukum tentu juga wajib menaati UU No 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional. Salah satu tugas negara yang harus diwujudkan pelaksanaannya adalah "mewujudkan Indonesia yang demokratis berlandaskan hukum" maka "Hukum pada dasarnya bertujuan untuk memastikan munculnya aspek-aspek positif dan menghambat aspek negatif kemanusiaan serta memastikan terlaksananya keadilan untuk semua warga negara tanpa memandang dan membedakan kelas sosial, ras, etnis, agama, maupun gender.

Badan Pembinaan Hukum Nasional sebagai unit teknis eselon I mengemban 2 (dua) dari 7 misi Kementerian Hukum dan HAM untuk mendukung visi presiden yakni:

1. membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional

Pembentukan peraturan perundang-undangan yang berkualitas tentu harus dilakukan secara terencana, terpadu dan sistematis dengan memperhatikan skala prioritas sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat sehingga pada akhirnya akan mampu memberikan perlindungan bagi kepentingan nasional. Dalam prosesnya pembentukan peraturan perundang-undangan tidak hanya direncanakan melainkan juga harus dievaluasi atau ditinjau kembali setelah diberlakukan, untuk mengukur efektivitas dan kemanfaatannya bagi masyarakat. BPHN yang mengemban fungsi perencanaan hukum, pemantauan dan peninjauan/analisis dan evaluasi hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan memiliki fungsi strategis untuk mendukung Kementerian Hukum dan HAM dalam mewujudkan misi pembentukan

peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional.

Terkait dengan regulasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan secara teknis BPHN adalah Pelaksana Koordinator Prolegnas dan Penyelarasan Naskah Akademik dilingkungan Pemerintah dengan stake holder Kementerian/LPNK, selain itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan BPHN juga sebagai pelaksana Pemantauan dan Peninjauan Undang-Undang dan analisis dan evaluasi hukum dengan stake holder seluruh Kementerian/LPNK.

2. melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat.

Sebagaimana diketahui bahwa peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan aparatur bertujuan untuk mewujudkan budaya hukum yang positif di Indonesia. Hal tersebut penting dalam proses pembangunan sistem hukum nasional, karena budaya hukum merupakan salah satu subsistem dari sistem hukum. Aspek-aspek yang terkandung dalam konsep budaya hukum adalah aspek nilai dan aspek sikap. Pada pelaksanaannya, norma atau kaidah yang dituliskan dalam peraturan perundang-undangan atau aturan kebijakan (*beleid rege*), tidak sepenuhnya bisa dijalankan dan ditegakkan menurut logika hukum melainkan sangat dipengaruhi oleh kepentingan, persepsi, sikap dan budaya masyarakat yang tercermin dalam kepercayaan, nilai, pemikiran dan harapannya.

Dengan munculnya kesadaran hukum, maka masyarakat akan dapat memahami hak dan kewajibannya ketika berhadapan dengan hukum dan termasuk hak mendapatkan akses keadilan bagi masyarakat yang tidak mampu dengan bantuan hukum. Hal ini sejalan dengan revolusi mental yang digaungkan pemerintah sebagai gerakan kebudayaan yang meneguhkan Indonesia sebagai bangsa yang majemuk, memiliki keragaman suku, adat-

istiadat, budaya, bahasa, dan agama, yang membentuk satu kesatuan dalam keragaman Bhinneka Tunggal Ika.

Dalam pelaksanaan kesadaran hukum masyarakat tersebut, sesungguhnya BPHN juga melakukan pelayanan kepada masyarakat. Akan tetapi sifat pelayanannya nonprofit. karena pelayanan publik di bidang hukum yang diberikan BPHN lebih mengarah pada layanan terhadap akses keadilan bagi masyarakat dan akses terhadap informasi hukum.

Untuk itu BPHN terus berupaya menjaga kualitas layanannya dalam rangka memberi kontribusi positif, secara berkelanjutan sehingga negara dapat hadir ditengah masyarakat salah satunya melalui program bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Selain itu BPHN juga melaksanakan layanan terhadap akses informasi hukum melalui Pelayanan Dokumentasi dan Informasi Hukum dengan penyediaan database peraturan perundang-undangan berbasis teknologi informasi maupun layanan perpustakaan hukum. Apabila dicermati secara mendalam, kedua program/kegiatan yang dilaksanakan oleh BPHN utamanya akan bermuara pada peningkatan kesadaran hukum masyarakat.

3. Pembina Jabatan Fungsional Terbuka

Dalam berbagai kesempatan, Presiden Joko Widodo menghendaki terwujudnya gagasan penyederhanaan birokrasi sekaligus peningkatan profesionalisme aparatur dengan memperkuat fungsionalitas dan kapasitas yang mampu mendorong kinerja Pemerintahan. Keinginan Presiden ini tentu direspon positif oleh berbagai Kementerian/Lembaga dengan melakukan berbagai langkah kebijakan di bidang SDM Aparatur yang salah satunya dilakukan dengan membentuk berbagai jabatan fungsional yang mampu menopang kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi institusi Pemerintahan.

Menghadapi perkembangan tersebut, BPHN kemudian membentuk Jabatan Fungsional Analis Hukum yang merupakan jabatan fungsional terbuka (tidak terbatas pada lingkungan Kementerian Hukum dan HAM) yang dapat dimanfaatkan oleh Kementerian/Lembaga serta Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan tugas di bidang hukum. Jabatan fungsional ini kemudian menambah daftar jabatan fungsional terbuka lainnya yang sudah terlebih dahulu dibentuk oleh BPHN yakni Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum. Dengan demikian BPHN merupakan unit eselon I di lingkungan Kementerian

Hukum dan HAM yang melaksanakan fungsi strategis sebagai pembina 2 (dua) jabatan fungsional terbuka.

Isu Strategis

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pembinaan Hukum Nasional, terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi antara lain:

1. Rekomendasi hasil analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan belum optimal dimanfaatkan oleh K/L sebagai bahan penyusunan perencanaan hukum sehingga BPHN saat ini sedang menyusun regulasi yang dapat menjadi daya ikat bagi K/L untuk memanfaatkan rekomendasi hasil analisis dan evaluasi hukum/peraturan perundang-undangan yang dihasilkan oleh BPHN;
2. Dokumen Pembangunan Hukum Nasional mulai didorong untuk dijadikan sebagai bahan masukan bagi penyusunan *background study* RPJPN 2025-2029 dan RPJMN 2025-2024;
3. Pengelolaan dokumen dan informasi hukum belum 100% tertata dengan baik;
4. Pengawasan pelaksanaan bantuan hukum belum dapat dilaksanakan secara optimal dan saat ini BPHN sedang menyusun pedoman penyaluran dana bantuan hukum dan mekanisme pengawasan pelaksanaan bantuan hukum untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan pengawasan pelaksanaan bantuan hukum;
5. Survei Kepuasan layanan bantuan hukum dengan mengintegrasikan survei 3AS aplikasi indeks kinerja OBH hasil telah dilaksanakan namun data pengolahan adalah hasil dari aplikasi Indeks Kinerja OBH yang terintegrasi pada aplikasi Sidbankum dan bukan merupakan data olahan survey 3AS yang dikelola oleh Badan Strategi Kebijakan;
6. Pengguna layanan dokumen hukum belum semuanya bersedia mengisi survey sehingga masih dibutuhkan strategi pengelolaan survey yang tepat meskipun target nilai indeks kepuasan layanan telah tercapai bahkan melebihi target. Ini masih terlihat disparitas jumlah pengguna layanan dengan jumlah responden survey;

7. Metode penetapan target bantuan hukum belum menemukan rumusan yang efektif sehingga terjadi gap yang sangat besar antara jumlah target dan realisasi kinerja;
8. Akses dokumen dan informasi hukum melalui jdihn.go.id masih dinilai masih belum ramah pengguna sehingga kecenderungan pengguna internet yang mencari dokumen hukum cenderung menggunakan mesin pencari seperti google;
9. Beberapa kantor wilayah sudah selesai melakukan peresmian desa/kelurahan sadar hukum (100% tercapai Desa/kelurahan telah diresmikan sebagai Desa/Kelurahan sadar hukum) sehingga target menjadi tidak sesuai lagi dengan pelaksanaan program pada kantor wilayah dimaksud;
10. BPHN saat ini menjadi instansi Pembina Teknis terhadap 2 (dua) jabatan fungsional yang bersifat terbuka, tentu hal ini tidaklah mudah dalam pengelolaan, fasilitasi dan pembinaannya, sehingga memang diperlukan adanya penguatan organisasi yang mampu menopang pelaksanaan tugas tersebut, dan hal ini relevan dengan kebutuhan yang dihadapi;
11. Pada perencanaan regulasi, permasalahan yang sering muncul di antaranya seringkali munculnya usulan regulasi yang tidak didukung dengan hasil kajian terlebih dahulu, sehingga daftar program perencanaan masih terselip usulan yang bukan didasarkan kebutuhan yang sudah melalui pertimbangan dan kajian yang matang (hanya berupa *wish list*). Akibatnya, penyelesaian regulasi yang direncanakan tertunda dan berlarut-larut, tidak selesai hingga tenggat waktu yang telah digariskan. Problem ini mengakibatkan performa kinerja perencanaan menjadi rendah karena beberapa target perencanaan rentan tidak tercapai.

Sistematika Pelaporan

Penyusunan Laporan Kinerja Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM disusun dengan sistematika sebagai berikut:

1. Kata Pengantar

Berisi kata pendahuluan atau pandangan umum secara singkat dan jelas berkaitan dengan Laporan Kinerja yang ditandatangani oleh penanggung jawab organisasi.

2. Ikhtisar Eksekutif

Ringkasan singkat mengenai capaian kinerja dan realisasi anggaran organisasi yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja.

3. Pendahuluan

berisi tentang penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi. Selain itu juga berisi tentang dasar hukum dan sistematika.

4. Perencanaan Kinerja

Berisi uraian singkat tentang rencana jangka menengah organisasi mulai dari visi, misi, tujuan, sasaran serta kebijakan dan program.

5. Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini diuraikan terkait Capaian Kinerja Organisasi dan Realisasi Anggaran

a. Capaian Kinerja Organisasi BPHN

Subbab ini menguraikan capaian kinerja organisasi setiap Indikator Kinerja yang tercantum pada Perjanjian Kinerja disertai dengan penjelasan dan analisis capaian kinerja yang telah dihasilkan oleh organisasi

b. Realisasi Anggaran

Subbab ini menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja

c. Capaian Kinerja Anggaran

Subbab ini menjelaskan Capaian Kinerja Anggaran yang dihasilkan oleh Organisasi

d. Capaian Kinerja Lainnya

4. Penutup

Pada BAB ini disampaikan simpulan atas pencapaian kinerja BPHN pada tahun 2023 dan rekomendasi perbaikan dan peningkatan kinerja pada tahun 2024.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Perumusan visi, misi, dan tujuan serta sasaran strategis memiliki peran penting terhadap pencapaian sebuah organisasi. Sebuah organisasi termasuk sistem kerja Pemerintahan membutuhkan arahan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang jelas dan terukur, sehingga diharapkan dengan adanya visi, misi, tujuan dan sasaran strategis tersebut maka tujuan pembentukan dari sebuah organisasi dapat dicapai sesuai dengan rentang waktu yang telah ditetapkan.

Dari pemahaman akan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis, maka penjabaran visi, misi, dan tujuan, serta sasaran strategis Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) adalah sebagai berikut:

VISI

Sesuai Visi Kementerian Hukum dan HAM, BPHN sebagai salah satu unit kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, juga melaksanakan Visi yang sama untuk mendukung tugas Kementerian Hukum dan HAM yang ditujukan untuk menunjang Visi Presiden dan Wakil Presiden, yakni **“Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**”.

MISI

Badan Pembinaan Hukum Nasional sebagai bagian dari Kementerian Hukum dan HAM mengemban 2 (dua) dari 7 (tujuh) misi yang dimiliki oleh Kementerian Hukum dan HAM yakni :

- a. Membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional

Makna kualitas dalam misi ini adalah bahwa peraturan perundang-undangan yang dihasilkan harus sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-

undangan. Dalam misi ini, BPHN juga akan melaksanakan pembinaan hukum nasional secara terus menerus dan berkesinambungan sehingga peraturan perundang-undangan yang telah terbentuk dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien sehingga mampu menciptakan kesejahteraan masyarakat dan melindungi kepentingan nasional sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Melalui misi ini pemerintah akan memastikan bahwa:

- 1) Peraturan perundang-undangan yang dibentuk harus mendukung agenda penyederhanaan regulasi dengan memperhatikan analisis dampak regulasi (regulatory impact analysis/RIA) dan analisis biaya dan manfaat (cost and benefit analysis/CBA) guna mengurangi tumpang tindih regulasi (membentuk 1 (satu) regulasi baru dengan mencabut 2 (dua) aturan yang masih berlaku dan substansinya mengatur hal yang sama.
 - 2) Regulasi yang dibentuk harus berorientasi tujuan dan mengutamakan kualitas dibandingkan kuantitas.
 - 3) Terdapat proses integrasi, monitoring dan evaluasi peraturan perundang-undangan.
 - 4) Tersedia akses dan partisipasi publik dalam penyusunan dan pembentukan peraturan perundang-undangan secara optimal dengan dukungan database peraturan perundang-undangan berbasis teknologi informasi. Dari sisi substansi, peraturan perundang-undangan yang dibentuk harus sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat dan mendukung program kerja pemerintah.
- b. Melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat.
- Sebagaimana diketahui bahwa peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan aparatur bertujuan untuk mewujudkan budaya hukum yang positif di Indonesia. Hal tersebut penting dalam proses pembangunan sistem hukum nasional, karena budaya hukum merupakan salah satu subsistem dari sistem hukum. Aspek-aspek yang terkandung dalam konsep budaya hukum adalah aspek nilai dan aspek sikap. Peningkatan kesadaran hukum yang dilaksanakan BPHN diarahkan untuk:

- 1) membangun kesadaran hukum masyarakat terhadap persoalan kolektif yang dihadapi untuk menghasilkan aksi-aksi kolektif yang dapat memperbaiki kualitas kehidupan mereka (*collective undertakings*).
- 2) membangun kesadaran hukum individu maupun kelompok untuk membangun kekuatan individu dan masyarakat agar mampu mengapresiasi diri di dalam hubungannya dengan kekuatan besar yang melemahkannya (*self expression*).
- 3) membangun kesadaran hukum dalam suatu komunitas agar setiap individu di dalam berhubungan dengan satu sama lain atas dasar ikatan “kewajiban bersama” (*mutual obligation*) untuk mempertahankan integritas, pluralisme, harmonisasi, dan keutuhan NKRI.

B. Sasaran Strategis

Penentuan sasaran strategis BPHN berpedoman pada sasaran strategis Kementerian Hukum dan HAM yang telah dituangkan dalam dokumen Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM. Apabila sasaran strategis Kementerian Hukum dan HAM disesuaikan dengan tugas dan fungsi utama BPHN, maka akan diperoleh gambaran sebagai berikut:

Tabel 2 Sasaran Strategis BPHN

LEVEL PERSPEKTIF ORGANISASI	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS
Perspektif Pemangku Kepentingan Eksternal	Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan azas pembentukan peraturan perundang-undangan (Sasaran Strategis 1)	Indeks kualitas perundang-undangan
Perspektif Bisnis Proses Internal	Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat (Sasaran Strategis 6)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks Kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum 2. Presentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah 3. Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan 4. Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan 5. Indeks kepuasan layanan bantuan hukum

Sumber: Rencana Strategis BPHN Tahun 2020-2024

C. Kebijakan/Strategi Pencapaian Kinerja

a. Kebijakan Pokok

Kebijakan pokok yang dilaksanakan Badan Pembinaan Hukum Nasional merupakan bagian dari kebijakan Kementerian Hukum dan HAM yang disusun berdasarkan pada tujuan yang hendak dicapai dari visi dan misi Kementerian Hukum dan HAM dengan berpedoman pada dokumen perencanaan nasional jangka menengah, yaitu:

- 1) Untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan yang harmonis yang sejalan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan kebijakan pemerintah, dilaksanakan dengan strategi:
 - Menyusun perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan yang mendukung penyederhanaan regulasi;
 - Melakukan penyusunan dan penyeragaman naskah akademik dengan memperhatikan analisis dampak regulasi (*regulatory impact analysis/RIA*) dan analisis biaya dan manfaat (*cost and benefit analysis/CBA*);
 - Melakukan dan mengembangkan mekanisme analisis dan evaluasi hukum serta pemantauan dan peninjauan terhadap peraturan perundang-undangan dan melakukan integrasi proses monitoring tindak lanjut terhadap hasil yang diperoleh dari kegiatan tersebut;
 - Mempercepat proses integrasi database peraturan perundang-undangan berbasis teknologi informasi melalui jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional;
- 2) Meningkatkan nilai-nilai dan sikap kesadaran hukum masyarakat serta akses keadilan, dilaksanakan dengan strategi:
 - melakukan penyuluhan hukum dengan materi yang disesuaikan dengan permasalahan hukum yang terjadi di wilayah sehingga dapat memunculkan kesadaran hukum individu dan/atau kesadaran hukum kelompok;
 - mengembangkan pola dan metode penyuluhan hukum yang dapat mendukung peningkatan nilai dan sikap kesadaran hukum masyarakat;

- melakukan penyempurnaan pembentukan dan/evaluasi kelompok sadar hukum yang mengutamakan pada kualitas;
- melakukan perbaikan terhadap pola rekrutmen, penempatan, pengembangan karir serta kompetensi penyuluh hukum;
- meningkatkan kualitas pemberian bantuan hukum kepada orang miskin/kelompok orang miskin;
- mendorong pemerintah daerah untuk berperan serta dalam pemberian bantuan hukum;
- Mempermudah pemberian akses informasi dokumen hukum kepada masyarakat melalui jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional.

b. Kebijakan Lintas Bidang

Walaupun secara khusus, BPHN terlibat dalam agenda/Prioritas Nasional VII yaitu memperkuat stabilitas Prioritas Nasional VII yaitu Memperkuat stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan serta transformasi pelayanan publik, akan tetapi secara umum BPHN bersama-sama dengan beberapa unit eselon I lainnya di Kementerian Hukum dan HAM juga terlibat dalam agenda/Prioritas Nasional I, yaitu Penguatan Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan yang Berkualitas. Apabila diuraikan dalam bentuk tabel akan terlihat keterkaitan sebagai berikut:

Tabel 3 Kebijakan Lintas Bidang

Prioritas Nasional	Program Prioritas	Keterkaitan Strategis dengan Kementerian Hukum dan HAM	Pengampu
Prioritas Nasional I: Penguatan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas	Penguatan Kewirausahaan dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) (Program Prioritas 5)	<ul style="list-style-type: none"> - Evaluasi Regulasi Sektor UMKMdand Cipta Lapangan Kerja - Pemetaan Regulasi Dalam Penyusunan Omnibuslaw 	Ditjen PP dan BPHN

Sumber : Rencana Strategis BPHN Tahun 2020-2024

D. Perjanjian Kinerja BPHN Tahun 2023

Berdasarkan perjanjian kinerja Badan Pembinaan Hukum Nasional Tahun 2023 dapat dijabarkan sebagai berikut :

i. Sasaran Strategis

sasaran strategis yakni, (1) Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan dan (2) Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

Tabel 4 Sasaran Strategis BPHN

1	<i>Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan azas pembentukan peraturan perundang-undangan</i>	<i>Indeks kualitas perundang-undangan</i>	3,2
2	<i>Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat</i>	1. <i>Indeks Kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum</i> 2. <i>Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah</i> 3. <i>Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan</i> 4. <i>Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan</i> 5. <i>Indeks kepuasan layanan bantuan hukum</i>	77 70 82 80,0 76,75

ii. Sasaran Program

Badan Pembinaan Hukum Nasional mengampu 2 program yakni (1) Program pembentukan regulasi dan (2) program penegakan dan pelayanan hukum yang terdiri dari 2 sasaran program dengan 6 indikator sasaran, yakni :

Tabel 5 Sasaran Program

No	Program	Indikator Sasaran	Target
1	Program Pembentukan Regulasi	1. Persentase hasil analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang dimanfaatkan oleh pembuat kebijakan	21
		2. Persentase Jumlah RUU Prakarsa Pemerintah Dalam Prolegnas Jangka Menengah 2020-2024 yang	15
2	Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat	1. Indeks Kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum	77
		2. Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	82
		3. Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	80
		4. Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76,75

iii. Sasaran Kegiatan

Dalam rangka mencapai sasaran strategis melalui program yang telah ditetapkan, BPHN menetapkan 7 Sasaran Kegiatan sebagai berikut :

Tabel 6 Sasaran Kegiatan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kualitas dan efektifitas hasil pemantauan dan peninjauan/analisis dan evaluasi hukum	1. Persentase hasil pemantauan dan peninjauan/analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang dimanfaatkan oleh pembuat kebijakan	21
		2. Dokumen pembangunan hukum nasional	1
		3. Persentase JF Analis Hukum yang memenuhi standar kompetensi	80
2	Mewujudkan perencanaan hukum nasional yang terencana, terpadu, dan sistematis	1. Jumlah dokumen terdiri dari perencanaan Undang-Undang, Perencanaan PP dan Perpres, dan Fasilitas Perencanaan Perda	3
		2. Jumlah Naskah Akademik yang ditindaklanjuti dengan penyusunan rancangan undang-undang	3
		3. Jumlah Naskah Akademik RUU yang diselaraskan sistematika dan materi muatannya	7

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
3	Terselenggaranya fasilitasi perencanaan serta pemantauan dan peninjauan/analisis dan evaluasi produk hukum di wilayah	Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah	66
4	Terpenuhinya kebutuhan masyarakat atas tersedianya dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat serta cepat dan mudah diakses masyarakat	1. Persentase anggota JDIHN yang berpartisipasi aktif	25
		2. Indeks kepuasan layanan perpustakaan	77
		3. Persentase website anggota JDIHN aktif yang terintegrasi dengan portal/sistem integrasi JDIHN	25
5	Meningkatnya kesadaran hukum dan akses keadilan masyarakat	1. Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah	70
		2. Persentase JF penyuluh hukum yang memenuhi standar kompetensi	80
		3. Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76,75
6	Meningkatnya kesadaran hukum serta terpenuhinya akses keadilan dan informasi hukum masyarakat di wilayah	1. Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	82
		2. Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	80
		3. Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76,75
		4. Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah	70
		5. Persentase website anggota JDIHN aktif yang terintegrasi dengan portal/sistem integrasi JDIHN	25
7	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen Badan Pembinaan Hukum Nasional	1. Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Badan Pembinaan Hukum Nasional	1
		2. Jumlah Layanan Internal	1
		3. Jumlah Layanan Perkantoran	1

E. RENCANA KERJA ANGGARAN BPHN TAHUN 2023

Penyusunan rencana kerja dan anggaran (RKA) dilakukan untuk mencapai efisiensi anggaran bagi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan prioritas pembangunan. Penyusunan anggaran dalam dokumen RKA merupakan bagian dari penyusunan APBN. Secara garis besar, proses pentahapan penyusunan anggaran

terbagi atas Pagu Kebutuhan, Pagu Indikatif, Pagu Anggaran dan Pagu Alokasi Anggaran, untuk selanjutnya ditetapkan menjadi DIPA. Berdasarkan DIPA Nomor SP DIPA-013.10.1.409288/2023 Jumlah PAGU BPHN Tahun 2023 sebesar Rp47.741.425.000 dan Kantor Wilayah sebesar Rp72.700.195.000 dengan RKA sebagai berikut:

Tabel 7 RKA BPHN dan Kantor Wilayah

Program	Kegiatan	Anggaran
BPHN		
Program Pembentukan Regulasi	1. Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional	Rp2.737.390.000
	2. Perencanaan Hukum Nasional	Rp1.597.799.000
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	3. Pendokumentasian Data Hukum dan Peningkatan Integrasi Jaringan Informasi Hukum Nasional	Rp1.702.291.000
	4. Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pelaksanaan Bantuan Hukum	Rp2.770.352.000
Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPHN	Rp38.933.593.000
Jumlah Anggaran Satker BPHN		Rp47.741.425.000
Kantor Wilayah		
Program Pembentukan Regulasi	Penyelenggaraan Fasilitas Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah	Rp4.739.108.000
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Kesadaran dan Pemahaman Hukum Masyarakat	Rp67.961.087.000
Jumlah Anggaran Kantor Wilayah		Rp 72.700.195.000
Jumlah Anggaran BPHN (Unit Eselon I)		Rp121.586.486.000

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai PAGU Anggaran BPHN untuk Tahun 2023 sebesar Rp47.741.425.000. Namun rencana kerja anggaran tersebut mengalami perubahan dengan adanya ABT dari Sekretariat Jenderal dan Direktorat Jenderal Imigrasi dengan total Rp1.694.866.000 serta revisi anggaran belanja pegawai sebesar Rp550.000.000 sehingga nilai PAGU anggaran BPHN Tahun 2023 menjadi Rp49.436.291.000. Angka ini masih dikurangi lagi dengan pengalihan anggaran ke Sekretariat Jenderal dari anggaran Belanja pegawai sebesar Rp550.000.000 sehingga jumlah PAGU BPHN menjadi Rp48.886.291.000 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 8 RKA BPHN

Program	Kegiatan	Anggaran
BPHN Satker		
Program Pembentukan Regulasi	1. Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional	Rp2.737.390.000
	2. Perencanaan Hukum Nasional	Rp1.597.799.000
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	3. Pendokumentasian Data Hukum dan Peningkatan Integrasi Jaringan Informasi Hukum Nasional	Rp1.452.291.000
	4. Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pelaksanaan Bantuan Hukum	Rp3.020.352.000
Program Dukungan Manajemen	5. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPHN	Rp40.078.459.000
Jumlah		Rp48.886.291.000
Wilayah		
Program Pembentukan Regulasi	Penyelenggaraan Fasilitas Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah	Rp4.739.108.000
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Penyelenggaraan Kesadaran dan Pemahaman Hukum di Wilayah	Rp67.961.087.000
Jumlah		Rp72.700.195.000

DIPA ini kemudian diturunkan ke level eselon II yang terdiri atas 4 unit teknis (pusat) dan 1 sekretariat serta 33 Kantor Wilayah. Untuk BPHN sendiri sebagai satuan kerja DIPA tersebut kemudian diturunkan menjadi rencana kerja dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 9 Rencana Kerja Badan Pembinaan Hukum Nasional Tahun 2023

Kegiatan	RO	Target	Unit Penanggung Jawab
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPHN	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1 Layanan	Sekretariat
	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1 Dokumen	
	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1 Dokumen	
	Layanan Reformasi Kinerja	1 Dokumen	
	Layanan Perkantoran	1 Layanan	
	Layanan Manajemen Keuangan	1 Layanan	
	Layanan SDM	231 Orang	
	Layanan Hubungan Masyarakat	1 Layanan	
	Layanan BMN	1 Layanan	
	Layanan Umum	1 Layanan	
	Layanan Data dan Informasi	1 Layanan	

Kegiatan	RO	Target	Unit Penanggung Jawab
	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	1 Dokumen	
	Layanan Perkantoran		
	Layanan Sarana Internal	102 Unit	
	Layanan Prasarana Internal	1 Unit	
Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional	Rekomendasi Hasil Analisis dan Evaluasi Hukum	200 Rekomendasi Kebijakan	Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional
	Rekomendasi Pembangunan Hukum Nasional	1 Rekomendasi Kebijakan	
	Rancangan Peraturan Presiden Mengenai Pemantauan dan Peninjauan/Analisis dan Evaluasi Hukum	1 RPerpres	
	Pembinaan Jabatan Fungsional Analis Hukum	100 Orang	
Perencanaan Hukum Nasional	Rekomendasi Program Legislasi	3 Dokumen	Pusat Perencanaan Hukum Nasional
	Rekomendasi Naskah Akademik RUU	3 Dokumen	
	Rekomendasi Penyelarasan Naskah Akademik	7 Dokumen	
Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pelaksanaan	Layanan Pembinaan Penyuluh Hukum Nasional	432 Orang	Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum
	Fasilitasi Kelompok Desa Sadar Hukum	315 Kelompok Masyarakat	
	Layanan Penyuluhan Hukum	95 Kelompok Masyarakat	
	Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Bantuan Hukum di Seluruh Provinsi	652 Lembaga	
Pendokumentasian Data Hukum dan Peningkatan Integrasi Jaringan Informasi Hukum Nasional	Fasilitasi Integrasi JDIHN	163 Lembaga	Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional
	Fasilitasi Layanan Perpustakaan Hukum	3 Layanan	

Dengan demikian dapat digambarkan alokasi anggaran per unit kerja Eselon II Di lingkup BPHN adalah sebagai berikut:

Tabel 10 Rincian Presentase Anggaran BPHN

No	Unit Kerja Eselon II	Anggaran (Rp)	%
1	Pusat Perencanaan Hukum Nasional	Rp 1.597.799.000	3,27
2	Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum	Rp 3.020.352.000	6,18
3	Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional	Rp 1.452.291.000	2,97
4	Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional	Rp 2.737.390.000	5,60
5	Sekretariat Badan	Rp 40.078.459.000	81,98
	Jumlah	Rp 48.886.291.000	100

Alokasi terbesar adalah untuk Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya yang dikoordinasikan oleh Sekretariat BPHN yaitu sebesar Rp40.078.459.000 atau 81,98% dari total anggaran, dengan alokasi anggaran terbesar adalah belanja pegawai.

Untuk tahun 2023 Anggaran BPHN sebagai satuan kerja adalah Rp48.886.291.000 dan anggaran Program Pembentukan Regulasi dan Program Pelayanan dan Penegakan Hukum di wilayah adalah Rp72.700.195.000, sehingga total anggaran Unit BPHN tahun 2022 adalah Rp121.586.486.000 dengan rincian:

Tabel 11 Total anggaran BPHN tahun 2023

SATKER	ANGGARAN
BPHN	Rp48.886.291.000
33 Kantor Wilayah	Rp72.700.195.000
TOTAL	Rp121.586.486.000

Perbandingan anggaran Tahun 2021 dan 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 12 Perbandingan PAGU TA 2022 dan TA 2023

PROGRAM	ANGGARAN (2022)	ANGGARAN (2023)	NAIK/TURUN
Pembentukan Regulasi	Rp3.059.651.000	Rp4.335.189.000	↑ Rp1.275.538.000
Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp3.232.641.000	Rp4.472.643.000	↑ Rp1.240.002.000
Dukungan Manajemen	Rp32.653.879.000	Rp38.933.593.000	↑ Rp6.279.714.000

Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa untuk tahun anggaran 2023 BPHN mengampu 3 (tiga) Program dengan total Anggaran Rp38.946.171.000. Anggaran ini mengalami peningkatan dibanding tahun 2022. Untuk tahun 2023, BPHN juga mengampu 3 (tiga) program dengan total anggaran Rp47.741.425.000 yang berarti mengalami peningkatan sebesar Rp8.795.254.000 dengan rincian :

Tabel 13 Rincian Peningkatan Anggaran BPHN Tahun 2023

PROGRAM	ANGGARAN 2023	PENAMBAHAN ANGGARAN DARI TAHUN 2022
Program Pembentukan Regulasi	Rp4.335.189.000.-	
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp4.472.643.000.-	↑Rp8.795.254.000
Program Dukungan Manajemen	Rp38.933.593.000.-	

Untuk tahun 2023 Anggaran BPHN sebagai satuan kerja adalah Rp Rp47.741.425.000 dan anggaran Program Pembentukan Regulasi dan Program Pelayanan dan Penegakan Hukum di wilayah adalah Rp72.700.195.000, sehingga total anggaran Unit BPHN tahun 2023 adalah Rp120.441.620.000 dengan rincian:

Tabel 14 Total anggaran BPHN tahun 2023

BPHN	Rp47.741.425.000
33 Kantor Wilayah	Rp72.700.195.000
TOTAL	Rp120.441.620.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI 2023

Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan dituangkan dalam Perjanjian Kinerja sebagai rencana kerja tahunan. Pengukuran kinerja mencakup penilaian indikator kinerja sasaran yang didasarkan pada target dan realisasi dengan satuan pengukuran dalam bentuk persentase, indeks, rata-rata, angka dan jumlah. Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Pembinaan Hukum Nasional Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasinya berdasarkan formulasi hitung:

$$\frac{\textit{Realisasi}}{\textit{Target}} \times 100\% = \textit{Persentase Capaian Kinerja}$$

Badan Pembinaan Hukum Nasional melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2023, dalam mencapai 2 (dua) sasaran strategis dengan 6 (enam) indikator kinerja, 2 sasaran program dengan 7 (tujuh) indikator kinerja, mengawali langkah dengan menentukan tujuan/sasaran, dilanjutkan dengan mengukur tujuan/sasaran, menentukan target, dan mengaitkan tujuan/sasaran tersebut dengan program dan kegiatan yang memiliki hasil dan dampak yang jelas bagi perbaikan pelayanan publik (*program follow result*), *performance-based budgeting* atau anggaran berbasis kinerja.

Capaian Kinerja

Berikut hasil capaian kinerja Tahun 2023 Badan Pembinaan Hukum Nasional sebagaimana yang diperjanjikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dan Rencana Strategis Badan Pembinaan Hukum Nasional tahun 2020-2024:

Sasaran Strategis

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa BPHN mengampu 2 (dua) Sasaran Strategis yakni Sasaran Strategis pertama Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan dan Sasaran Strategis kedua Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat. Terhadap target kinerja pada kedua sasaran strategis ini dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 15 Capaian Kinerja Sasaran Strategis

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET	REALISASI KINERJA	PERSENTASE
Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan (Sasaran Strategis 1)	Indeks kualitas perundang-undangan	3,2	3,35	104,69%
Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat (Sasaran strategis 6)	Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum	77 Indeks	94,41	123%
	Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah	70%	98%	140%
	Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	82%	83,26%	101,53%
	Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	80%	85,55%	106,93%
	Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76,75 Indeks	79,98 Indeks	104,20%
Rata-Rata Capaian Sasaran Strategis				113,39

➤ Analisis Terhadap Capaian Kinerja sasaran Strategis 1

Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Kualitas Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat diketahui bahwa target Indeks Kualitas Perundang-undangan Tahun 2023 telah tercapai bahkan melebihi target yang telah ditetapkan. Target yang ditetapkan adalah 3,2 indeks sedangkan realisasinya adalah 3,35 indeks sehingga capaian kinerja rata-ratanya adalah 104,69%.

Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2022 dengan target indeks 3,15 Kualitas Perundang-undangan realisasinya adalah 3,43 Indeks dengan rata-rata capaiannya adalah 109%. Sedangkan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2021 dengan target 3,1 indeks Kualitas Perundang-undangan realisasinya adalah 3,38 Indeks dengan rata-rata

capaiannya adalah 109%. Hasil perbandingan capaian Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2023 sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 16 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021-2023

Tahun	Indikator	Target	Realisasi	%Capaian
2021	Indeks Kualitas Peraturan Perundang-undangan	3,1	3,38	109%
2022	Indeks Kualitas Peraturan Perundang-undangan	3,15	3,43	109%
2023	Indeks Kualitas Peraturan Perundang-undangan	3,2	3,35	104,69%

Pada Tahun 2021 target Indeks Perundang-undangan adalah 3,1 Indeks, dengan realisasi sebesar 3,38 indeks setelah dilakukan pengukuran Tahun 2021 yang berarti target tercapai sebesar 109,03%. Kemudian pada Tahun 2022 dilakukan Pengukuran indeks dengan target 3,15 dan diperoleh nilai Indeks Perundang-undangan sebesar 3,43 indeks dengan capaian kinerja 108,88%. Selanjutnya pada tahun 2023 dari target 3,2 Indeks, realisasinya adalah 3,35 Indeks dengan capaian kinerja sebesar 104,69%.

Jika dilihat capaian kinerja yang diperoleh Tahun 2023 mengalami penurunan. Hal ini disebabkan penurunan jumlah responden yang berpartisipasi dalam pelaksanaan survey. Selain itu jika pada tahun 2022 rata-rata responden memberikan respon dengan pilihan sangat baik, namun pada tahun 2023 rata-rata responden memberikan respon baik terhadap pilihan pernyataan pada survey.

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah, target tahun 2024 sudah terlampaui. Target di tahun 2024 adalah 3,25 indeks sementara realisasi pada tahun 2021 sebesar 3,38 indeks, realisasi tahun 2022 sebesar 3,43 indeks, dan realisasi tahun 2023 adalah 3,35 indeks.

Keberhasilan pencapaian terhadap target tersebut didukung oleh beberapa hal yakni :

- a. proses pembentukan peraturan perundang-undangan dilakukan pada setiap tahapan dengan memperhatikan kualitas dan kebutuhan hukum masyarakat.
- b. pada tahapan perencanaan kualitas penyaringan terhadap setiap usulan pembentukan peraturan perundang-undangan dilakukan melalui mekanisme seleksi sejak penyusunan program legislasi jangka menengah serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi program perencanaan legislasi dengan berbasis Teknologi Informasi sehingga dapat secara real time pada masa periode pelaporan dapat mengetahui perkembangan pembentukan PUU yang diusulkan oleh K/L

- c. dalam proses pengusulan RUU ke Prioritas Tahunan usulan Pemerintah, telah dilakukan proses peyelarasan Naskah Akademik sebelum dilakukan proses harmonisasi dan pembulatan konsepsi RUU yang bertujuan untuk menjaga kualitas PUU yang diusulkan oleh Pemerintah

➤ **Analisis Terhadap Capaian Kinerja sasaran Strategis 2**

1) Indikator Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum.

Survei ini dilakukan dengan tujuan untuk mengukur tingkat kepuasan kepada pengguna layanan yang telah melakukan akses ke website jdihn.go.id, yang ditetapkan sebesar 77 indeks, realisasinya adalah 93,91 indeks dengan persentase capaian kinerjanya sebesar 121,96%. Survei ini dilakukan dengan tujuan untuk mengukur tingkat kepuasan kepada pengguna layanan yang telah melakukan akses ke website jdihn.go.id.

Realisasi Capaian Kinerja yang didapat merupakan nilai rata-rata dari hasil survei yang dilakukan. Pada Tahun 2023 Survei dilaksanakan sebanyak 2 kali dengan total responden sebanyak 125 orang (rata-rata pengunjung Tahun 2023 adalah 60.000). Survey tahap pertama dilaksanakan pada periode triwulan III dengan hasil survey 94,33 indeks (sangat baik) dengan diikuti oleh 77 responden dan tahap kedua dilakukan pada periode Triwulan IV dengan hasil survey 94,48 indeks (sangat baik) yang diikuti oleh 48 responden.

Formulasi Perhitungan:

$$\begin{aligned} \% &= \frac{\sum \text{Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum}}{\sum \text{Target Indeks Kepuasan Masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum}} \times 100\% \\ \% &= \frac{94,41 \text{ Indeks}}{77 \text{ Indeks}} \times 100\% \\ &= \mathbf{123\%} \end{aligned}$$

<i>Target</i>	<i>realisasi</i>	<i>%Capaian</i>
77 indeks	93,91	121,96%

Minimnya responden survei, dikarenakan tidak semua pengguna layanan memberikan *feedback* dengan berpartisipasi sebagai responden. Permintaan pengisian survey dilakukan dengan membagikan tautan ke berbagai media sosial resmi JDIHN, *whatsapp* Grup, serta pemindaian QR Code yang ditempatkan di ruang pelayanan atau tempat-tempat di Pusat JDIHN yang dikunjungi oleh

Pengguna layanan maupun anggota Jaringan yang membutuhkan konsultasi. Dengan metode ini tingkat partisipasi pengguna layanan menjadi tidak maksimal terutama penggunaan media sosial atau *Whatsapp Grup* karena tidak semua masyarakat yang mengakses media sosial BPHN adalah pengguna layanan dan tidak semua anggota dalam grup obrolan pernah menerima pelayanan dokumentasi hukum. Sehingga tautan yang telah diedarkan tidak menjadi relevan untuk diisi oleh masyarakat atau orang yang bukan pengguna layanan. Berdasarkan hasil survei, kebanyakan yang menjadi kendala utama layanan jdihn.go.id adalah kecepatan akses saat membuka website JDIHN serta Call center/customer service yang masih kurang fast respon dalam menjawab pertanyaan ataupun menangani layanan informasi hukum untuk user.

Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2021 dengan target 76,61 realisasinya adalah 92,85 Indeks dengan rata-rata capaiannya adalah 121% dan pada tahun 2022 dengan target yang sama dengan tahun 2021 realisasinya adalah 92,55 dengan nilai capaian kinerja sebesar 121,20%. Hasil perbandingan capaian Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2023 sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 17 perbandingan capaian kinerja 2021-2023

Tahun	Indikator	Target	Realisasi	%Capaian
2021	Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum	76,61	92,85	120,81%
2022	Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum	76,61	92,55	121,20%
2023	Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum	77	93,21	121,96%

Untuk target jangka menengah yang sebelumnya ditetapkan sampai dengan Tahun 2024, mengalami perubahan karena menyesuaikan dengan perubahan Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM yang pada akhirnya mewajibkan perubahan rencana strategis setiap Unit Kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, termasuk Badan Pembinaan Hukum Nasional. Untuk Tahun 2024 seluruh target pada indikator kinerja program peningkatan kesadaran hukum masyarakat hanya akan diukur dengan satu indikator kegiatan yakni indeks layanan pembinaan Hukum.

Tabel 18. Target Jangka Menengah SS VI dan IKU I

Indikator	Target			
	2021	2022	2023	2024
Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum	76,61 Indeks	76,61 Indeks	77 Indeks	-
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pembinaan Hukum				3,08 Indeks

Keberhasilan pencapaian ini disebabkan karena pada Tahun 2023 pelaksanaan survey dilakukan lebih intens kepada pengguna layanan dengan memanfaatkan semua media yang dimiliki oleh organisasi meskipun ada kekurangan karena tidak semua pengguna layanan mengakses media yang digunakan untuk menyebarkan survei kepuasan masyarakat ini. Yang berikutnya adalah upaya untuk terus membina anggota jaringan untuk meningkatkan jumlah dokumen hukum dengan tidak mengabaikan kualitas dokumen yang menjadi kebutuhan masyarakat. Kemudahan akses serta kelengkapan dan kualitas dokumen ini kemudian menjadikan Indeks Kepuasan masyarakat dengan target 77 dapat tercapai bahkan melebihi target yang ditetapkan. Percepatan pelaksanaan penataan dokumen hukum pada laman jdihn.go.id merupakan salah satu langkah yang diambil Kementerian Hukum dan HAM melanjutkan kegiatan Penyempurnaan Basis Data Dokumen Hukum Nasional dari seluruh (1.245) anggota JDIHN pada Portal jdihn.go.id. Selain melaksanakan validasi dokumen hukum melalui peningkatan kapasitas pengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum dari anggota jaringan yang bertujuan untuk menghasilkan dokumen hukum yang berkualitas dan mudah diakses masyarakat.

Percepatan pelaksanaan penataan dokumen hukum pada laman jdihn.go.id merupakan salah satu langkah yang diambil Kementerian Hukum dan HAM melanjutkan kegiatan Penyempurnaan Basis Data Dokumen Hukum Nasional dari seluruh (1.245) anggota JDIHN pada Portal jdihn.go.id. Selain melaksanakan validasi dokumen hukum melalui peningkatan kapasitas pengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum dari anggota jaringan yang bertujuan untuk menghasilkan dokumen hukum yang berkualitas dan mudah diakses masyarakat. Badan Pembinaan Hukum Nasional juga secara intens melakukan edukasi kepada penerima layanan bahwa input/saran maupun pengaduan dapat

dilakukan salah satunya melalui pengisian survey kepuasan layanan selain upaya memperluas area penyebaran survey kepuasan layanan yang semula hanya melalui Whatsapp kemudian bertambah kepada media sosial BPHN (instagram @bphn_kemenkumham, twitter @bphn_kumham, facebook @BPHNKemenkumhamRI, tiktok @bphn_kemenkumham).

2) Indikator Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah

Pembentukan dan pembinaan desa/kelurahan sadar hukum diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor: M.01- PR.08.10 TAHUN 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum, sedangkan untuk teknis pembentukan dan pembinaan desa/kelurahan sadar hukum diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: PHN.HN.03.05-73 TAHUN 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum. Program kegiatan pembentukan dan pembinaan desa/kelurahan sadar hukum diawali dengan dibentuknya kelompok kadarkum, selanjutnya dilakukan pembinaan secara berkala kemudian setelah itu statusnya ditingkatkan menjadi desa/kelurahan binaan yang secara terus menerus mendapatkan pembinaan agar siap untuk diusulkan menjadi desa/kelurahan sadar hukum. Pembinaan bagi kelompok kadarkum maupun desa/kelurahan sadar hukum dilakukan melalui kegiatan antara lain temu sadar hukum, simulasi, dan lomba kadarkum. Untuk menjadi desa/kelurahan sadar hukum, desa binaan harus melalui proses verifikasi dan penilaian oleh tim penilai dengan berpedoman pada Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor: PHN05.HN.04.04 Tahun 2017 tentang Perubahan Kriteria Penilaian Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang sebelumnya sudah diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: PHN.HN.03.05-73 TAHUN 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum. Desa binaan harus lolos dalam penilaian terhadap dimensi/aspek:

- i. Akses Informasi Hukum (20%);
- ii. Implementasi Hukum (40%);
- iii. Akses Keadilan (20%); dan
- iv. Akses Demokrasi dan Regulasi (20%).

Dari dimensi di atas, kemudian dihasilkan indeks Desa/Kelurahan Sadar Hukum dengan kategori :

- a. Desa/Kelurahan Memiliki Tingkat Kesadaran Hukum Tinggi;
- b. Desa/Kelurahan Memiliki Tingkat Kesadaran Hukum Cukup, dan
- c. Desa/Kelurahan Memiliki Tingkat Kesadaran Hukum Kurang.

Dari tahapan proses yang telah dijelaskan di atas, hanya Desa/Kelurahan yang memiliki hasil indeks penilaian tinggi yang dianggap memenuhi kriteria sebagai desa/kelurahan sadar hukum dan dapat diberikan penghargaan/gelar Anubhawa Sasana Desa atau Anubhawa Sasana Kelurahan oleh Menteri Hukum dan HAM. Berdasarkan Rencana Strategis Badan Pembinaan Hukum Nasional Tahun 2020-2024, Kementerian Hukum dan HAM melalui Kantor Wilayah mengajukan usulan terhadap desa/kelurahan binaan yang dinilai sesuai dengan kriteria untuk menjadi Desa/Kelurahan Sadar Hukum.

Pada Tahun 2023 ada 662 desa/kelurahan binaan yang diusulkan oleh kantor wilayah dan 650 diantaranya dinyatakan sesuai dengan kriteria sebagai desa/kelurahan sadar hukum. Berdasarkan hasil perhitungan capaian terhadap target Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah yang ditetapkan sebesar 70%, realisasinya adalah 98,19% dengan persentase capaian kinerjanya sebesar 140,27% dengan formulasi hitung:

$$\frac{\text{Jumlah desa binaan yang sudah sesuai dengan kriteria sebagai desa/kelurahan sadar hukum usulan dari kantor wilayah}}{\text{Target}} \times 100\% = \text{Persentase Capaian Kinerja}$$

Target	Realisasi	%Capaian
70%	98,19%	140,27%

Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2022 dengan target yang sama realisasinya adalah 91,06% dengan rata-rata capaiannya adalah 130,09 %. Hasil perbandingan capaian Tahun 2021 dengan Tahun 2022 sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 189 Perbandingan Capaian Kinerja Indikator 2 Tahun 2022 dan 2023

Tahun	Indikator	Target	Realisasi	%Capaian
2022	Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah	70	91,06	130,09 %
2023	Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah	70	98,19	140,27%

Jika dibandingkan dengan periode sebelum tahun 2022 dengan target yang sama, realisasi target mengalami peningkatan pada tahun 2023 sebesar 7,13%:

Tabel 20 Perbandingan Capaian Kinerja Indikator 2 Tahun 2021 s/d 2023

Tahun	Indikator	Target	Realisasi	%Capaian
2021	Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah	70	79,64	113,78%
2022		70	91,06	130,09%
2023		70	98,19	140,27%

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa capaian terhadap target pembentukan desa/kelurahan sadar hukum selalu tercapai bahkan melebihi target. Jika dibandingkan dengan target jangka menengah, target tahun 2024 sudah terlampaui. Target di tahun 2024 adalah sebesar 70% sementara realisasi tahun 2021 sebesar 79,64%, realisasi tahun 2022 sebesar 91,06%, dan realisasi tahun 2023 sebesar 98,19%.

Target Kinerja untuk indikator Persentase Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Terbentuk di Masing-masing Wilayah tahun 2024 adalah 70%. Namun pada tahun 2024 dilakukan revisi Rencana Strategis sehingga indikator dan targetnya mengalami perubahan dan penyesuaian. Bahwa pada Renstra tahun 2024, ke-5 Indikator pada Sasaran Strategis VI termasuk indikator Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah, disederhanakan menjadi 1 indikator Indeks Kepuasan Layanan Pembinaan Hukum Nasional.

Tabel 21 Target Jangka Menengah SS VI dan IKU II

Sasaran Kegiatan/Indikator Sasaran Kegiatan	Target			
	2021	2022	2023	2024
Persentase Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Terbentuk di Masing-masing Wilayah	70%	70%	70%	-
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pembinaan Hukum				3,08 Indeks

Bahwa pada indikator Persentase Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Terbentuk di Masing-masing Wilayah tidak dapat dilakukan kenaikan target disebabkan:

1. Dalam penentuan target desa/kelurahan binaan yang diusulkan, ditentukan secara nasional oleh BPHN, namun tidak semua Kantor Wilayah dapat memenuhi target tersebut disebabkan 33 Wilayah memiliki kondisi yang berbeda (SDM, kewilayahan, geografis, jumlah desa yang ada di wilayah, kepedulian Pemerintah Daerah), sehingga masih ditemukan wilayah yang dapat dan tidak dapat mencapai target desa/kelurahan binaan yang diusulkan;
2. Dalam pembentukan desa sadar hukum, pemilik kewenangan itu adalah Pemerintah Daerah, sehingga target yang ditetapkan adalah target yang berada pada kendali Kantor Wilayah untuk dapat direalisasikan, sementara fungsi Kementerian Hukum dan HAM pada BPHN adalah melakukan pembinaan terhadap kelompok-kelompok keluarga sadar hukum (kadarkum) melalui Kantor Wilayah untuk menjadi desa binaan sadar hukum.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap capaian kinerja tahun 2022, pada tahun 2023 Kementerian Hukum dan HAM masih melanjutkan strategi perbaikan yang pernah dilaksanakan pada tahun 2022 guna menjaga percepatan pencapaian kinerja yaitu dengan memasukkan indikator persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah menjadi salah satu target kinerja kantor wilayah sehingga memberikan daya dorong pada kantor wilayah untuk mengusulkan/merekomendasikan desa binaan di wilayahnya untuk dibentuk sebagai Desa/Kelurahan Sadar Hukum. Selain itu dilakukan juga pembinaan terhadap Kantor Wilayah sebagai pelaksana program sehingga memahami formulasi hitung pada indikator persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah melalui kegiatan sosialisasi Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja kepada masing-masing kantor wilayah.

Dengan mengubah indikator kinerja dalam rencana strategis kementerian hukum dan ham ternyata membawa perubahan besar dalam keberhasilan pencapaian target. Jika target pada periode renstra tahun 2015-2019 didasarkan pada jumlah desa sadar hukum yang diresmikan, target pada renstra 2020-2019 lebih dititikberatkan pada hasil verifikasi desa/kelurahan binaan yang dianggap layak untuk diresmikan sebagai desa sadar hukum.

Pada tahun 2023 BPHN juga telah melakukan kegiatan Pemberian Penghargaan kepada 71 Kepala Desa/Lurah sebagai *nonlitigation peacemaker* pada saat pelaksanaan pemberian penghargaan *paralegal justice award* kepada kepala desa/lurah yang sesuai dengan kriteria penilaian yang telah ditetapkan melalui tahapan seleksi dan ujian yang dirancang untuk menyaring penerima penghargaan yang berkualitas dan kompeten.

3) Indikator Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kegiatan Bantuan Hukum adalah salah satu kegiatan yang hampir setiap tahun anggaran masuk ke dalam program prioritas nasional utama kementerian hukum dan HAM sehingga selalu menjadi sorotan dalam pelaksanaan dan pencapaiannya. Pada Tahun 2023 kegiatan bantuan hukum juga masuk menjadi program prioritas nasional yang pengawasannya dilakukan secara langsung oleh BAPPENAS dan Kantor Staf Presiden.

Capaian terhadap target persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan adalah 82% dengan formulasi hitung:

$$\frac{\text{Jumlah orang miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi sesuai peraturan bantuan hukum}}{\text{seluruh permohonan bantuan hukum litigas}} \times 100\%$$

Jumlah permohonan yang diterima melalui aplikasi SIDBANKUM adalah 16.824 permohonan sedangkan jumlah permohonan yang dilayani adalah 14.007 Permohonan. Berdasarkan hasil perhitungan capaian terhadap target yang telah ditetapkan maka realisasinya adalah 83,26% dengan capaian kinerja 101,53%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa target kinerja terhadap indikator ini telah tercapai bahkan melebihi target.

<i>Target</i>	<i>Capaian</i>	<i>%Capaian</i>
82%	83,26%	101,53%

Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2022 dengan target 81% permohonan bantuan hukum nonlitigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan, realisasinya adalah 82,18% dengan capaian kinerja sebesar 102,73%.

Hasil perbandingan capaian Tahun 2022 dengan Tahun 2023 sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 22.19 Perbandingan IKK Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan 2022-2023

Tahun	Indikator	Target	Realisasi	%Capaian
2022	Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang- undangan	81	84,91	104,83%
2023	Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang- undangan	82	83,26%	101,53%

Jika dilihat sepintas capaian kinerja yang diperoleh Tahun 2023 seperti mengalami penurunan. Namun jika dianalisis dari sisi realisasi target, maka dapat disimpulkan bahwa target sudah terlampaui. Persentase capaian kinerja terlihat menurun bukan disebabkan karena tidak maksimalnya layanan. Realisasi target pada tahun 2023 bukan mengalami penurunan melainkan dari sisi verifikasi oleh Panitia Pengawas Darah terhadap permohonan dilakukan dengan ketat sehingga penerima bantuan hukum menjadi tetap sasaran dan bantuan hukum yang diberikan menjadi lebih berkualitas. Jadi dari data tersebut terdapat gap yang cukup signifikan terhadap permohonan yang dinilai tidak sesuai peraturan perundang-undangan sehingga tidak lolos verifikasi adalah sebanyak 1.668 permohonan pada tahun 2022 dan sebanyak 2.817 permohonan pada tahun 2023.

Adapun kriteria permohonan yang dianggap tidak sesuai peraturan perundang-undangan yakni (1) tidak memenuhi syarat Undang-Undang untuk menjadi penerima bantuan hukum dan (2) pemberi bantuan hukum yang telah selesai memberikan jasa hukum kepada penerima bantuan hukum tidak dapat membuktikan kelengkapan administrasi untuk mengklaim anggaran bantuan hukum sehingga layanan yang telah diberikan tersebut tidak dapat dibayar.

Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2021 dengan target 77% realisasinya adalah 81,28% dengan rata-rata capaian kinerja 106% dan pada tahun 2022 dengan target 81 realisasinya adalah 84,91% dengan nilai capaian kinerja sebesar

104,83%. Hasil perbandingan capaian Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2023 sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 23. Perbandingan IKK Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan 2021-2023

Tahun	Indikator	Target	Realisasi	%Capaian
2021	Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang- undangan	77	81,28	106%
2022	Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang- undangan	81	84,91	104,83%
2023	Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang- undangan	82	83,26%	101,53%

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah untuk tahun 2024 sudah terlampaui. Target pada tahun 2024 adalah 81%, sementara capaian tahun 2022 sebesar 84,91% dan capaian tahun 2023 sebesar 83,26%. Namun demikian harus disampaikan bahwa pada tahun 2024 dilakukan revisi Rencana Strategis sehingga indikator dan targetnya mengalami perubahan dan penyesuaian. Bahwa pada Renstra tahun 2024, ke-5 Indikator pada Sasaran Strategis VI, termasuk indikator Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan telah disederhanakan menjadi 1 indikator Indeks Kepuasan Layanan Pembinaan Hukum Nasional.

Tabel 24. Target Jangka Menengah SS VI dan IKU III

Sasaran Kegiatan/Indikator	Target			
	2021	2022	2023	2024
Persentase Permohonan Bantuan Hukum Litigasi yang Dilayani Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	77,0%	81%	81%	-
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pembinaan Hukum				3,08 Indeks

Berdasarkan capaian tahun 2023 dari target 82% dengan realisasi sebesar 83,26% menunjukkan bahwa target indikator persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan tercapai bahkan melebihi target. Keberhasilan ini tidak lepas dari upaya pembinaan yang berkesinambungan kepada Pemberi Bantuan Hukum selaku mitra kerja Kementerian Hukum dan HAM sebagai pelaksana Bantuan Hukum.

Selain itu, beberapa kegiatan atau program juga dilakukan untuk mendorong pencapaian target kinerja yakni melalui :

- a. kegiatan pembinaan kepada Pemberi Bantuan Hukum serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja Pemberi Bantuan Hukum secara berkala melalui pelaksanaan survei yang menghasilkan nilai indeks kualitas kinerja Pemberi Bantuan Hukum sehingga berdampak pada pemberian reward and punishment kepada pemberi bantuan hukum.
- b. Optimalisasi keberadaan Panitia Pengawas Daerah yang melakukan pengawasan langsung terhadap kinerja Pemberi Bantuan Hukum melalui kegiatan monitoring dan survei terhadap penerima bantuan hukum merupakan langkah untuk memetakan kondisi pemberi bantuan hukum yang aktif atau yang sama sekali tidak melakukan aktifitas sesuai Kontrak Bantuan Hukum yang sudah ditandatangani sejak awal tahun anggaran.
- c. Optimalisasi anggaran bantuan hukum yang tidak terserap oleh Pemberi bantuan hukum yang tidak atau kurang aktif kemudian dialihkan kepada Pemberi Bantuan Hukum yang tinggi aktivitas dalam melaksanakan program bantuan hukum (adendum).

4) Indikator Persentase permohonan bantuan hukum nonlitigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

Kegiatan Bantuan Hukum adalah salah satu kegiatan yang hampir setiap tahun anggaran masuk ke dalam program prioritas nasional utama kementerian hukum dan HAM sehingga selalu menjadi sorotan dalam pelaksanaan dan pencapaiannya. Pada Tahun 2023 kegiatan bantuan hukum juga masuk menjadi program prioritas nasional yang pengawasannya dilakukan secara langsung oleh BAPPENAS dan Kantor Staf Presiden.

Target persentase permohonan bantuan hukum nonlitigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan adalah 80% dengan formulasi hitung :

$$\frac{\text{Jumlah orang miskin yang memperoleh bantuan hukum nonlitigasi sesuai peraturan bantuan hukum}}{\text{seluruh permohonan bantuan hukum nonlitigasi}} \times 100\%$$

Jumlah permohonan yang diterima melalui aplikasi SIDBANKUM tahun 2023 adalah 4.822 permohonan sedangkan jumlah permohonan yang dilayani adalah 4.125 Permohonan. Berdasarkan hasil perhitungan capaian terhadap target yang telah ditetapkan maka realisasinya adalah 85,55% dengan capaian kinerja 106,93%.

Target	Capaian	%Capaian
80%	85,55%	106,93%

Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2022 dengan target 80% permohonan bantuan hukum nonlitigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan, realisasinya adalah 82,15% dengan capaian kinerja 102,73% maka pada tahun 2023 dengan target yang sama realisasinya adalah 85,55% dengan capaian kinerja sebesar 106,33%.

Hasil perbandingan capaian Tahun 2022 dengan Tahun 2023 sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 25. Perbandingan IKK Persentase permohonan bantuan hukum nonlitigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan 2022-2023

Tahun	Indikator	Target	Realisasi	%Capaian
2022	Persentase permohonan bantuan hukum nolitigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang- undangan	80	82,18	102,73%
2023	Persentase permohonan bantuan hukum nonlitigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang- undangan	80	85,55%	106,93%

Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2022 dengan target yang sama, maka capaian kinerja tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 3,37%.

Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2021 dengan target 79% realisasinya adalah 82,58% dengan rata-rata capaian kinerja 105% dan pada tahun 2022 dengan target 80% realisasinya adalah 82,18% dengan nilai capaian kinerja sebesar 102,73%. Hasil perbandingan capaian Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2023 sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 206. Perbandingan IKK Persentase permohonan bantuan hukum nonlitigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan 2021-2023

Tahun	Indikator	Target	Realisasi	%Capaian
2021	Persentase permohonan bantuan hukum nolitigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang- undangan	79	82,58	105%
2022	Persentase permohonan bantuan hukum nolitigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang- undangan	80	82,18	102,73%
2023	Persentase permohonan bantuan hukum nonlitigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang- undangan	80	85,55%	106,93%

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah, target tahun 2024 sudah terlampaui. Target di tahun 2024 adalah sebesar 80% sementara realisasi tahun 2021 sebesar 82,58%, realisasi tahun 2022 sebesar 82,18% dan realisasi Tahun 2023 sebesar 85,55%. Namun pada tahun 2024 dilakukan revisi Rencana Strategis sehingga indikator dan targetnya mengalami perubahan dan penyesuaian. Bahwa pada Renstra tahun 2024, ke-5 Indikator pada Sasaran Strategis VI, termasuk indikator Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan, akan disederhanakan menjadi 1 indikator Indeks Kepuasan Layanan Pembinaan Hukum Nasional.

Tabel 27. Target Jangka Menengah SS VI dan IKU IV

Sasaran Kegiatan/Indikator Sasaran Kegiatan	Target			
	2021	2022	2023	2024
Persentase Permohonan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Dilayani Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	79,0%	80%	80%	-
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pembinaan Hukum				3,08 Indeks

Capaian kinerja tahun 2022 menunjukkan bahwa target indikator persentase permohonan bantuan hukum nonlitigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan tercapai bahkan melebihi target. Keberhasilan ini tidak lepas dari upaya pembinaan yang berkesinambungan kepada Pemberi Bantuan Hukum selaku mitra kerja Kementerian Hukum dan HAM sebagai pelaksana Bantuan Hukum.

Selain itu, beberapa kegiatan atau program juga dilakukan untuk mendorong pencapaian target kinerja yakni melalui :

- a. kegiatan monitoring dan evaluasi kinerja Pemberi Bantuan Hukum secara berkala menghasilkan indeks kualitas kinerja Pemberi Bantuan Hukum yang akan berdampak pada pemberian reward and punishment kepada pemberi bantuan hukum.
- b. Optimalisasi keberadaan Panitia Pengawas Daerah yang melakukan pengawasan langsung terhadap kinerja Pemberi Bantuan Hukum melalui kegiatan monitoring dan survei terhadap penerima bantuan hukum merupakan langkah untuk memetakan kondisi pemberi bantuan hukum yang aktif atau yang sama sekali tidak melakukan aktifitas sesuai Kontrak Bantuan Hukum yang sudah ditandatangani sejak awal tahun anggaran.
- c. Optimalisasi anggaran bantuan hukum yang tidak terserap oleh Pemberi bantuan hukum yang tidak atau kurang aktif kemudian dialihkan kepada Pemberi Bantuan Hukum yang tinggi aktivitas dalam melaksanakan program bantuan hukum (adendum).
- d. Pelaksanakan pembinaan secara intens dan berkelanjutan kepada Pemberi Bantuan Hukum oleh panitia pengawas pusat dan pengawas daerah untuk meningkatkan pelaksanaan kegiatan bantuan hukum nonlitigasi yang memiliki peranan penting dalam mencegah (upaya preventif) terjadinya pelanggaran hukum serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

5) Indikator Indeks kepuasan layanan bantuan hukum.

Target Indeks kepuasan layanan bantuan hukum adalah 76,75 indeks dengan formulasi penghitungannya adalah Survei kepuasan penerima bantuan hukum terhadap layanan bantuan hukum. Survei dilakukan terhadap penerima bantuan hukum yang telah mendapatkan layanan bantuan hukum. Survei dilakukan melalui “kuesioner Indeks kinerja OBH” pada aplikasi bantuan hukum melalui mekanisme wawancara yang dilakukan oleh Panitia Pengawas Daerah terhadap kualitas

pelayanan bantuan hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum setelah penerima bantuan hukum selesai menerima layanan bantuan hukum.

Realisasi indeks layanan bantuan hukum pada Tahun 2023 adalah 79,78 indeks dengan capaian kinerja 104,20%.

<i>Target</i>	<i>realisasi</i>	<i>%Capaian</i>
76,75 Indeks	79,78 Indeks	104,20%

Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2022 dengan target 76,61 Indeks realisasinya 76,67 indeks dengan rata-rata capaiannya adalah 100,08%. Hasil perbandingan capaian Tahun 2022 dengan Tahun 2023 sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 218 Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Indeks Kepuasan Layanan Bantuan Hukum 2022-2023

Tahun	Indikator	Target	Realisasi	%Capaian
2022	Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76,61	76,67	100,08%
2023	Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76,75	79,78	104,20%

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja indikator Indeks kepuasan layanan bantuan hukum mengalami peningkatan pada tahun 2023 sebesar 3,11%. Indikator ini ditetapkan dalam rencana strategis 2020 namun targetnya belum ditetapkan pada tahun 2020 dikarenakan Rencana Strategis BPHN Tahun 2020-2024 baru ditetapkan pada bulan Februari tahun 2021 sehingga target terhadap indikator kinerjanya hanya bisa dibandingkan pada periode 2021 dan 2022. Adapun perbandingan capaian kinerja indikator ini sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 22 Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Indeks Kepuasan Layanan Bantuan Hukum 2021-2023

Tahun	Indikator	Target	Realisasi	%Capaian
2021	Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76,61	92,91	121,28%
2022	Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76,61	76,67	100,08%
2023	Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76,75	79,78	104,20%

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah, target tahun 2024 sudah terlampaui. Target di tahun 2024 adalah sebesar 76,61 indeks sementara realisasi tahun 2021 sebesar 92,91 indeks, tahun 2022 sebesar 76,67 indeks, dan realisasi tahun 2023 sebesar 79,78 indeks. Namun pada tahun 2024 dilakukan revisi Rencana Strategis sehingga indikator dan targetnya mengalami perubahan dan penyesuaian. Bahwa pada Renstra tahun 2024, ke-5 Indikator pada Sasaran Strategis VI yaitu Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum, Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah, Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan Indeks kepuasan layanan bantuan hukum akan disederhanakan menjadi 1 indikator Pembinaan Hukum Nasional.

Tabel 25. Target Jangka Menengah SS VI dan IKU V

Sasaran Kegiatan/Indikator Sasaran Kegiatan	Target			
	2021	2022	2023	2024
Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76,61 Indeks	76,61 Indeks	76,61 Indeks	-
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pembinaan Hukum				3,08 Indeks

Keberhasilan dalam pencapaian kinerja tersebut tidak lepas dari berbagai upaya pembinaan terhadap panitia pengawas daerah dan pembinaan kepada PBH secara berkesinambungan. Selain itu mekanisme dan metode survey dilakukan perubahan dengan kemudahan pengisian bagi penerima layanan yang menjadi responden. Metode survey dengan mekanisme baru kemudian dilakukan percepatan implementasi dengan menjadikan survey kepuasan masyarakat sebagai target kinerja 2023.

Pada Tahun 2023, pelaksanaan monitoring dan evaluasi Bantuan Hukum merupakan target kinerja BPHN untuk dilaksanakan di kantor wilayah. Dengan demikian seluruh panitia pengawas daerah akan aktif melakukan kegiatan yang akan melahirkan output indeks kepuasan penerima bantuan hukum. Panitia Pengawas Pusat BPHN melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan bantuan hukum melalui fitur E-monev pada aplikasi Sistem Informasi Bantuan Hukum (Sidbankum) untuk melihat nilai kinerja Pemberi Bantuan Hukum (PBH) atas

kualitas layanan pemberian bantuan hukum yang telah diberikan, dengan cara melihat hasil wawancara yang telah dilaksanakan oleh Panitia Pengawas Daerah (Panwasda) pada kantor wilayah. Selain itu, monitoring dan evaluasi ini juga dilakukan untuk melihat kinerja dari Panwasda dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi melalui wawancara kepada penerima bantuan hukum sesuai dengan indikator survey yang telah dimutakhirkan dan telah disosialisasikan kepada seluruh anggota Panitia Pengawas Daerah melalui zoom meeting.

Sasaran Program

Terhadap 2 (dua) sasaran program dengan 6 (enam) indikator kinerja yang diampu BPHN capaian kerjanya adalah seperti diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 23 Capaian Kinerja Sasaran Program

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET	REALISASI KINERJA	Capaian
Terselenggaranya perencanaan hukum, pemantauan dan peninjauan/analisis dan evaluasi hukum	Persentase hasil pemantauan dan peninjauan /analisis dan evaluasi peraturan perundangundangan yang dimanfaatkan oleh pembuat kebijakan	21%	31,43%	149,66%
	Persentase Jumlah RUU Prakarsa Pemerintah Dalam Prolegnas Jangka Menengah 2020-2024 Yang Masuk Ke Dalam Prolegnas Prioritas Tahunan	15%	35%	233%
Terwujudnya Kesadaran dan Pemahaman Hukum	Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum	77 Indeks	94,41	123%
	Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	82%	82%	101,53%
	Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	80%	80%	106,93%
	Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76,75 Indeks	79,98 Indeks	104,20%
Nilai rata-rata Capaian				136,39%

➤ Analisis terhadap Capaian Kinerja Sasaran Program

a. Sasaran Program 1

Terselenggaranya perencanaan hukum, pemantauan dan peninjauan/analisis dan evaluasi hukum terdiri atas 2 (dua) indikator kinerja sasaran, yakni:

Indikator 1 :

Persentase hasil pemantauan dan peninjauan /analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang dimanfaatkan oleh pembuat kebijakan dengan target 21%

Jumlah rekomendasi hasil analisis dan evaluasi Peraturan Perundang-undangan Tahun 2023 yang disampaikan ke 23 K/L adalah 35 peraturan perundang-undangan. Sedangkan rekomendasi peraturan perundang-undangan yang ditindaklanjuti oleh K/L adalah 11 rekomendasi Peraturan Perundang-undangan.

$$\frac{\text{Jumlah rekomendasi hasil AE tahun sebelumnya yang dimanfaatkan pembuat kebijakan}}{\text{rekomendasi hasil AE PUU tahun sebelumnya}} \times 100\%$$

Berdasarkan rumus formulasi hitung di atas, maka realisasi target dari indikator ini adalah 31,43% dengan capaian kinerja sebesar 149,66%. Dari analisis data tersebut diketahui bahwa target indikator Persentase hasil pemantauan dan peninjauan/analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang dimanfaatkan oleh pembuat kebijakan tercapai bahkan melebihi target yang ditetapkan.

<i>Target</i>	<i>Capaian</i>	<i>%Capaian</i>
21%	31,43%	149,66%

Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2022 dengan target lebih rendah yakni 20%, realisasinya adalah 9,80% sehingga capaian kinerjanya adalah 49,02%, dapat dikatakan bahwa capaian kinerja tahun 2023 mengalami peningkatan yang sangat signifikan.

Hasil perbandingan capaian Tahun 2022 dengan Tahun 2023 sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 24 perbandingan capaian kinerja indikator 1 tahun 2022 dan 2023

Tahun	Indikator	Target	Realisasi	%Capaian
2022	persentase hasil analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang dimanfaatkan oleh pembuat kebijakan	20	9,80	49,02%
2023		21	31,43%	149,66%

Keberhasilan terhadap realisasi target pada tahun 2023 disebabkan adanya upaya melakukan monitoring secara berkala terhadap rekomendasi yang telah disampaikan kepada Kementerian/Lembaga melalui rapat koordinasi untuk memastikan bahwa rekomendasi yang disampaikan akan atau telah ditindaklanjuti oleh kementerian/lembaga yang terkait. Selain itu mekanisme pemilahan terhadap peraturan perundang-undangan hasil analisis dan evaluasi yang dijadikan sebagai rekomendasi kepada kementerian/lembaga dilakukan dengan lebih selektif terutama terhadap hasil analisis dan evaluasi yang dianggap perlu segera ditindaklanjuti dijadikan sebagai skala prioritas untuk didorong agar segera mendapatkan respon sesuai dengan rekomendasi yang sudah disampaikan. Sehingga jumlah rekomendasi yang disampaikan tidak harus banyak, namun dari segi kualitas dan kebutuhan dapat segera dimanfaatkan oleh pembuat kebijakan. Jika dibandingkan capaian realisasi Tahun 2021 dengan target 20% realisasinya adalah 20% dengan capaian kinerja 100%, sementara realisasi Tahun 2022 dengan target yang sama dengan tahun 2021, capaian realisasinya adalah 9,80% dengan rata-rata capaian kinerja 49,02%, sedangkan realisasi target tahun 2023 dengan target 21% adalah 31,43% dan capaian kinerjanya sebesar 149,66%. Dari perbandingan ini dapat dilihat bahwa hanya pada tahun 2022 realisasi atas indikator ini tidak tercapai dengan angka yang sangat signifikan lebih rendah dari target. Perbandingan capaian kinerja Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2023 dapat dilihat ada tabel berikut :

Tabel 25 perbandingan capaian kinerja indikator 1 tahun 2021 – 2023

Tahun	Indikator	Target	Realisasi	%Capaian
2021	persentase hasil analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang dimanfaatkan oleh pembuat kebijakan	20	20	100%
2022		20	9,80	49,02%
2023		21	31,43%	149,66%

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam rencana strategis, target tahun 2024 sebesar 20% telah terlampaui dengan realisasi target tahun 2023. Namun dengan adanya perubahan rencana strategis tahun 2020-2024, indikator dan target mengalami perubahan dan penyesuaian, sehingga pada laporan ini tidak dapat merekomendasikan nilai target untuk tahun 2024.

Indikator 2 :

Persentase Jumlah RUU Prakarsa Pemerintah Dalam Prolegnas Jangka Menengah 2020-2024 Yang Masuk Ke Dalam Prolegnas Prioritas Tahunan dengan target 15%

Untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka disusun pola strategi dasar pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan.

Dalam menyiapkan perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan, Pemerintah memperhatikan arahan Bapak Presiden yang disampaikan pada beberapa kesempatan agar dalam membentuk peraturan perundang-undangan hendaknya mengutamakan deregulasi, penyederhanaan (simplifikasi) dan kemudahan prosedur (friendly), dengan memperhatikan:

- Regulasi tidak boleh kaku, rumit dan yang berpotensi menimbulkan biaya tinggi, yang menyulitkan masyarakat dan pelaku usaha (Ease Of Doing Business).
- Regulasi yang tidak konsisten dan tumpang tindih antara satu dan lainnya harus dipangkas, diselaraskan dan disederhanakan, serta menghindari hiper regulasi/obesitas regulasi.
- Regulasi tidak boleh menghambat inovasi, tanggap terhadap tantangan baru dan perkembangan teknologi. Regulasi yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman harus dihapus.
- Regulasi harus mempermudah rakyat mencapai cita-citanya, harus memberikan rasa aman, harus memudahkan semua orang untuk mendapatkan haknya, serta mampu mendorong semua pihak untuk berinovasi menuju Indonesia Maju.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, menyebutkan bahwa Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.

Tahapan Perencanaan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, yang meliputi:

- a. penyusunan Naskah Akademik;
- b. penyusunan Prolegnas jangka menengah;
- c. penyusunan Prolegnas prioritas tahunan;
- d. perencanaan penyusunan Rancangan Undang-Undang kumulatif terbuka; dan
- e. perencanaan penyusunan Rancangan Undang-Undang di luar Prolegnas.

Pada tahap perencanaan salah satunya adalah penyusunan prolegnas jangka menengah yang merupakan data base atau dokumen resmi sebagai sumber data dalam penyusunan prolegnas prioritas tahunan. Untuk Rancangan Undang-Undang Prakarsa Pemerintah dalam Prolegnas Jangka Menengah 2020-2024 adalah 40 Rancangan Undang-Undang. Rancangan Undang-Undang usulan Pemerintah yang masuk ke dalam daftar RUU Prioritas Tahun 2024 berdasarkan SK DPR No 15/DPR RI/2023-2024 tentang Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2024 adalah sebanyak 14 RUU. Berdasarkan formulasi hitung :

$$\frac{\text{Jumlah RUU usulan pemerintah dalam Prolegnas Prioritas Tahunan}}{\text{jumlah RUU di lingkungan Pemerintah dalam Prolegnas Jangka Menengah 2020 – 2022}} \times 100\%$$

Berdasarkan formulasi hitung di atas, realisasi target untuk indikator ini adalah sebesar 29,55% dengan capaian kinerja sebesar 147%.

<i>Target</i>	<i>realisasi</i>	<i>%Capaian</i>
15%	35%	233%

Pada tahun 2022 indikator Persentase Jumlah RUU Prakarsa Pemerintah Dalam Prolegnas Jangka Menengah 2020-2024 yang Masuk ke Dalam Prolegnas Prioritas Tahunan dengan target 20% realisasinya adalah 29,55% dengan capaian kinerja sebesar 147% sedangkan target tahun 2023 adalah 15% realisasinya sebesar 35% dengan capaian kinerja sebesar 233%.

Penetapan target yang lebih rendah pada tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2022 maupun 2021 disebabkan karena RUU Prakarsa Pemerintah dalam daftar usulan Prolegnas jangka menengah Tahun 2020-2024 akan berkurang setiap tahunnya, sehingga jumlah target kinerja yang harus dicapai juga akan berkurang.

b. Sasaran Program 2

Terwujudnya Kesadaran dan Pemahaman Hukum

Indikator 1 :

Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum dengan target 77 Indeks

Target Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum pada tahun 2023 adalah 77 Indeks dengan formulasi penghitungan Survei kepuasan masyarakat terhadap pemberian layanan dokumentasi hukum. Survei dimaksudkan untuk mengukur tingkat kepuasan kepada pengguna yang telah melakukan akses ke website jdihn.go.id. Meskipun realisasi kinerja pada semester pertama tahun 2023, belum dilaksanakan disebabkan indikator survey yang ada sedang dievaluasi dan disempurnakan untuk menyesuaikan pertanyaan survey dengan jenis layanan yang diakses oleh pengguna namun pada akhir tahun 2023 target tersebut dapat dicapai bahkan dilampaui.

Realisasi Capaian Kinerja yang didapat merupakan nilai rata-rata dari hasil survei yang dilakukan pada Tahun 2023 dengan total responden sebanyak 125 orang dari jumlah pengunjung sebanyak 60.000 pengakses laman www.jdihn.go.id.

<i>Target</i>	<i>Capaian</i>	<i>%Capaian</i>
77 indeks	93,91	121,96%

Dari survei yang telah dilaksanakan didapatkan hasil realisasi dari target sebesar 77 indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum, diperoleh nilai 93,91 indeks dengan capaian kinerja sebesar 121,96%.

Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2021 dengan target 76,61 realisasinya adalah 92,85 Indeks dengan rata-rata capaiannya adalah 121% dan pada tahun 2022 dengan target yang sama dengan tahun 2021 reasisasinya adalah 92,55 dengan nilai capaian kinerja sebesar 121,20%. Hasil perbandingan capaian Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2023 sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 26 perbandingan capaian kinerja 2021-2023

Tahun	Indikator	Target	Realisasi	%Capaian
2021	Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum	76,61	92,85	120,81%
2022	Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum	76,61	92,55	121,20%

Tahun	Indikator	Target	Realisasi	%Capaian
2023	Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum	77	93,21	121,96%

Untuk target jangka menengah yang sebelumnya ditetapkan sampai dengan Tahun 2024, mengalami perubahan karena menyesuaikan dengan perubahan Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM yang pada akhirnya mewajibkan perubahan rencana strategis setiap Unit Kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, termasuk Badan Pembinaan Hukum Nasional. Untuk Tahun 2024 seluruh target pada indikator kinerja program peningkatan kesadaran hukum masyarakat hanya akan diukur dengan satu indikator kegiatan yakni indeks layanan pembinaan Hukum.

Keberhasilan pencapaian ini disebabkan karena pada Tahun 2023 pelaksanaan survey dilakukan lebih intens kepada pengguna layanan dengan memanfaatkan semua media yang dimiliki oleh organisasi meskipun ada kekurangan karena tidak semua pengguna layanan mengakses media yang digunakan untuk menyebarkan survei kepuasan masyarakat ini. Yang berikutnya adalah upaya untuk terus membina anggota jaringan untuk meningkatkan jumlah dokumen hukum dengan tidak mengabaikan kualitas dokumen yang menjadi kebutuhan masyarakat. Kemudahan akses serta kelengkapan dan kualitas dokumen ini kemudian menjadikan Indeks Kepuasan masyarakat dengan target 77 dapat tercapai bahkan melebihi target yang ditetapkan.

Percepatan pelaksanaan penataan dokumen hukum pada laman jdihn.go.id merupakan salah satu langkah yang diambil Kementerian Hukum dan HAM melanjutkan kegiatan Penyempurnaan Basis Data Dokumen Hukum Nasional dari seluruh (1.245) anggota JDIHN pada Portal jdihn.go.id. Selain melaksanakan validasi dokumen hukum melalui peningkatan kapasitas pengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum dari anggota jaringan yang bertujuan untuk menghasilkan dokumen hukum yang berkualitas dan mudah diakses masyarakat.

Indikator 2 :

Indikator Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan target 82%

Target persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan adalah 82% dengan formulasi hitung :

$$\frac{\text{Jumlah orang miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi sesuai peraturan bantuan hukum}}{\text{seluruh permohonan bantuan hukum litigas}} \times 100\%$$

Jumlah permohonan yang diterima melalui aplikasi SIDBANKUM adalah 16.824 permohonan sedangkan jumlah permohonan yang dilayani adalah 14.007 Permohonan. Berdasarkan hasil perhitungan capaian terhadap target yang telah ditetapkan maka realisasinya adalah 83,26% dengan capaian kinerja 101,53%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa target kinerja terhadap indikator ini telah tercapai bahkan melebihi target.

<i>Target</i>	<i>Capaian</i>	<i>%Capaian</i>
82%	83,26%	101,53%

Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2022 dengan target 81% permohonan bantuan hukum nonlitigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan, realisasinya adalah 82,18% dengan capaian kinerja sebesar 102,73%. Hasil perbandingan capaian Tahun 2022 dengan Tahun 2023 sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 27 Perbandingan IKK Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan 2022-2023

Tahun	Indikator	Target	Realisasi	%Capaian
2022	Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang- undangan	81	84,91	104,83%
2023	Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang- undangan	82	83,26%	101,53%

Jika dilihat sepintas capaian kinerja yang diperoleh Tahun 2023 seperti mengalami penurunan. Namun jika dianalisis dari sisi realisasi target, maka dapat disimpulkan bahwa target sudah terlampaui. Persentase capaian kinerja terlihat menurun disebabkan target yang ditetapkan pada tahun 2023 lebih tinggi dibandingkan target tahun 2022. Realisasi target pada tahun 2023 bukan mengalami penurunan melainkan dari sisi verifikasi oleh Panitia Pengawas Darah terhadap permohonan dilakukan dengan ketat sehingga penerima bantuan hukum menjadi tetap sasaran dan bantuan hukum yang diberikan menjadi lebih berkualitas.

Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2021 dengan target 77% realisasinya adalah 81,28% dengan rata-rata capaian kinerja 106% dan pada tahun 2022 dengan target 81 realisasinya adalah 84,91% dengan nilai capaian kinerja sebesar 104,83%. Hasil perbandingan capaian Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2023 sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 28 Perbandingan IKK Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan 2021-2023

Tahun	Indikator	Target	Realisasi	%Capaian
2021	Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang- undangan	77	81,28	106%
2022	Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang- undangan	81	84,91	104,83%
2023	Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang- undangan	82	83,26%	101,53%

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah untuk tahun 2024 sudah terlampaui. Target di tahun 2024 adalah 81%, sementara capaian tahun 2022 sebesar 84,91% dan capaian tahun 2023 sebesar 83,26%.

Berdasarkan capaian tahun 2023 dari target 82% dengan realisasi sebesar 83,26% menunjukkan bahwa target indikator persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan tercapai bahkan melebihi target. Keberhasilan ini tidak lepas dari upaya pembinaan yang berkesinambungan kepada Pemberi Bantuan Hukum selaku mitra kerja Kementerian Hukum dan HAM sebagai pelaksana Bantuan Hukum.

Selain itu, beberapa kegiatan atau program juga dilakukan untuk mendorong pencapaian target kinerja yakni melalui :

- a. kegiatan pembinaan kepada Pemberi Bantuan Hukum serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja Pemberi Bantuan Hukum secara berkala melalui pelaksanaan survei yang menghasilkan nilai indeks kualitas kinerja Pemberi Bantuan Hukum sehingga berdampak pada pemberian reward and punishment kepada pemberi bantuan hukum.
- b. Optimalisasi keberadaan Panitia Pengawas Daerah yang melakukan pengawasan langsung terhadap kinerja Pemberi Bantuan Hukum melalui

kegiatan monitoring dan survei terhadap penerima bantuan hukum merupakan langkah untuk memetakan kondisi pemberi bantuan hukum yang aktif atau yang sama sekali tidak melakukan aktifitas sesuai Kontrak Bantuan Hukum yang sudah ditandatangani sejak awal tahun anggaran.

- c. Optimalisasi anggaran bantuan hukum yang tidak terserap oleh Pemberi bantuan hukum yang tidak atau kurang aktif kemudian dialihkan kepada Pemberi Bantuan Hukum yang tinggi aktivitas dalam melaksanakan program bantuan hukum (adendum).

Indikator 3 :

Indikator Persentase permohonan bantuan hukum nonlitigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan target 80%

Target persentase permohonan bantuan hukum nonlitigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan adalah 80% dengan formulasi hitung :

$$\frac{\text{Jumlah orang miskin yang memperoleh bantuan hukum nonlitigasi sesuai peraturan bantuan hukum}}{\text{seluruh permohonan bantuan hukum nonlitigasi}} \times 100\%$$

Jumlah permohonan yang diterima melalui aplikasi SIDBANKUM sampai semester I adalah 4.822 permohonan sedangkan jumlah permohonan yang dilayani adalah 4.125 Permohonan. Berdasarkan hasil perhitungan capaian terhadap target yang telah ditetapkan maka realisasinya adalah 85,55% dengan capaian kinerja 106,93%.

<i>Target</i>	<i>Capaian</i>	<i>%Capaian</i>
80%	85,55%	106,93%

Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2022 dengan target 80% permohonan bantuan hukum nonlitigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan, realisasinya adalah 82,15% dengan capaian kinerja 102,73% maka pada tahun 2023 dengan target yang sama realisasinya adalah 85,55% dengan capaian kinerja sebesar 106,33%.

Hasil perbandingan capaian Tahun 2022 dengan Tahun 2023 sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 29 Perbandingan IKK Persentase permohonan bantuan hukum nonlitigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan 2022-2023

Tahun	Indikator	Target	Realisasi	%Capaian
2022	Persentase permohonan bantuan hukum nolitigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang- undangan	80	82,18	102,73%
2023	Persentase permohonan bantuan hukum nonlitigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang- undangan	80	85,55%	106,93%

Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2022 dengan target yang sama, maka capaian kinerja tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 3,37%.

Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2021 dengan target 79% realisasinya adalah 82,58% dengan rata-rata capaian kinerja 105% dan pada tahun 2022 dengan target 80% realisasinya adalah 82,18% dengan nilai capaian kinerja sebesar 102,73%. Hasil perbandingan capaian Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2023 sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 30 Perbandingan IKK Persentase permohonan bantuan hukum nonlitigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan 2021-2023

Tahun	Indikator	Target	Realisasi	%Capaian
2021	Persentase permohonan bantuan hukum nolitigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang- undangan	79	82,58	105%
2022	Persentase permohonan bantuan hukum nolitigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang- undangan	80	82,18	102,73%
2023	Persentase permohonan bantuan hukum nonlitigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang- undangan	80	85,55%	106,93%

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah, target tahun 2024 sudah terlampaui. Target di tahun 2024 adalah sebesar 80% sementara realisasi tahun 2021 sebesar 82,58%, realisasi tahun 2022 sebesar 82,18% dan realisasi Tahun 2023 sebesar 85,55%.

Capaian kinerja tahun 2022 menunjukkan bahwa target indikator persentase permohonan bantuan hukum nonlitigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan tercapai bahkan melebihi target. Keberhasilan ini tidak lepas

dari upaya pembinaan yang berkesinambungan kepada Pemberi Bantuan Hukum selaku mitra kerja Kementerian Hukum dan HAM sebagai pelaksana Bantuan Hukum.

Selain itu, beberapa kegiatan atau program juga dilakukan untuk mendorong pencapaian target kinerja yakni melalui :

- a. kegiatan monitoring dan evaluasi kinerja Pemberi Bantuan Hukum secara berkala menghasilkan indeks kualitas kinerja Pemberi Bantuan Hukum yang akan berdampak pada pemberian reward and punishment kepada pemberi bantuan hukum.
- b. Optimalisasi keberadaan Panitia Pengawas Daerah yang melakukan pengawasan langsung terhadap kinerja Pemberi Bantuan Hukum melalui kegiatan monitoring dan survei terhadap penerima bantuan hukum merupakan langkah untuk memetakan kondisi pemberi bantuan hukum yang aktif atau yang sama sekali tidak melakukan aktifitas sesuai Kontrak Bantuan Hukum yang sudah ditandatangani sejak awal tahun anggaran.
- c. Optimalisasi anggaran bantuan hukum yang tidak terserap oleh Pemberi bantuan hukum yang tidak atau kurang aktif kemudian dialihkan kepada Pemberi Bantuan Hukum yang tinggi aktivitas dalam melaksanakan program bantuan hukum (adendum).
- d. Pelaksanakan pembinaan secara intens dan berkelanjutan kepada Pemberi Bantuan Hukum oleh panitia pengawas pusat dan pengawas daerah untuk meningkatkan pelaksanaan kegiatan bantuan hukum nonlitigasi yang memiliki peranan penting dalam mencegah (upaya preventif) terjadinya pelanggaran hukum serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

Indikator 4 :

Indikator Indeks kepuasan layanan bantuan hukum dengan target 76,75

Target Indeks kepuasan layanan bantuan hukum adalah 76,75 indeks dengan formulasi penghitungannya adalah Survei kepuasan penerima bantuan hukum terhadap layanan bantuan hukum. Survei dilakukan terhadap penerima bantuan hukum yang telah mendapatkan layanan bantuan hukum. Survei dilakukan melalui “kuesioner Indeks kinerja OBH” pada aplikasi bantuan hukum melalui mekanisme wawancara yang dilakukan oleh Panitia Pengawas Daerah terhadap kualitas pelayanan bantuan hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum setelah penerima bantuan hukum selesai menerima layanan bantuan hukum.

Realisasi indeks layanan bantuan hukum pada Tahun 2023 adalah 79,78 indeks dengan capaian kinerja 104,20%.

<i>Target</i>	<i>Capaian</i>	<i>%Capaian</i>
76,75 Indeks	79,78 Indeks	104,20%

Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2022 dengan target yang sama realisasinya adalah 76,61 Indeks dengan rata-rata capaiannya adalah 121,28%. Hasil perbandingan capaian Tahun 2022 dengan Tahun 2023 sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 31 Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Indeks Kepuasan Layanan Bantuan Hukum 2022-2023

Tahun	Indikator	Target	Realisasi	%Capaian
2022	Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76,61	76,67	100,08%
2023	Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76,75	79,78	104,20%

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja indikator Indeks kepuasan layanan bantuan hukum mengalami peningkatan pada tahun 2023 sebesar 3,11%. Indikator ini ditetapkan dalam rencana strategis 2020 namun targetnya belum ditetapkan pada tahun 2020 dikarenakan Rencana Strategis BPHN Tahun 2020-2024 baru ditetapkan pada bulan Februari tahun 2021 sehingga target terhadap indikator kinerjanya hanya bisa dibandingkan pada periode 2021 dan 2022. Adapun perbandingan capaian kinerja indikator ini sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 32 Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Indeks Kepuasan Layanan Bantuan Hukum 2021-2023

Tahun	Indikator	Target	Realisasi	%Capaian
2021	Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76,61	92,91	121,28%
2022	Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76,61	76,67	100,08%
2023	Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76,75	79,78	104,20%

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah, target tahun 2024 sudah terlampaui. Target di tahun 2024 adalah sebesar 76,61 indeks sementara realisasi tahun 2021 sebesar 92,91 indeks, tahun 2022 sebesar 76,67 indeks, dan realisasi

tahun 2023 sebesar 79,78 indeks. Tahun 2024 dilakukan revisi rencana strategis sehingga indikator dan targetnya mengalami perubahan dan penyesuaian.

Keberhasilan dalam pencapaian kinerja tersebut tidak lepas dari berbagai upaya pembinaan terhadap panitia pengawas daerah dan pembinaan kepada PBH secara berkesinambungan. Selain itu mekanisme dan metode survey dilakukan perubahan dengan kemudahan pengisian bagi penerima layanan yang menjadi responden. Metode survey dengan mekanisme baru kemudian dilakukan percepatan implementasi dengan menjadikan survey kepuasan masyarakat sebagai target kinerja 2023.

SASARAN KEGIATAN

Terhadap 4 (empat) sasaran kegiatan dengan 12 (dua belas) indikator kinerja yang diampu BPHN capaian kinerjanya adalah seperti diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 33 Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI KINERJA	CAPAIAN(%)
Meningkatnya kualitas pemantauan dan peninjauan/analisis dan evaluasi hukum	Persentase hasil pemantauan dan peninjauan/ analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang dimanfaatkan oleh pembuat kebijakan	21%	31,43%	149,66%
	Jumlah dokumen pembangunan hukum sebagai bahan masukan untuk perencanaan pembangunan nasional	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Persentase JF Analisis Hukum yang memenuhi standar kompetensi	80%	86,09%	107,61%
Mewujudkan perencanaan hukum nasional yang terencana, terpadu, dan sistematis	Jumlah dokumen terdiri dari perencanaan Undang-Undang, perencanaan PP Perpres, dan fasilitasi perencanaan Perda	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
	Jumlah Naskah Akademik yang ditindaklanjuti dengan penyusunan rancangan undang-undang	3 Naskah Akademik	4 Naskah Akademik	130%
	Jumlah Naskah Akademik RUU yang diselaraskan sistematika dan muatannya	7	12	171%
Terpenuhinya kebutuhan masyarakat atas tersedianya dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat serta cepat dan mudah diakses masyarakat	Persentase anggota JDIHN yang berpartisipasi aktif	25%	51%	204%
	Indeks kepuasan layanan perpustakaan	77 Indeks	95,45	124%
	Persentase website anggota JDIHN aktif yang terintegrasi dengan portal/sistem integrasi JDIHN	25%	60%	240%
Meningkatnya kesadaran hukum dan akses keadilan masyarakat	Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing- masing wilayah	70%	98%	140%
	Persentase JF penyuluh hukum yang memenuhi standar kompetensi	80%	102%	127%

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI KINERJA	CAPAIAN(%)
	Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76,75 Indeks	79,98 Indeks	104,20%
Capaian rata-rata Sasaran Kegiatan				154%

➤ **Analisis terhadap Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan**

a. Sasaran Kegiatan 1 :

Meningkatnya kualitas pemantauan dan peninjauan/analisis dan evaluasi hukum

Indikator 1 :

Persentase hasil pemantauan dan peninjauan/analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang dimanfaatkan oleh pembuat kebijakan dengan target 21%

Jumlah rekomendasi hasil analisis dan evaluasi Peraturan Perundang-undangan Tahun 2023 yang disampaikan ke 23 K/L adalah 35 peraturan perundang-undangan. Sedangkan rekomendasi peraturan perundang-undangan yang ditindaklanjuti oleh K/L adalah 11 rekomendasi Peraturan Perundang-undangan.

$$\frac{\text{Jumlah rekomendasi hasil AE tahun sebelumnya yang dimanfaatkan pembuat kebijakan}}{\text{rekomendasi hasil AE PUU tahun sebelumnya}} \times 100\%$$

Berdasarkan rumus formulasi hitung di atas, maka realisasi target dari indikator ini adalah 31,43% dengan capaian kinerja sebesar 149,66%. Dari analisis data tersebut diketahui bahwa target indikator Persentase hasil pemantauan dan peninjauan/analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang dimanfaatkan oleh pembuat kebijakan tercapai bahkan melebihi target yang ditetapkan.

<i>Target</i>	<i>Capaian</i>	<i>%Capaian</i>
21%	31,43%	149,66%

Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2022 dengan target lebih rendah yakni 20%, realisasinya adalah 9,80% sehingga capaian kinerjanya adalah 49,02%, dapat dikatakan bahwa capaian kinerja tahun 2023 mengalami peningkatan yang sangat signifikan.

Hasil perbandingan capaian Tahun 2022 dengan Tahun 2023 sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 34 perbandingan capaian kinerja indikator 1 tahun 2022 dan 2023

Tahun	Indikator	Target	Realisasi	%Capaian
2022	persentase hasil analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang dimanfaatkan oleh pembuat kebijakan	20	9,80	49,02%
2023		21	31,43%	149,66%

Keberhasilan terhadap realisasi target pada tahun 2023 disebabkan adanya upaya melakukan monitoring secara berkala terhadap rekomendasi yang telah disampaikan kepada Kementerian/Lembaga melalui rapat koordinasi untuk memastikan bahwa rekomendasi yang disampaikan akan atau telah ditindaklanjuti oleh kementerian/lembaga yang terkait. Selain itu mekanisme pemilahan terhadap peraturan perundang-undangan hasil analisis dan evaluasi yang dijadikan sebagai rekomendasi kepada kementerian/lembaga dilakukan dengan lebih selektif terutama terhadap hasil analisis dan evaluasi yang dianggap perlu segera ditindaklanjuti dijadikan sebagai skala prioritas untuk didorong agar segera mendapatkan respon sesuai dengan rekomendasi yang sudah disampaikan. Sehingga jumlah rekomendasi yang disampaikan tidak harus banyak, namun dari segi kualitas dan kebutuhan dapat segera dimanfaatkan oleh pembuat kebijakan. Jika dibandingkan capaian realisasi Tahun 2021 dengan target 20% realisasinya adalah 20% dengan capaian kinerja 100%, sementara realisasi Tahun 2022 dengan target yang sama dengan tahun 2021, capaian realisasinya adalah 9,80% dengan rata-rata capaian kinerja 49,02%, sedangkan realisasi target tahun 2023 dengan target 21% adalah 31,43% dan capaian kinerjanya sebesar 149,66%. Dari perbandingan ini dapat dilihat bahwa hanya pada tahun 2022 realisasi atas indikator ini tidak tercapai dengan angka yang sangat signifikan lebih rendah dari target. Perbandingan capaian kinerja Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2023 dapat dilihat ada tabel berikut :

Tabel 35 perbandingan capaian kinerja indikator 1 tahun 2021 - 2023

Tahun	Indikator	Target	Realisasi	%Capaian
2021	persentase hasil analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang dimanfaatkan oleh pembuat kebijakan	20	20	100%
2022		20	9,80	49,02%
2023		21	31,43%	149,66%

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam rencana strategis, target tahun 2024 sebesar 20% telah terlampaui dengan realisasi target tahun 2023. Namun dengan adanya perubahan rencana strategis tahun 2020-2024, indikator dan target mengalami perubahan dan penyesuaian, sehingga pada laporan ini tidak dapat merekomendasikan nilai target untuk tahun 2024.

Indikator 2 :

Dokumen pembangunan hukum nasional dengan target 1 dokumen

Dokumen Pembangunan Hukum Nasional (DPHN) merupakan Dokumen Pembangunan Nasional yang berasal dari kompilasi hasil kegiatan analisis dan evaluasi Hukum yang dilakukan oleh kelompok kerja analisis dan evaluasi yang berisi arah pembangunan hukum, rencana dan strategi pembangunan hukum nasional ke depan yang bermanfaat bagi pemangku kepentingan dalam membuat kebijakan. Terhadap target 1 dokumen pembangunan hukum nasional yang ditetapkan untuk tahun 2023 dengan formulasi hitung Jumlah dokumen pembangunan hukum sebagai bahan masukan untuk perencanaan pembangunan nasional telah tercapai 100%.

Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2021 dengan target yang sama maka capaiannya juga 100%, yaitu 1 dokumen. Hasil dari DPHN akan digunakan untuk bahan masukan untuk penyusunan RPJMN, penyusunan perencanaan legislasi dan penyusunan kebijakan dibidang pembangunan hukum.

Capaian terhadap target indikator ini selalu tercapai 100%. Perbandingan data capaian kinerja terhadap target yang sama dalam kurun waktu 2019 sampai dengan tahun 2023 adalah 100% dan tidak pernah melebihi target.

<i>Target</i>	<i>realisasi</i>	<i>%Capaian</i>
1 Dokumen	1 Dokumen	100%

Adapun hasil perbandingan capaian kinerja selama 5 tahun berdasarkan Indikator kinerja dan target Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023 sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

Tabel 36 Perbandingan capaian kinerja Indikator 2 Tahun 2019 s/d 2023

Tahun	Indikator	Target	Realisasi	%Capaian
2019	Dokumen pembangunan hukum nasional	1	1	100%
2020		1	1	100%
2021		1	1	100%
2022		1	1	100%
2023		1	1	100%

Indikator 3 :**Persentase JF Analis Hukum yang memenuhi standar kompetensi**

Untuk meningkatkan kualitas, produktivitas dan profesionalisme dalam pelaksanaan kegiatan analisis dan evaluasi hukum telah dilaksanakan proses rekrutmen Pegawai Negeri Sipil untuk menjadi pejabat fungsional analis hukum melalui sistem inpassing. Tujuannya lain: (1) terstandarisasinya kualifikasi dan kompetensi analis hukum; (2) terwujudnya integritas dan profesionalisme analis hukum berdasarkan sistem merit; (3) terwujudnya kejelasan akan tanggung jawab, hasil akhir, dan ukuran kinerja yang lebih terfokus dan terukur; serta (4) terciptanya independensi analis hukum.

Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Analis Hukum sendiri adalah standar kompetensi yang meliputi kemampuan Manajemen, Sosiokultural dan Teknis. Target pengembangan kompetensi pejabat fungsional analis hukum yang ditetapkan adalah 80% dengan formulasi hitung:

$$\frac{\text{Jumlah Pejabat Fungsional Analis Hukum yang telah mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi Jabatan Fungsional Analis Hukum}}{\text{jumlah seluruh Analis Hukum yang terdata secara resmi}} \times 100\%$$

Jumlah Pejabat Fungsional Analis Hukum yang telah terdata secara resmi dalam data base BPHN adalah 1.337 orang. sedangkan jumlah Pejabat Fungsional Analis Hukum yang mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi pada tahun 2023 adalah 1043 orang. Berdasarkan hasil perhitungan capaian terhadap target yang telah ditetapkan maka realisasinya pada tahun 2023 adalah 86,09%% dengan capaian kinerja 107,61%.

<i>Target</i>	<i>Capaian</i>	<i>%Capaian</i>
80%	86,09%	107,61%

Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2022 dengan target yang sama realisasi target tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 0,97% dan jika dibandingkan dengan tahun 2021 dengan target yang sama realisasi tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 2,13%. Tren penurunan realisasi ini disebabkan pada tahun 2023 jumlah pejabat Fungsional Analis Hukum mengalami peningkatan, sehingga proses peningkatan kompetensi harus menyesuaikan dengan jumlah ketersediaan

anggaran, jumlah kegiatan, serta jumlah peserta yang dapat diakomodir dalam kegiatan peningkatan kompetensi jabatan fungsional analis hukum.

Hasil perbandingan capaian Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2023 sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 37 Perbandingan capaian kinerja Indikator 3 Tahun 2021 s/d 2023

Tahun	Indikator	Target	Realisasi	%Capaian
2021	Persentase JF Analis Hukum yang memenuhi standar kompetensi	80%	89,19%	111,5%
2022	Persentase JF Analis Hukum yang memenuhi standar kompetensi	80%	87,06%	109%
2023	Persentase JF Analis Hukum yang memenuhi standar kompetensi	80%	86,09%	107,61%

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah, target tahun 2024 sudah terlampaui. Target di tahun 2024 adalah 80% sementara realisasi tahun 2021 sebesar 89,19% , realisasi tahun 2022 sebesar 87,06%, dan realisasi tahun 2023 adalah 86,09%.

b. Sasaran Kegiatan 2:

Mewujudkan perencanaan hukum nasional yang terencana, terpadu, dan sistematis

Sasaran yang hendak dicapai dalam Mewujudkan perencanaan hukum nasional yang terencana, terpadu, dan sistematis adalah terwujudnya konsistensi seluruh peraturan perundang-undangan pada tingkat pusat dan daerah dan meniadakan pertentangan dengan antara peraturan perundang-undangan yang ada (baik secara vertikal maupun horisontal) yang bermuara pada terciptanya hukum nasional yang adil. Selaras dengan tujuan negara yang hendak dicapai secara bertahap, maka dalam muatan yang terkandung harus sesuai dengan aspirasi masyarakat, mengandung perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta mempunyai daya laku yang efektif di masyarakat.

Untuk mewujudkan kepastian hukum serta mendorong kinerja pembangunan yang lebih baik dibutuhkan langkah-langkah luar biasa (*extraordinary action*) berupa revitalisasi hukum agar menjadikan hukum nasional sebagai sarana untuk mewujudkan kesejahteraan sosial, keadilan sosial dan kepastian hukum. Untuk mewujudkan hal ini, diperlukan antara lain peningkatan peran perencanaan legislasi nasional dan peningkatan kualitas naskah akademik yang menjadi acuan

penyusunan norma. Sasaran tersebut kemudian diukur melalui 3 (tiga) indikator, yakni :

Indikator 1 :

Jumlah dokumen terdiri dari perencanaan Undang-Undang, perencanaan PP Perpres, dan fasilitasi perencanaan Perda dengan target 3 dokumen

Dokumen Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2024 sebagai dokumen perencanaan Undang-Undang telah ditetapkan melalui Keputusan Dewar Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan Nomor 15/DPR RI/I/2023-2024 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2024, dengan demikian target telah tercapai. Kemudian dengan ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2024 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2024 dan Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2024 tentang Program Penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2024. Dengan demikian target dokumen Program Penyusunan PP dan Perpres terealisasi sebanyak 1 Dokumen. Selain telah menyelesaikan kegiatan yang menjadi target kinerja, terkait dengan fasilitasi Perencanaan Legislasi Daerah juga telah selesai melaksanakan 2 (dua) kegiatan lain yang merupakan bagian dari indikator kinerja terlaksananya Fasilitasi Perencanaan Program Legislasi Daerah. Kedua kegiatan dimaksud adalah asistensi penyusunan Prolegda, dan Kegiatan konsultasi Propemperda oleh DPRD baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota dan telah menghasilkan 1 Dokumen. Sehingga dapat disimpulkan untuk Indikator “Jumlah dokumen terdiri dari perencanaan Undang-Undang, perencanaan PP Perpres, dan fasilitasi perencanaan Perda dengan target 3 dokumen telah tercapai 100%.

<i>Target</i>	<i>Realisasi</i>	<i>%Capaian</i>
3 Dokumen	3 Dokumen	100%

Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2022 dengan target yang sama, realisasi targetnya adalah 3 Dokumen dengan capaian kinerja 100%. Berikut adalah perbandingan capaian kinerja tahun 2022 dan 2023 :

Tabel 38 Perbandingan capaian kinerja Indikator 1 Tahun 2022 - 2023

Tahun	Indikator	Target	Realisasi	%Capaian
2022	Jumlah dokumen terdiri dari perencanaan Undang-Undang,	3	100%	100%

Tahun	Indikator	Target	Realisasi	%Capaian
	perencanaan PP Perpres, dan fasilitasi perencanaan Perda			
2023	Jumlah dokumen terdiri dari perencanaan Undang-Undang, perencanaan PP Perpres, dan fasilitasi perencanaan Perda	3	100%	100%

Jika melihat perbandingan capaian terhadap target indikator tersebut periode Tahun 2019–2023 dapat disimpulkan bahwa kegiatan dimaksud selalu tercapai 100% namun tidak pernah melebihi 100%. Berikut adalah perbandingan capaian kinerja indikator Jumlah dokumen terdiri dari perencanaan Undang-Undang, perencanaan PP Perpres, dan fasilitasi perencanaan Perda selama kurun waktu 2019-2023 :

Tabel 39 Perbandingan capaian kinerja Indikator 1 Tahun 2019 s/d 2023

Tahun	Indikator	Target	Realisasi	%Capaian
2019	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembentukan UU, PP, dan Perpres Serta Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Prolegda	3	3	100%
2020		3	3	100%
2021	Jumlah dokumen terdiri dari perencanaan Undang-Undang, perencanaan PP Perpres, dan fasilitasi perencanaan Perda	3	3	100%
2022		3	3	100%
2023		3	3	100%

Indikator 2 :

Jumlah Naskah Akademik yang ditindaklanjuti dengan penyusunan rancangan undang-undang dengan target 3 Naskah Akademik

Untuk Indikator Jumlah Naskah Akademik yang ditindaklanjuti dengan penyusunan rancangan undang-undang yang menargetkan 3 Naskah Akademik, telah dilaksanakan penyusunan terhadap 4 Naskah Akademik yakni; (1) Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pemindahan Narapidana antar Negara; (2) Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Jaminan Benda Bergerak; (3) Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Badan Usaha; dan (4) Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pembinaan Hukum Nasional. Untuk naskah akademik yang disebutkan terakhir masih tersusun penyusunannya sampai tahun 2024 sedangkan 3 naskah akademik lainnya telah selesai penyusunannya.

<i>Target</i>	<i>Realisasi</i>	<i>%Capaian</i>
3 NA	3 NA	100%

Jika dibandingkan dengan tahun 2022 dan beberapa tahun sebelumnya dengan dengan indikator kinerjanya berbeda namun berdasarkan formulasi hitung pada dasarnya penentuan capaian kinerja menjadi sama. Berdasarkan hasil evaluasi target kinerja yang telah ditetapkan selalu tercapai bahkan ada yang melebihi target. Namun demikian ada juga periode target kinerja tidak tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan. Berikut adalah perbandingan target dan capaian terhadap indikator Jumlah Naskah Akademik yang ditindaklanjuti dengan penyusunan rancangan undang-undang :

Tabel 40 Perbandingan capaian kinerja Indikator 2 Tahun 2019 s/d 2023

Tahun	Indikator	Target	Realisasi	%Capaian
2019	Jumlah Naskah yang disusun	5	5	100%
2020		2	3	150%
2021	Jumlah Naskah Akademik yang ditindaklanjuti dengan penyusunan rancangan undang-undang	3	3	100%
2022		3	2	67%
2023		3	3	100%

Indikator 3 :

Jumlah Naskah Akademik RUU yang diselaraskan sistematika dan muatannya dengan target 7 Naskah Akademik

Indikator ini menargetkan 7 naskah akademik RUU yang diselaraskan sistematika dan materi muatannya pada tahun 2023. Sampai dengan semester I Tahun 2023 sudah ada 8 Naskah Akademik RUU yang telah diselaraskan sistematika dan materi muatannya, sehingga untuk indikator ini dapat disimpulkan telah melebihi target pada pada tahun 2023 yakni 12 Naskah Akademik dari target 7 naskah atau dengan capaian kinerja sebesar 171%. Sebanyak 4 Naskah Akademik yang diselaraskan adalah naskah akademik dari RUU yang masuk dalam daftar komulatif terbuka, diantaranya naskah akademik RUU tentang pengesahan perjanjian internasional.

<i>Target</i>	<i>Realisasi</i>	<i>%Capaian</i>
7 Permohonan	12 Permohonan	171%

Adapun daftar naskah akademik yang dimohonkan penyelesaiannya pada tahun 2023:

Tabel 41 Naskah Akademik RUU yang dimohonkan penyelesaian

No.	Judul Naskah Akademik RUU	K/L yang Mengajukan Permohonan
1	Naskah Akademik RUU tentang Pengesahan Memorandum Saling Pengertian antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Persatuan Emirat Arab Mengenai Kerja Sama di Bidang Pertahanan (Memorandum of Understanding between The Ministry of Defence of The Republic of Indonesia and The Ministry of Defence of The United Arab Emirates on Cooperation in The Field of Defence)	Kementerian Pertahanan
2	Naskah Akademik RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Kamboja Tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan (Agreement between The Government Of The Republic Of Indonesia and The Royal Government Of The Kingdom Of Cambodia concerning Cooperation In The Field Of Defence)	Kementerian Pertahanan
3	Naskah Akademik RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Federatif Brasil tentang Kerja Sama terkait Pertahanan (Agreement between The Government Of The Republic Of Indonesia and The Government Of The Federative Republic Of Brazil on Cooperation in Defence Related Matters)	Kementerian Pertahanan
4	Naskah Akademik RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Prancis tentang Kerja Sama Pertahanan (Accord Entre Le Gouvernement De La République D'indonésie Et Le Gouvernement De La République Française Relatif A La Coopération Dans Le Domaine De La Défense)	Kementerian Pertahanan
5	Naskah Akademik RUU tentang Perkoperasian	Kementerian Koperasi dan UKM
6	Naskah Akademik RUU Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu kota Negara	Kementerian PPN/Bappenas
7	Naskah Akademik RUU tentang Pengadaan Barang dan Jasa Publik	Kementerian Keuangan
8	Naskah Akademik RUU tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045	Kementerian PPN/Bappenas
9	Naskah Akademik RUU tentang Pengelolaan Ruang Udara Nasional	Kementerian Perhubungan
10	Naskah Akademik RUU tentang Ketenaganukliran	
11	Naskah Akademik RUU tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Kementerian PPN/Bappenas
12	Naskah Akademik RUU tentang Hukum Perdata Internasional	Kementerian Hukum dan HAM

Dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2022, dengan target yang sama, realisasi target tahun 2023 mengalami peningkatan walaupun tidak signifikan.

Realisasi target tahun 2022 adalah 11 Naskah Akademik, dengan nilai capaian kerjanya adalah 157,14%.

Tabel 42 Perbandingan capaian kinerja Indikator 3 Tahun 2022 dan 2023

Tahun	Indikator	Target	Realisasi	%Capaian
2022	Jumlah Naskah Akademik RUU yang diselaraskan sistematika dan muatannya	7	11	157,14%
2023	Jumlah Naskah Akademik RUU yang diselaraskan sistematika dan muatannya	7	12	171,42%

Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2019-2022, maka capaian kinerja tahun 2023 termasuk baik, sama dengan realisasi pada tahun 2021. Berikut disajikan data perbandingan capaian target penyelarasan naskah akademik dalam kurun waktu 2019 sampai dengan 2023:

Tabel 43 Perbandingan Capaian Indikator 3 Tahun 2019-2023

Tahun	Indikator	Target	Realisasi	%Capaian
2019	Jumlah Naskah yang diselaraskan	20	10	50%
2020		15	9	60%
2021	Jumlah Naskah Akademik RUU yang diselaraskan sistematika dan materi muatannya	7	12	171,42%
2022		7	11	157,14%
2023		7	12	171,42%

Jika dilihat dari tabel di atas, target tahun 2019 sebanyak 20 Naskah dan Tahun 2020 sebanyak 15 Naskah tidak tercapai sebagaimana diharapkan.

c. Sasaran Kegiatan 3 :

Terpenuhinya kebutuhan masyarakat atas tersedianya dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat serta cepat dan mudah diakses masyarakat

Dalam rangka pemberian kontribusi yang optimal dalam pembangunan hukum nasional dan mendukung pencapaian sasaran kinerja Kementerian Hukum dan HAM, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dituntut untuk dapat menjawab kebutuhan masyarakat dan perkembangan global secara tepat waktu terkait masalah pembentukan peraturan perundang-undangan, jumlah peraturan perundang-undangan yang berlaku baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, dan informasi-informasi seputar hukum melalui upaya menyediakan dokumen dan informasi hukum yang lengkap, akurat dan mutakhir serta kemudahan dalam

mengakses informasi hukum. Kemudahan akses terhadap dokumentasi dan informasi hukum tersebut dapat meningkatkan pengetahuan hukum para Aparatur Negara, Penegak Hukum, kalangan Akademisi, dan berbagai profesi hukum lainnya, serta dapat meningkatkan kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat pada umumnya.

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan pada tahun 2023, pencapaian terhadap sasaran kegiatan Terpenuhinya kebutuhan masyarakat atas tersedianya dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat serta cepat dan mudah diakses masyarakat adalah sebagai berikut :

Indikator 1 :

Persentase anggota JDIHN yang berpartisipasi aktif dengan target 25%

Badan Pembinaan Hukum Nasional sebagai Pusat Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Nasional mempunyai tugas dalam membenarkan strategi untuk dapat meningkatkan partisipasi aktif Anggota JDIHN. Yang dimaksud Anggota JDIHN aktif adalah Anggota JDIHN yang telah melakukan pengelolaan Dokumen Hukum yang diterbitkan oleh instansinya melalui website JDIH yang akan diukur melalui keaktifan anggota dalam menyampaikan laporan *e-Report*. Pada tahun 2023 jumlah anggota JDIHN adalah 1.245 Anggota. Dari seluruh anggota JDIHN yang sudah menyampaikan laporan melalui e-Report adalah 648 Anggota. Bila capaian terhadap target dihitung berdasarkan formulasi hitung:

$$\frac{\text{Jumlah anggota JDIHN aktif}}{\text{Jumlah anggota JDIHN}} \times 100\%$$

Maka capaian terhadap target Indikator Persentase Anggota JDIHN yang berpartisipasi aktif sudah tercapai bahkan lebih dari 100%. Dari target 25% Anggota JDIHN yang Berpartisipasi Aktif, realisasinya adalah 52% dengan capaian kinerja 208%.

<i>Target</i>	<i>Realisasi</i>	<i>%Capaian</i>
25%	52%	208%

Jika dibandingkan dengan realisasi target dan capaian kinerja tahun 2021 capaian kinerja tahun 2022 mengalami peningkatan. Perbandingan ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 44 perbandingan capaian kinerja indikator 1 Tahun 2022 dan 2023

Tahun	Indikator	Target	Realisasi	%Capaian
2022	Persentase anggota JDIHN yang berpartisipasi aktif	20%	36,55%	182,74%
2023	Persentase anggota JDIHN yang berpartisipasi aktif	25%	52%	208%

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja BPHN terhadap indikator Persentase anggota JDIHN yang berpartisipasi aktif mengalami peningkatan di tahun 2023 sebesar 15,45%. Melihat trend peningkatan capaian terhadap indikator ini, kedepannya direkomendasikan agar target kinerja Persentase anggota JDIHN yang berpartisipasi aktif ditingkatkan menjadi 35%. Target 35% ini mempertimbangkan kebijakan untuk menjadikan Perguruan Tinggi Negeri maupun Swasta sebagai anggota JDIHN namun hingga saat ini masih sangat minim PTS/PTN yang sudah terintegrasi sebagai anggota JDIHN, sehingga masih harus mempertimbangkan untuk menetapkan jumlah target tidak berbasis realisasi Tahun 2023 semata namun perlu memperhatikan juga risiko kegagalan mengintegrasikan PTN/PTS secara masif pada tahun 2024. Namun demikian diharapkan target tersebut akan terus meningkat hingga menjadi 100% anggota JDIHN berpartisipasi aktif yang pada akhirnya dapat meningkatkan akses dan kualitas dokumen dan informasi hukum bagi masyarakat.

Indikator 2 :

Indeks Kepuasan Layanan Perpustakaan dengan target 77 Indeks

Penyelenggaraan pengelolaan perpustakaan dianggap berhasil jika pemustaka sebagai subjek yang diberi layanan dapat terpenuhi kebutuhannya dalam menemukan dan mengakses informasi yang dilayankan. Oleh karena itu, untuk mengetahui seberapa besar tingkat kepuasan pemustaka terhadap layanan perpustakaan dilakukan survei IKM pada tahun 2023. Survei yang dilaksanakan menggunakan instrumen yang diimplementasikan dalam aplikasi Indeks Badan Penelitian Pengembangan Hukum dan HAM (saat ini sudah berubah nomenklatur menjadi Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM). Survei Layanan Perpustakaan merupakan survei layanan yang dilakukan untuk mengukur tingkat kepuasan pemustaka Perpustakaan BPHN. Realisasi capaian kinerja yang didapat merupakan nilai rata-rata survei yang dilakukan selama Tahun 2023. Survei dilakukan sebanyak 2 kali pada triwulan III dengan realisasi capaian 94,32 dari 12

responden dan triwulan IV: 96,59 dari responden. Minimnya responden survei dikarenakan sebagian besar pemustaka yang datang merupakan pegawai BPHN, karena Perpustakaan BPHN merupakan Perpustakaan Khusus yang tugas dan fungsi layanannya diutamakan untuk kebutuhan internal pegawai BPHN. Selain itu Perpustakaan BPHN sempat tutup selama 2 bulan karena renovasi dan relokasi sehingga jumlah kunjungan perpustakaan BPHN pada Tahun 2023 menurun, dengan jumlah total kunjungan 141 Kunjungan.

Dengan jumlah responden yang sudah melakukan pengisian pada indeks kepuasan layanan perpustakaan, dari persentase target 76,61 indeks pada Tahun 2023 ini dapat tercapai bahkan melebihi target dengan perolehan hasil indeks 95,45 indeks dengan capaian kinerja sebesar 124%.

<i>Target</i>	Realisasi	%Capaian
<i>77 Indeks</i>	95,45 Indeks	124%

Dari hasil survei yang dilakukan yang menjadi catatan perbaikan dalam layanan Perpustakaan BPHN adalah Fasilitas Sarana Prasarana yang masih belum memenuhi standar serta kelengkapan koleksi yang dibutuhkan pemustaka. Perpustakaan BPHN juga perlu melakukan *Stock Opname* terhadap koleksi yang dimiliki mengingat, adanya perbedaan data database JDIH BPHN dengan dokumen fisik, khususnya untuk koleksi monografi hukum.

Jika dibandingkan dengan capaian kinerja Tahun 2022 dengan target 76,61 indeks capaian kinerja tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 5,01%. Adapun perbandingan capaian target 2022 dan 2023, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 45 Perbandingan Capaian Kinerja Indikator 2 Tahun 2022-2023

Tahun	Indikator	Target	Realisasi	%Capaian
2022	Indeks kepuasan layanan perpustakaan	76,61	90,44	118,05%
2023	Indeks kepuasan layanan perpustakaan	77	95,45	124%

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah, target tahun 2024 sudah terlampaui. Target di tahun 2024 adalah sebesar 76,61 indeks sementara realisasi target tahun 2021 sebesar 76,65 indeks, realisasi target tahun 2022 sebesar 90,44 indeks, dan realisasi target tahun 2023 sebesar 95,45 indeks. Melihat tren realisasi target pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 dan mengacu pada rencana strategis maka target indikator ini seharusnya ditingkatkan. Namun dengan

adanya revisi rencana strategis 2020-2024 yang akan dilaksanakan pada Tahun 2024 termasuk terhadap target indikator ini.

Untuk lebih jelas, berikut disajikan data perbandingan realisasi dan capaian kinerja selama tahun 2021 sampai dengan 2023 :

Tabel 46 Perbandingan Capaian Kinerja Indikator 2 Tahun 2021-2023

Tahun	Indikator	Target	Realisasi	%Capaian
2021	Indeks kepuasan layanan perpustakaan	76,61	76,65	100,05%
2022	Indeks kepuasan layanan perpustakaan	76,61	90,44	118,05%
2023	Indeks kepuasan layanan perpustakaan	77	95,45	124%

Indikator 3 :

Persentase website anggota JDIHN aktif yang terintegrasi dengan portal/sistem integrasi JDIHN dengan target 25%

Dalam menjalankan tugasnya, Anggota JDIHN melakukan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang diterbitkan oleh instansinya. Sementara itu, sebagai salah satu fungsi yang diselenggarakan oleh Anggota JDIHN adalah membangun sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diintegrasikan dengan website pusat JDIHN. Target indikator ini adalah 25%. Dalam pelaksanaan Jumlah website Anggota JDIHN yang terintegrasi pada tahun 2023 adalah 10 website anggota jaringan. sedangkan Jumlah anggota JDIHN aktif pada tahun 2023 adalah 11 Anggota. Jika Capaian terhadap target tersebut ditentukan berdasarkan formulasi hitung:

$$\frac{\text{Jumlah website anggota JDIHN yang terintegrasi}}{\text{jumlah anggota JDIHN aktif tahun berjalan}} \times 100\%$$

maka realisasi kinerja di Tahun 2023 pada indikator Persentase Website Anggota JDIHN Aktif yang Terintegrasi Dengan Portal/Sistem Integrasi JDIHN adalah 90,91% dengan capaian kinerja 363,64%.

Target	Realisasi	%Capaian
25%	90,91%	363,64%

Jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2022 dengan target 20%, maka Capaian kinerja Tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 230,1%. Perbandingan capaian kinerja tahun 2021 dan 2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 47 Perbandingan Capaian Kinerja Indikator 3 Tahun 2022-2023

Tahun	Indikator	Target	Realisasi	%Capaian
2021	Persentase website anggota JDIHN aktif yang terintegrasi dengan portal/sistem integrasi JDIHN	20%	36,25%	181%
2022	Persentase website anggota JDIHN aktif yang terintegrasi dengan portal/sistem integrasi JDIHN	20%	82%	411,10%

Tingginya nilai realisasi ini disebabkan adanya Program Percepatan Integrasi yang dilakukan oleh Pusat JDIHN dengan membantu untuk membuat website JDIH kepada Anggota JDIHN dimana hosting website JDIH berada di Data Center Kementerian Hukum dan HAM. Pada pelaksanaan teknisnya, Anggota Jaringan menggunakan website JDIH dan mengelola dokumen hukum yang diterbitkan oleh institusinya. Apabila Anggota JDIHN sudah memiliki sarana prasarana sendiri, data website JDIH ini bisa dimigrasikan ke server milik Anggota JDIHN.

Jika dibandingkan dengan tahun 2020 dan beberapa tahun sebelumnya dengan indikator kinerja yang berbeda, berdasarkan hasil evaluasi target kinerja yang telah ditetapkan selalu tercapai 100% bahkan lebih. Berikut adalah perbandingan target dan capaian dalam pelaksanaan integrasi website anggota JDIHN :

Tabel 48 Perbandingan Capaian Kinerja Indikator 3 Tahun 2018-2022

Tahun	Indikator	Target	Realisasi	%Capaian
2018	jumlah anggota jaringan hukum yang terintegrasi	25	135	540%
2019		25	341	1.364%
2020		25	255	1.020%
2021	Persentase website anggota JDIHN aktif yang terintegrasi dengan portal/sistem integrasi JDIHN	20%	36,25%	181%
2022		20%	82%	411,10%

Melihat trend capaian kinerja yang terus mengalami peningkatan setiap tahun bahkan melampaui target jangka menengah tahun 2023 dan 2024, sehingga direkomendasikan menaikkan target kinerja Tahun 2023 menjadi 25% website anggota JDIHN aktif yang terintegrasi dengan portal/sistem integrasi JDIHN.

d. Sasaran Kegiatan 4 :**Meningkatnya kesadaran hukum dan akses keadilan masyarakat**

Pembangunan hukum sebagai bagian integral dari Sistem Pembangunan Nasional, secara strategis merupakan landasan dan menjadi perekat bidang pembangunan lainnya serta sebagai faktor integratif, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui pembangunan sistem hukum nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Pada akhirnya tujuan dari proses pembangunan hukum adalah meningkatnya kesadaran hukum termasuk membuka akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat terhadap keadilan. Upaya mencapai sasaran tersebut dapat diukur melalui indikator kinerja yang ditetapkan.

Pada tahun 2023 ada 3 (tiga) indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran kegiatan sebagaimana diuraikan:

Indikator 1 :

Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah dengan target 70%

Pembentukan dan pembinaan desa/kelurahan sadar hukum diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor: M.01- PR.08.10 TAHUN 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum, sedangkan untuk teknis pembentukan dan pembinaan desa/kelurahan sadar hukum diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: PHN.HN.03.05-73 TAHUN 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum. Program kegiatan pembentukan dan pembinaan desa/kelurahan sadar hukum diawali dengan dibentuknya kelompok kadarkum, selanjutnya dilakukan pembinaan secara berkala kemudian setelah itu statusnya ditingkatkan menjadi desa/kelurahan binaan yang secara terus menerus mendapatkan pembinaan agar siap untuk diusulkan menjadi desa/kelurahan sadar hukum. Pembinaan bagi kelompok kadarkum maupun desa/kelurahan sadar hukum dilakukan melalui kegiatan antara lain temu sadar hukum, simulasi, dan lomba kadarkum. Untuk menjadi desa/kelurahan sadar hukum, desa binaan harus melalui proses verifikasi dan penilaian oleh tim penilai dengan berpedoman pada Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor: PHN05.HN.04.04 Tahun 2017 tentang Perubahan Kriteria Penilaian Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang sebelumnya sudah diatur dalam

Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: PHN.HN.03.05-73 TAHUN 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum. Desa binaan harus lolos dalam penilaian terhadap dimensi/aspek :

- a. Akses Informasi Hukum (20%);
- b. Implementasi Hukum (40%);
- c. Akses Keadilan (20%); dan
- d. Akses Demokrasi dan Regulasi (20%).

Dari dimensi di atas, kemudian dihasilkan indeks Desa/Kelurahan Sadar Hukum dengan kategori :

- a) Desa/Kelurahan Memiliki Tingkat Kesadaran Hukum Tinggi;
- b) Desa/Kelurahan Memiliki Tingkat Kesadaran Hukum Cukup, dan
- c) Desa/Kelurahan Memiliki Tingkat Kesadaran Hukum Kurang.

Dari tahapan proses yang telah dijelaskan di atas, hanya Desa/Kelurahan yang memiliki hasil indeks penilaian tinggi yang dianggap memenuhi kriteria sebagai desa/kelurahan sadar hukum dan dapat diberikan penghargaan/gelar Anubhawa Sasana Desa atau Anubhawa Sasana Kelurahan oleh Menteri Hukum dan HAM. Berdasarkan Rencana Strategis Badan Pembinaan Hukum Nasional Tahun 2020-2024, Kementerian Hukum dan HAM melalui Kantor Wilayah mengajukan usulan terhadap desa/kelurahan binaan yang dinilai sesuai dengan kriteria untuk menjadi Pada Tahun 2023 ada 873 desa/kelurahan binaan yang diusulkan oleh kantor wilayah dan 795 diantaranya dinyatakan sesuai dengan kriteria sebagai desa/kelurahan sadar hukum.

Pada Tahun 2023 ada 662 desa/kelurahan binaan yang diusulkan oleh kantor wilayah dan 650 diantaranya dinyatakan sesuai dengan kriteria sebagai desa/kelurahan sadar hukum. Berdasarkan hasil perhitungan capaian terhadap target Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah yang ditetapkan sebesar 70%, realisasinya adalah 98,19% dengan persentase capaian kinerjanya sebesar 140,27% dengan formulasi hitung:

$$\frac{\text{Jumlah desa binaan yang sudah sesuai dengan kriteria sebagai desa/kelurahan sadar hukum}}{\text{usulan dari kantor wilayah}} \times 100\% = \text{Persentase Capaian Kinerja}$$

Target	Realisasi	%Capaian
70%	98,19%	140,27%

Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2022 dengan target yang sama realisasinya adalah 91,06% dengan rata-rata capaiannya adalah 130,09 %. Hasil perbandingan capaian Tahun 2021 dengan Tahun 2022 sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 49 Perbandingan Capaian Kinerja Indikator 2 Tahun 2022 dan 2023

Tahun	Indikator	Target	Realisasi	%Capaian
2022	Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah	70	91,06	130,09 %
2023	Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah	70	98,19	140,27%

Jika dibandingkan dengan periode sebelum tahun 2022 dengan target yang sama, realisasi target mengalami peningkatan pada tahun 2023 sebesar 7,13%:

Tabel 50 Perbandingan Capaian Kinerja Indikator 2 Tahun 2021 s/d 2023

Tahun	Indikator	Target	Realisasi	%Capaian
2021	Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah	70	79,64	113,78%
2022		70	91,06	130,09%
2023		70	98,19	140,27%

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa capaian terhadap target pembentukan desa/kelurahan sadar hukum selalu tercapai bahkan melebihi target. Jika dibandingkan dengan target jangka menengah, target tahun 2024 sudah terlampaui. Target di tahun 2024 adalah sebesar 70% sementara realisasi tahun 2021 sebesar 79,64%, realisasi tahun 2022 sebesar 91,06%, dan realisasi tahun 2023 sebesar 98,19%.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap capaian kinerja tahun 2022, pada tahun 2023 Kementerian Hukum dan HAM masih melanjutkan strategi perbaikan yang pernah dilaksanakan pada tahun 2022 guna menjaga percepatan pencapaian kinerja yaitu dengan memasukkan indikator persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah menjadi salah satu target kinerja kantor wilayah sehingga memberikan daya dorong pada kantor wilayah untuk mengusulkan/merekomendasikan desa binaan di wilayahnya untuk dibentuk sebagai Desa/Kelurahan Sadar Hukum. Selain itu dilakukan juga pembinaan terhadap Kantor Wilayah sebagai pelaksana program sehingga memahami formulasi hitung pada indikator persentase desa/kelurahan sadar hukum yang

terbentuk di masing-masing wilayah melalui kegiatan sosialisasi Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja kepada masing-masing kantor wilayah.

Dengan mengubah indikator kinerja dalam rencana strategis kementerian hukum dan ham ternyata membawa perubahan besar dalam keberhasilan pencapaian target. Jika target pada periode renstra tahun 2015-2019 didasarkan pada jumlah desa sadar hukum yang diresmikan, target pada renstra 2020-2019 lebih dititikberatkan pada hasil verifikasi desa/kelurahan binaan yang dianggap layak untuk diresmikan sebagai desa sadar hukum.

Pada tahun 2023 juga BPHN telah melakukan kegiatan Pemberian Penghargaan Anubhawa Sasana Desa/Kelurahan Jagaddhita kepada 71 Kepala Desa/Lurah pada saat pelaksanaan pemberian penghargaan *paralegal justice award* kepada kepala desa/lurah yang sesuai dengan kriteria penilaian yang telah ditetapkan melalui tahapan seleksi dan ujian yang dirancang untuk menyaring penerima penghargaan yang berkualitas dan kompeten.

Indikator 2 :

Persentase JF penyuluh hukum yang memenuhi standar kompetensi dengan target 80%

Berkaitan dengan peran penyuluh hukum, Badan Pembinaan Hukum Nasional selaku instansi Pembina Pejabat Penyuluh Hukum di seluruh Indonesia memiliki tanggung jawab yang besar. Termasuk bagaimana agar peran Penyuluh Hukum dapat dioptimalkan sehingga mampu menciptakan masyarakat cerdas serta sadar hukum. Untuk itu Badan Pembinaan Hukum Nasional memiliki tanggung jawab selain penyusunan kebijakan di bidang penyuluhan hukum, termasuk meningkatkan standar kompetensi yang dimiliki oleh seorang Penyuluh Hukum. Salah satunya melalui kegiatan pengembangan kompetensi pejabat fungsional penyuluh hukum. Standar kompetensi jabatan fungsional penyuluh hukum merupakan ukuran kriteria kemampuan meliputi aspek pengetahuan, keahlian, dan sikap kerja yang diperlukan untuk melaksanakan tugas jabatan secara profesional di bidang penyuluhan hukum. Pada Tahun 2023 total Pejabat Fungsional Penyuluh Hukum sebanyak 593 orang. Dari berbagai kegiatan pengembangan kompetensi yang telah dilakukan oleh BPHN selaku Pembina Jabatan total 592 Pejabat Fungsional Penyuluh Hukum yang telah mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 51 Kegiatan Pengembangan Kompetensi JF Penyuluh Hukum

No	Nama Kegiatan	Jumlah Peserta
1	Bimbingan Teknis Penyuluh Hukum dalam rangka Penilaian Angka Kredit JF Penyuluh hukum	75 orang
2	Uji Kompetensi Perpindahan dari Jabatan Lain ke Dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum di Lingkungan BP2MI bagi Instansi Pengguna di Luar Kemenkumham	46 orang
3	Uji Kompetensi Manajerial Sosial Kultural Kenaikan Jenjang bagi JF Penyuluh Hukum	31 orang
4	Pembinaan JF Penyuluh Hukum mengenai Pemanfaatan Media Sosial untuk Penyuluhan Hukum via Aplikasi Zoom	350 orang
5	Pelatihan penyuluh hukum ahli pertama dan muda	90 Orang

Berdasarkan formulasi hitung terhadap capaian indikator kinerja Persentase JF penyuluh hukum yang memenuhi standar kompetensi:

$$\frac{\text{Jumlah Pejabat Fungsional Penyuluh Hukum yang telah mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum}}{\text{Seluruh Pejabat Fungsional Penyuluhan Hukum}} \times 100\% = \text{Capaian Kinerja}$$

Maka realisasi terhadap target indikator ini Tahun 2023 adalah 99,83% dengan capaian kinerja sebesar 124,79%.

Target	Capaian	%Capaian
80%	99,83%	124,79%

Jika dibandingkan dengan capaian kinerja Tahun 2022 dengan target yang sama, realisasi adalah sebesar 394,93% dengan capaian kinerja sebesar 493,66%.

Perbandingan hasil capaian Tahun 2022 dengan Tahun 2023 sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 52 Perbandingan Capaian Kinerja Indikator 2 Tahun 2022-2023

Tahun	Indikator	Target	Realisasi	%Capaian
2022	Persentase JF penyuluh hukum yang memenuhi standar kompetensi	80	394,93	493,66%
2023	Persentase JF penyuluh hukum yang memenuhi standar kompetensi	80	99,83%	124,79%

Pada tahun 2022 capaian kinerja sangat tinggi bahkan jauh melampaui target yang telah ditetapkan sedangkan pada tahun 2023 meskipun capaian realisasi melebihi target namun terdapat penurunan capaian realisasi dibandingkan dengan Tahun

2022. Hal ini disebabkan jumlah penyuluh hukum semakin banyak sehingga nilai pembagi untuk capaian target lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun 2022. Selain itu beberapa kegiatan yang dilakukan pada tahun 2022 sudah tidak dibutuhkan lagi pada tahun 2023 sehingga tidak dilaksanakan lagi. Capaian kinerja tahun 2023 jika dibandingkan dengan Tahun 2021 mengalami peningkatan lebih baik jika melihat realisasi target pada tahun 2021 dengan target yang sama adalah sebesar 81,32% dengan dengan capaian kinerja 101%.

Adapun perbandingan capaian kinerja tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 53 Perbandingan Capaian Kinerja Indikator 2 Tahun 2021-2023

Tahun	Indikator	Target	Realisasi	%Capaian
2021	Persentase JF penyuluh hukum yang memenuhi standar kompetensi	80	81,32	101%
2022	Persentase JF penyuluh hukum yang memenuhi standar kompetensi	80	394,93	493,66%
2023	Persentase JF penyuluh hukum yang memenuhi standar kompetensi	80	99,83%	124,79%

Indikator 3 :

Indeks kepuasan layanan bantuan hukum dengan target 76,75 Indeks

Dalam rangka pemberian akses keadilan bagi masyarakat dan menjamin kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum tersebut, yang tercermin di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Fungsi Bantuan Hukum adalah untuk memberikan jaminan perlindungan kepada masyarakat khususnya Orang Miskin atau Kelompok Orang Miskin yang berhadapan dengan hukum yang dalam hal ini ditangani Kementerian Hukum dan HAM melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional sebagai penyelenggara program bantuan hukum. Pemberian bantuan hukum dilakukan oleh organisasi yang telah terverifikasi dan terakreditasi sebagai Pemberi Bantuan Hukum, sesuai dengan perintah UndangUndang Bantuan Hukum dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum. Dalam rangka mendukung dan mengoptimalkan tugas BPHN sebagai penyelenggara bantuan hukum, serta meningkatkan kualitas

layanan bantuan hukum. Langkah untuk mengetahui tingkat kualitas layanan bantuan hukum adalah dengan mengukur indeks kepuasan layanan masyarakat terhadap layanan bantuan hukum. dalam Rencana Strategis BPHN Tahun 2020-2024 indeks kepuasan layanan bantuan hukum merupakan salah satu target yang ditetapkan sebagai indikator kinerja.

Target Indeks kepuasan layanan bantuan hukum adalah 76,75 dengan formulasi penghitungannya adalah Survei kepuasan penerima bantuan hukum terhadap layanan bantuan hukum. Survei dilakukan setahun sekali terhadap penerima bantuan hukum yang mendapatkan layanan bantuan hukum.

Panitia Pengawas Pusat BPHN melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan bantuan hukum melalui fitur *E-monev* pada aplikasi Sistem Informasi Bantuan Hukum (Sidbankum) untuk melihat nilai kinerja Pemberi Bantuan Hukum (PBH) atas kualitas layanan pemberian bantuan hukum yang telah diberikan, dengan cara melihat hasil wawancara yang telah dilaksanakan oleh Panitia Pengawas Daerah (Panwasda) pada kantor wilayah. Selain itu, monitoring dan evaluasi ini juga dilakukan untuk melihat kinerja dari Panwasda dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi melalui wawancara kepada penerima bantuan hukum sesuai dengan indikator survey yang telah dimutakhirkan dan telah disosialisasikan kepada seluruh anggota Panitia Pengawas Daerah melalui *zoom meeting*.

Pada Tahun 2023, pelaksanaan monitoring dan evaluasi Bantuan Hukum merupakan target kinerja BPHN untuk dilaksanakan di kantor wilayah. Dengan demikian seluruh panitia pengawas daerah akan aktif melakukan kegiatan yang akan melahirkan out put indeks kepuasan penerima bantuan hukum.

Realisasi indeks layanan bantuan hukum pada Tahun 2023 adalah 79,78 indeks dengan capaian kinerja 104,20%.

<i>Target</i>	<i>Capaian</i>	<i>%Capaian</i>
76,75 Indeks	79,78 Indeks	104,20%

Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2022 dengan target yang sama realisasinya adalah 76,61 Indeks dengan rata-rata capaiannya adalah 121,28%. Hasil perbandingan capaian Tahun 2022 dengan Tahun 2023 sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 54 Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Indeks Kepuasan Layanan Bantuan Hukum 2022-2023

Tahun	Indikator	Target	Realisasi	%Capaian
2022	Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76,61	76,67	100,08%
2023	Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76,75	79,78	104,20%

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja indikator Indeks kepuasan layanan bantuan hukum mengalami peningkatan pada tahun 2023 sebesar 3,11%. Indikator ini ditetapkan dalam rencana strategis 2020 namun targetnya belum ditetapkan pada tahun 2020 dikarenakan Rencana Strategis BPHN Tahun 2020-2024 baru ditetapkan pada bulan Februari tahun 2021 sehingga target terhadap indikator kinerjanya hanya bisa dibandingkan pada periode 2021 dan 2022. Adapun perbandingan capaian kinerja indikator ini sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 55 Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Indeks Kepuasan Layanan Bantuan Hukum 2021-2023

Tahun	Indikator	Target	Realisasi	%Capaian
2021	Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76,61	92,91	121,28%
2022	Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76,61	76,67	100,08%
2023	Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76,75	79,78	104,20%

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah, target tahun 2024 sudah terlampaui. Target di tahun 2024 adalah sebesar 76,61 indeks sementara realisasi tahun 2021 sebesar 92,91 indeks, tahun 2022 sebesar 76,67 indeks, dan realisasi tahun 2023 sebesar 79,78 indeks. Tahun 2024 dilakukan revisi rencana strategis sehingga indikator dan targetnya mengalami perubahan dan penyesuaian. Keberhasilan dalam pencapaian kinerja tersebut tidak lepas dari berbagai upaya pembinaan terhadap panitia pengawas daerah dan pembinaan kepada PBH secara berkesinambungan. Selain itu mekanisme dan metode survey dilakukan perubahan dengan kemudahan pengisian bagi penerima layanan yang menjadi responden. Metode survey dengan mekanisme baru kemudian dilakukan percepatan implementasi dengan menjadikan survey kepuasan masyarakat sebagai target kinerja 2023.

B. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2022

Badan Pembinaan Hukum Nasional mendapatkan dukungan anggaran sebesar Rp48.886.291.000 (empat puluh delapan milyar delapan ratus delapan puluh enam juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) pada tahun 2023. Realisasi anggaran sampai Tahun 2023 BPHN sebagai satker adalah sebesar Rp 48.345.659.738 atau sebesar 98,89%. Presentasi realisasi ini mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya sebesar 98,47% dari total pagu sebesar Rp89.011.069.000 (nilai PAGU termasuk anggaran Kantor Wilayah). Jika realisasi Tahun 2023 dihitung termasuk dengan PAGU Kantor wilayah dengan nilai anggaran sebesar Rp121.586.486.000, realisasi anggaran tahun 2023 adalah sebesar Rp120.388.945.868 atau sebesar 99,02%. Dengan demikian dapat disimpulkan bawah realisasi anggaran Tahun 2023 mengalami peningkatan dibanding tahun 2022.

Perbandingan tingkat penyerapan anggaran Badan Pembinaan Hukum Nasional tahun 2019 hingga 2023 dapat dilihat pada grafik berikut:

Gambar 5 Realisasi Kinerja Anggaran Tahun 2023



Berdasarkan grafik di atas, tingkat penyerapan anggaran pada Badan Pembinaan Hukum Nasional mengalami tren yang sangat baik dengan persentase penyerapan yang selalu berada di atas 95%. Badan Pembinaan Hukum Nasional mampu melakukan penyerapan anggaran dengan realisasi sebesar Rp120.388.945.868 atau dengan persentase sebesar 99,02%. Adapun anggaran yang tersisa lebih pada hasil efisiensi penggunaan anggaran dengan mengalihkan kegiatan melalui metode daring/virtual.

Keberhasilan ini tidak terlepas dari upaya yang dilakukan dalam memaksimalkan sumber daya yang ada pada Badan Pembinaan Hukum Nasional.

Realisasi anggaran Tahun 2022 sebesar Rp87.651.588.906 atau sebesar 98,47% dari total pagu sebesar Rp89.011.069,000. Presentasi realisasi ini mengalami peningkatan dibanding tahun 2021 yang mencapai 97,86% dari total pagu Rp104,350,398.000. Anggaran ini sudah termasuk anggaran kegiatan pembinaan Hukum di Wilayah. Pagu BPHN selaku satuan kerja untuk pelaksanaan program kegiatan pada tahun 2023 adalah Rp48.886.291.000, dengan realisasi Rp48.345.659.738 atau sebesar 98,89%.

Realisasi penyerapan terhadap pagu berdasarkan Sasaran Program pada Satuan Kerja BPHN tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 56 Realisasi Anggaran Pada Sasaran Program

Sasaran Program	PAGU	Realisasi	Capaian (%)
Terselenggaranya perencanaan hukum, pemantauan dan peninjauan/ analisis dan evaluasi hukum	Rp4.335.189.000	Rp4.289.166.068	98,94%
Terwujudnya Kesadaran dan Pemahaman Hukum	Rp4.472.643.000	Rp 4.464.470.912	99,82%
Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen BPHN	Rp40.078.459.000	Rp39.592.022.758	98,79%

Sedangkan capaian realisasi anggaran terhadap pelaksanaan Program Pembinaan Hukum di wilayah adalah sebesar Rp72.043.286.130 dari total anggaran Rp72.700.195.000 atau sebesar 99,10%.

Selain realisasi anggaran dari sasaran program perlu disampaikan juga realisasi anggaran kinerja Tahun 2023 dari aspek sasaran kegiatan yang disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 57 Realisasi Anggaran pada Tingkat Sasaran Kegiatan

Sasaran Kegiatan	PAGU	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya kualitas dan efektifitas hasil pemantauan dan peninjauan/analisis dan evaluasi hukum	Rp2.737.390.000	Rp2.703.358.515	98,76%
Mewujudkan perencanaan hukum nasional yang terencana, terpadu, dan sistematis	Rp1.597.799.000	Rp1.585.807.553	99,25%
Terpenuhinya kebutuhan masyarakat atas tersedianya dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat serta cepat dan mudah diakses masyarakat	Rp1.452.291.000	Rp1.448.801.168	99,76%
Meningkatnya kesadaran hukum dan akses keadilan masyarakat	Rp3.020.352.000	Rp3.015.669.744	99,84%

Sasaran Kegiatan	PAGU	Realisasi	Capaian (%)
Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen Badan Pembinaan Hukum Nasional	Rp40.078.459.000	Rp39.592.022.758	98,79%
Total Satker (BPHN)	Rp48.886.291.000	Rp48.345.659.738	99,89%
Meningkatnya kesadaran hukum serta terpenuhinya akses keadilan dan informasi hukum masyarakat di wilayah	Rp67.961.087.000	Rp67.388.244.888	99,16%
Terselenggaranya fasilitasi perencanaan serta pemantauan dan peninjauan/analisis dan evaluasi produk hukum di wilayah	Rp4.739.108.000	Rp4.655.041.242	98,23%
Total Kantor Wilayah	Rp72.700.195.000	Rp72.043.286.130	99,10%
Total BPHN (Unit Eselon I)	Rp121.586.486.000	Rp120.388.945.868	99,02%

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pemanfaatan Teknologi Informasi

Efisiensi juga tercapai karena ada perubahan metode pelaksanaan kegiatan antara lain rapat pembahasan dengan K/L, pembinaan dan kegiatan peningkatan kompetensi jabatan fungsional Analis dan Penyuluh Hukum dilakukan melalui metode daring (zoom meeting) maupun hybrid. Selain itu pelaksanaan program penghargaan Paralegal Justice Award bagi kepala desa/lurah dilakukan melalui polling yang memanfaatkan teknologi informasi untuk mempercepat proses perhitungan suara dan keterbukaan informasi publik atas hasil seleksi. Bukan hanya paralegal justice award, melainkan kegiatan LDCC yang digalakan pada tahun 2023 merupakan ajang untuk melahirkan bibit-bibit konten kreator yang menghasilkan konten melalui media sosial (TikTok) untuk menjadi media penyuluhan hukum oleh pihak yang lebih luas termasuk pelajar dan masyarakat umum. Pembinaan terhadap anggota jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional juga secara intens masih dilakukan dengan metode daring selain tatap muka sehingga dengan demikian dengan PAGU Anggaran yang terbatas, mampu mencapai target kinerja bahkan lebih dari 100%.

Efisiensi Penggunaan Anggaran

Pada pelaksanaan tahun anggaran 2023 terjadi efisiensi penggunaan anggaran dengan adanya beberapa revisi dan realokasi anggaran untuk mendukung pelaksanaan beberapa kegiatan yang menjadi kebijakan Kepala BPHN. Persentase efisiensi sumber daya biaya dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Persentase efisiensi Biaya} = 100\% - \left[\frac{\text{Realisasi Biaya}}{\text{target biaya (PAGU)}} \right] \times 100$$

Pada tahun 2023 realisasi biaya untuk semua program adalah Rp48.345.659.738 sementara target biaya untuk semua program sebesar Rp48.886.291.000. Dengan rumus efisiensi diatas, diperoleh persentase efisiensi biaya pada level program adalah 1,1%. Persentase efisiensi ini secara teori masih sangat kecil, sehingga dapat diasumsikan bahwa pada tahun 2023 secara umum tidak terdapat efisiensi yang signifikan dari penggunaan sumber daya biaya. Jika dibandingkan dengan Tahun 2022 nilai ini mengalami penurunan. Tahun 2022 persentase efisiensi biaya adalah sebesar 1,56%.

Jika dilihat dari sisi efisiensi kinerja, dengan membandingkan rata-rata capaian kinerja sebesar 134,39% dan realisasi anggaran rata-rata sebesar 98,89% berdasarkan formulasi hitung :

$$\text{Efisiensi Kinerja} = \text{Realisasi Kinerja} - \text{Realisasi Anggaran}$$

Maka nilai efisiensi kinerja Badan Pembinaan Hukum Nasional pada tahun 2023 adalah sebesar 17%. Berdasarkan data tersebut menggambarkan bahwa Badan Pembinaan Hukum Nasional dapat mengefisiensikan penggunaan anggaran dan memaksimalkan pencapaian target kinerja.

A. Capaian Kinerja Anggaran

Nilai Capaian Kinerja BPHN berdasarkan Aplikasi SMART DJA adalah :


- 1) Nilai BPHN sebagai Unit Eselon I Tahun 2023



Gambar 6 Nilai SMART BPHN (UNIT)

2) Nilai SMART BPHN sebagai Satuan Kerja per semester I Tahun 2023

Gambar 7 Nilai SMART BPHN (SATKER)



NILAI IKPA BPHN TAHUN 2022

Nilai IKPA BPHN Tahun 2023 adalah 98,43 dengan detail nilai dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

Gambar 8 Nilai IKPA BPHN Tahun 2022



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN BPHN ESELON I

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode ES1	Nama ES1	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
				Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM	Capaian Output			
1	01310	BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL	Nilai	100.00	91.46	99.59	97.75	100.00	95.94	100.00	100.00	98.43	100%	98.43
			Bobot	10	10	20	10	10	10	5	25			
			Nilai Akhir	10.00	9.15	19.92	9.78	10.00	9.59	5.00	25.00			
			Nilai Aspek	95.73		98.66					100.00			

B. Capaian Kinerja Lainnya

1. Capaian Target Kinerja

Target Kinerja merupakan rencana atau strategi yang ditetapkan untuk melakukan percepatan pelaksanaan suatu kegiatan. Pada tanggal 28 Desember 2022 Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah mengeluarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia Nomor: M.HH-03.PR.01.03 Tahun 2022 tentang Target Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2023. Dengan diterbitkannya Kepmenkumham tersebut, diharapkan agar tugas pokok dan fungsi yang ada di Satuan Kerja masing-masing disesuaikan dengan yang terdapat dalam Target Kinerja yang telah ditetapkan.

Salah satu tujuan ditetapkannya target kinerja adalah meningkatkan peran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam rangka peningkatan kualitas pembentukan dan pelayanan hukum sehingga seluruh Unit kerja Eselon I maupun Kantor Wilayah wajib melaksanakan Target Kinerja tersebut. Badan Pembinaan Hukum Nasional sebagai salah satu Unit Kerja Eselon I mengemban 1 (satu) Target Kinerja di Badan Pembinaan Hukum Nasional yakni “Tersampainya rekomendasi hasil analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan kepada K/L terkait” dan 2 (dua) Target Kinerja diturunkan ke Kantor Wilayah pada Tahun 2023 yakni:

- 1) Pemantauan dan Evaluasi Desa/Kelurahan Sadar Hukum; dan
- 2) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pemberi Bantuan Hukum.

dari target kinerja yang telah ditetapkan selama periode Tahun 2023 untuk BPHN, seluruhnya telah tercapai begitu juga dengan data dukung yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Nomor M.HH-03.PR.01.03 Tahun 2022 tentang Target Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2023.

Tersampainya rekomendasi hasil analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan kepada K/L terkait

No	Sasaran Strategis	Penanggung Jawab	Kriteria Keberhasilan (Indikator Kinerja)	Ukuran Keberhasilan (Target Kinerja)	Formulasi Perhitungan	Target Capaian	% Capaian	Status Capaian	Data Dukung Yang Harus Dilampirkan
1	Tersampainya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan	Badan Pembinaan Hukum Nasional	Tersampainya rekomendasi hasil Analisis dan Evaluasi peraturan perundang-undangan kepada K/L terkait	Tersampainya rekomendasi hasil analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan kepada K/L terkait		periode T23-801 1. Percepatan 2. Penyusunan draft SK 3. Identifikasi permasalahan inventarisasi	100		B01 Daftar Permasalahan & Inventarisasi PP yg akan di analisis.pdf
						periode T23-801 1. Percepatan 2. Penyusunan draft SK 3. Identifikasi permasalahan inventarisasi	100		B01 Draft SK.pdf
						periode T23-802 1. Penyusunan proposal 2. SK Pembentukan Pojok	100		SK Pojok AZ Pemegakan Hukum capkin B2.pdf
						periode T23-802 1. Percepatan 2. Penyusunan draft SK 3. Identifikasi permasalahan inventarisasi	100		B02 Proposal Pojok AZ.pdf
						periode T23-803 1. Pembahasan isu krusial 2. Analisis awal	100		Rapat Pojok (UANG).pdf
						periode T23-803 1. Pembahasan isu krusial 2. Analisis awal	100		Bahan dan Data Awal B03 PKKA PH.pdf
						periode T23-804 1. Pembahasan Analisis dengan padaman 2. Pendapat Ahli	100		B04 UANG.pdf
						periode T23-804 1. Pembahasan Analisis dengan padaman 2. Pendapat Ahli	100		B04 Materi Narsum.pdf
						periode T23-804 1. Pembahasan Analisis dengan padaman 2. Pendapat Ahli	100		B04 Matriks Analisis Awal.pdf
						periode T23-804 1. Pembahasan Analisis dengan padaman 2. Pendapat Ahli	100		B04 SK Narasumber.pdf
						periode T23-805 1. Pembahasan Analisis dengan padaman 2. Pendapat Ahli	100		B04 UANG.pdf
						periode T23-805 1. Pembahasan Analisis dengan padaman 2. Pendapat Ahli	100		B04 SK Narasumber.pdf
						periode T23-805 1. Pembahasan Analisis dengan padaman 2. Pendapat Ahli	100		B04 SK Penyelenggaraan.pdf
						periode T23-805 1. Pembahasan Analisis dengan padaman 2. Pendapat Ahli	100		B04 Prosidings Kegiatan.pdf
						periode T23-805 1. Pembahasan Analisis dengan padaman 2. Pendapat Ahli	100		B04 Materi Narsum 1.pdf
						periode T23-805 1. Pembahasan Analisis dengan padaman 2. Pendapat Ahli	100		B04 Materi Narsum 2.pdf
						periode T23-806 1. Pembahasan Analisis dengan padaman 2. Pendapat Ahli	100		B06 UANG.pdf
						periode T23-806 1. Pembahasan Analisis dengan padaman 2. Pendapat Ahli	100		B06 Materi Narasumber.pdf
						periode T23-806 1. Pembahasan Analisis dengan padaman 2. Pendapat Ahli	100		B06 Prosidings.pdf
						periode T23-806 1. Pembahasan Analisis dengan padaman 2. Pendapat Ahli	100		B06 SK.pdf
						periode T23-807 1. Pembahasan Analisis dengan padaman 2. Pendapat Ahli	100		B07 Rapat pendalaman analisis.pdf
						periode T23-807 1. Pembahasan Analisis dengan padaman 2. Pendapat Ahli	100		B07 Matriks hasil pendalaman analisis.pdf
						periode T23-808 1. Pembahasan Analisis dengan padaman 2. Pendapat Ahli	100		B08 UANG.pdf
						periode T23-808 1. Pembahasan Analisis dengan padaman 2. Pendapat Ahli	100		B08 SK.pdf
						periode T23-808 1. Pembahasan Analisis dengan padaman 2. Pendapat Ahli	100		B08 Draft final rekomendasi AZ.pdf
						periode T23-809 1. Pembahasan Analisis dengan padaman 2. Pendapat Ahli	100		B09 Draft Laporan Akhir.pdf
						periode T23-810 1. Pembahasan Analisis dengan padaman 2. Pendapat Ahli	100		B10 Laporan Hasil Rekomendasi.pdf
						periode T23-810 1. Pembahasan Analisis dengan padaman 2. Pendapat Ahli	100		B10 Laporan Hasil Rekomendasi.pdf
						periode T23-811 1. Pembahasan Analisis dengan padaman 2. Pendapat Ahli	100		B11 Surat Pengampunan Rekomendasi Hasil Analisis dan Evaluasi ke K/L.pdf

Gambar 9 Hasil Pelaksanaan Target Kinerja BPHN Tahun 2023

Sedangkan untuk capaian target kinerja wilayah berdasarkan hasil verifikasi dapat disajikan pada tabel berikut:

7	KANTOR WILAYAH	TARGET KINERJA PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI PEMBERI BANTUAN HUKUM (13)												
		B01 - B05			B06		B07 - B08		B09		B10 - B11		B12	
		TIDAK ADA RENCANA KERJA	RANERJA	KINERJA KEMENKUMHAM	TIDAK ADA RENCANA KERJA	RANERJA	KINERJA KEMENKUMHAM	TIDAK ADA RENCANA KERJA	RANERJA	KINERJA KEMENKUMHAM	TIDAK ADA RENCANA KERJA	RANERJA	KINERJA KEMENKUMHAM	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)				
1	DKI Jakarta			100				100				100		
2	Jawa Barat			100				100				100		
3	Jawa Tengah			100				100				100		
4	Jawa Timur			100				100				100		
5	D.I. Yogyakarta			100				100				100		
6	Aceh			100				100				100		
7	Sumatera Utara			100				100				100		
8	Sumatera Barat			100				100				100		
9	Riau			100				100				100		
10	Jambi			100				100				100		
11	Sumatera Selatan			100				100				100		
12	Lampung			100				100				100		
13	Kalimantan Barat			100				100				100		
14	Kalimantan Tengah			100				100				100		
15	Kalimantan Timur			100				100				100		
16	Kalimantan Selatan			100				100				100		
17	Sulawesi Utara			100				100				100		
18	Sulawesi Tengah			100				100				100		
19	Sulawesi Selatan			100				100				100		
20	Sulawesi Tenggara			100				100				100		
21	Sulawesi Barat			100				100				100		
22	Bali			100				100				100		
23	Nusa Tenggara Barat			100				100				100		
24	Nusa Tenggara Timur			100				100				100		
25	Bengkulu			100				100				100		
26	Maluku			100				100				100		
27	Maluku Utara			100				100				100		
28	Banten			100				100				100		
29	Bangka Belitung			100				100				100		
30	Gorontalo			100				100				100		
31	Kepulauan Riau			100				100				100		
32	Papua			100				100				100		
33	Papua Barat			100				100				100		

Gambar 10 CAPAIAN PELAKSANAAN TARGET KINERJA WILAYAH TAHUN 2023

7	KANTOR WILAYAH	TARGET KINERJA PEMANTAUAN DAN EVALUASI DESA/KELURAHAN SADAR HUKUM (12)																					
		B01			B02		B03		B04		B05		B06		B07		B08		B09		B10 - B12		
		TIDAK ADA RENCANA KERJA	RANERJA	KINERJA KEMENKUMHAM	RANERJA	KINERJA KEMENKUMHAM	TIDAK ADA RENCANA KERJA	RANERJA	KINERJA KEMENKUMHAM	TIDAK ADA RENCANA KERJA	RANERJA	KINERJA KEMENKUMHAM	TIDAK ADA RENCANA KERJA	RANERJA	KINERJA KEMENKUMHAM	TIDAK ADA RENCANA KERJA	RANERJA	KINERJA KEMENKUMHAM	TIDAK ADA RENCANA KERJA	RANERJA	KINERJA KEMENKUMHAM	RENCANA KERJA TELAH SELESAI PADA BIR	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)		
1	DKI Jakarta			100																			
2	Jawa Barat			100																			
3	Jawa Tengah			100																			
4	Jawa Timur			100																			
5	D.I. Yogyakarta			100																			
6	Aceh			100																			
7	Sumatera Utara			100																			
8	Sumatera Barat			100																			
9	Riau			90																			
10	Jambi			100																			
11	Sumatera Selatan			100																			
12	Lampung			100																			
13	Kalimantan Barat			100																			
14	Kalimantan Tengah			100																			
15	Kalimantan Timur			100																			
16	Kalimantan Selatan			90																			
17	Sulawesi Utara			100																			
18	Sulawesi Tengah			100																			
19	Sulawesi Selatan			100																			
20	Sulawesi Tenggara			100																			
21	Sulawesi Barat			100																			
22	Bali			100																			

Gambar 11 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pemberi Bantuan Hukum

Secara umum dapat disampaikan bahwa pelaksanaan target kinerja Tahun 2023 di wilayah terpenuhi seluruhnya, meskipun ada 2 kantor wilayah yang tidak mendapatkan nilai sempurna disebabkan data pendukung yang diunggah pada aplikasi kinerja.kemenumham.go.id masih terdapat kekurangan yakni untuk Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali yang tidak menyertakan data Nilai Hasil Kuesioner pada matriks hasil pemantauan dan evaluasi Desa/Kelurahan Sadar Hukum dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat tidak

mengunggah surat perintah pelaksana pemantauan dan evaluasi desa/kelurahan sadar hukum pada periode tarja B05. Namun demikian sebelum melakukan pengunggahan data dukung ke aplikasi kinerja.kemenkumham.go.id telah melakukan penyampaian data dukung ke BPHN melalui aplikasi antara e-Ranerja, sehingga meskipun data dukung ada yang tidak dapat dibuka pada aplikasi Kinerja Kementerian Hukum dan HAM, tetap bisa mendapat gradasi hijau yang artinya nilainya tidak kurang.

i. Capaian Kinerja Prioritas Nasional RKP

a) Kegiatan Bantuan Hukum Litigasi

(1) Progres Pencapaian Output Kementerian Hukum dan HAM yang Mendukung PN-PP-KP RKP 2023

Kegiatan Bantuan Hukum Litigasi dilakukan berupa pendampingan hukum bagi orang/kelompok orang miskin mulai dari tingkat penyidikan/gugatan hingga putusan pengadilan baik dalam ranah Pidana, Perdata dan Tata Usaha Negara. Adapun realiasi target pelaksanaan Bantuan Hukum Litigasi tahun 2023 sebanyak 14.007 orang/kasus Penerima Bantuan Hukum dari target sejumlah 5.984 orang/kasus dengan capaian sebesar 234,07% (Data diambil dari Sistem Informasi Database Bantuan Hukum (Sidbankum)).

Tabel 58 Capaian Target Prioritas Nasional RKP Tahun 2023

Target	Realisasi	Persentase Capaian
5.984 orang/kasus	14.007 orang/kasus	234,07%

Jumlah permohonan yang telah diterima atau telah proses pencairan anggaran tersebut belum menggambarkan jumlah penerima bantuan hukum, karena permohonan tersebut berdasarkan tahapan pendampingan dengan ketentuan untuk satu paket perkara/kasus Litigasi mencakup 5 (lima) tahapan (Penyidikan/Gugatan, Persidangan Tk. 1, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali). Dalam pelaksanaan pemberian layanan bantuan hukum Litigasi oleh Pemberi Bantuan Hukum yang berdasarkan permohonan Penerima Bantuan Hukum, bisa saja hanya dilaksanakan di tahapan tertentu misalnya di tahapan Penyidikan atau pada tahapan Persidangan Tk.I, sehingga anggaran untuk satu paket yang diperuntukan bagi 1 orang/kasus tersebut dapat diberikan kepada lebih dari satu Penerima Bantuan Hukum. Sedangkan secara realisasi anggaran Tahun 2023 sebesar 99,46% atau sebesar Rp47.612.210.000 dari total pagu sebesar Rp47.872.000.000.

Tabel 59 Realisasi Anggaran Program PN RKP Bantuan Hukum Litigasi

PAGU	Realisasi	Persentase Realisasi
Rp47.872.000.000	Rp47.612.210.000	99,46%

Salah satu permasalahan yang terjadi dalam penyelenggaraan bantuan hukum adalah rendahnya realisasi anggaran Bantuan Hukum di awal Tahun Anggaran selain itu kendala lain diantaranya :

- (1) Penerima Bantuan Hukum khususnya untuk perkara Perdata masih dibebankan biaya perkara karena terbatasnya jumlah anggaran Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo) di Pengadilan;
- (2) Masih banyak Pemerintah Daerah yang belum menyelenggarakan program bantuan hukum melalui Peraturan Daerah, sehingga penyelenggaraan bantuan hukum saat ini masih mengandalkan anggaran dari APBN yang terdapat pada Kementerian Hukum dan HAM;
- (3) Belum seluruhnya Kantor Wilayah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja PBH melalui wawancara kepada penerima bantuan hukum.

Untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan prioritas nasional ini, dilakukan langkah-langkah dalam upaya percepatan pencapaian target dan output Bantuan Hukum litigasi sebagai berikut:

- (1) Mendorong percepatan pelaksanaan bantuan hukum serta realisasi anggaran Bantuan Hukum, dengan dilakukannya penandatanganan kontrak bantuan hukum di bulan Januari 2023 antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dengan Pemberi Bantuan Hukum;
- (2) Melakukan pembinaan kepada seluruh Panitia Pengawas Daerah Pelaksanaan Bantuan Hukum pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM pada tanggal 25 Januari 2023 guna memberikan pemahaman dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan pemberian layanan Bantuan Hukum Tahun Anggaran 2023, dengan mengarahkan Kantor Wilayah agar seluruh PBH di wilayahnya jangan menunggu pencairan anggaran bantuan hukum sampai dokumen seluruh tahapan terkumpul karena sesuai Permenkumham No.63/2016 jo. 10/2015 dapat diajukan secara bertahap;
- (3) BPHN mengarahkan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM untuk berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dalam mendorong pembentukan Peraturan Daerah (Perda) Bantuan Hukum, Advokat untuk tetap memberikan layanan Probono sebagaimana Pasal 22 UU Advokat, serta dengan pengadilan-pengadilan setempat untuk persamaan persepsi konsep bantuan hukum dan

Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo) dari Pengadilan bagi penerima bantuan hukum berkategori orang miskin.

- (4) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja PBH oleh Kantor Wilayah menjadi TARJA Kantor Wilayah Tahun 2023;
- (5) BPHN melakukan Pengalihan Anggaran melalui Addendum T.A. 2023 bagi PBH yang serapan anggarannya tidak maksimal atau sesuai dengan perkembangan Pemantauan dan Evaluasi yang dilakukan oleh BPHN selaku Panwaspus dan Kanwil selaku Panwasda kepada PBH yang serapannya maksimal, sebagai bentuk reward dan punishment terhadap kinerja PBH.

b) Kegiatan Bantuan Hukum NonLitigasi

(1) Progres Pencapaian Output Kementerian Hukum dan HAM yang Mendukung PN-PP-KP RKP 2023

Kegiatan Bantuan Hukum Nonlitigasi yaitu melakukan pendampingan hukum bagi orang/kelompok orang miskin yang dilakukan di luar. Adapun capaian target pelaksanaan Bantuan Hukum Nonlitigasi Tahun Anggaran 2023 sebanyak 4.125 Kegiatan dengan capaian kinerja sebesar 519,47% dari target sebesar 796 Kelompok masyarakat/Kegiatan (sumber data dari Aplikasi Sidbankum). Satu paket kegiatan Nonlitigasi terdiri 9 (sembilan) kegiatan yaitu Penyuluhan Hukum, Pemberdayaan Masyarakat, Konsultasi Hukum, Mediasi, Negosiasi, Penelitian Hukum, Investigasi Kasus, Pendampingan Diluar Pengadilan, dan Drafting Dokumen. Kegiatan-kegiatan Nonlitigasi tersebut berbeda baik dari jenis layanan maupun dalam mekanisme pelaksanaannya, serta jumlah penerima bantuan dalam setiap layanannya. Dalam pelaksanaannya, kegiatan Nonlitigasi dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum terhadap kegiatan tertentu saja sehingga pemberian layanan dapat diberikan terhadap lebih dari satu Penerima Bantuan Hukum berdasarkan jenis kegiatan bantuan hukum nonlitigasi yang mohonkan, yang mengakibatkan realisasinya jauh lebih tinggi dibandingkan target Bantuan Hukum Nonlitigasi.

Tabel 60 Capaian Target Prioritas Nasional RKP Tahun 2023

Target	Realisasi	Persentase Capaian
796 Kelompok masyarakat/Kegiatan	4.125 Kegiatan	519,47%

Sedangkan secara realisasi anggaran berdasarkan Omspan tercapai realisasi sebesar Rp8.310.477.179 (97,85%) dari total pagu sebesar Rp8.493.320.000

Tabel 61 Realisasi Anggaran Program PN RKP Bantuan Hukum Litigasi

PAGU	Realisasi	Persentase Realisasi
Rp8.493.320.000	Rp4.096.587.309	48,23%

Dalam pelaksanaan program nonlitigasi ada beberapa kendala yang dihadapi, diantaranya :

1. Rendahnya serapan anggaran PBH yang dimohonkan percepatan di awal Tahun Anggaran;
2. Masih banyak Pemerintah Daerah yang belum menyelenggarakan program bantuan hukum melalui Peraturan Daerah, sehingga penyelenggaraan bantuan hukum saat ini masih mengandalkan anggaran dari APBN yang terdapat pada Kementerian Hukum dan HAM;
3. Terdapat Kantor Wilayah dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja layanan PBH melalui wawancara kepada penerima bantuan hukum belum dilakukan kepada seluruh kepada PBH diwilayahnya.

Untuk mengatasi kendala yang menghambat proses pencapaian tujuan dan output kegiatan bantuan hukum nonlitigasi telah dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. BPHN telah membuat kebijakan serta melakukan perubahan Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang Besaran Biaya Kegiatan Bantuan Hukum terutama untuk kegiatan Bantuan Hukum Nonlitigasi Penyuluhan Hukum dan Pemberdayaan Masyarakat yang dapat dilaksanakan secara online/daring.
2. Mendorong percepatan pelaksanaan bantuan hukum serta realisasi anggaran Bantuan Hukum, dengan dilakukannya penandatanganan kontrak bantuan hukum di bulan Januari 2023 antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dengan Pemberi Bantuan Hukum.
3. Melakukan pembinaan kepada seluruh Panitia Pengawas Daerah Pelaksanaan Bantuan Hukum pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM pada tanggal 25 Januari 2023 guna memberikan pemahaman dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan pemberian layanan Bantuan Hukum Tahun Anggaran 2023, dengan mengarahkan Kantor Wilayah agar seluruh PBH di wilayahnya jangan menunggu pencairan anggaran bantuan hukum sampai

dokumen seluruh tahapan terkumpul karena sesuai Permenkumham No.63/2016 jo. 10/2015 dapat diajukan secara bertahap.

4. BPHN mengarahkan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM untuk berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dalam mendorong pembentukan Peraturan Daerah (Perda) Bantuan Hukum, Advokat untuk tetap memberikan layanan Probono sebagaimana Pasal 22 UU Advokat, serta dengan pengadilan-pengadilan setempat untuk persamaan persepsi konsep bantuan hukum dan Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo) dari Pengadilan bagi penerima bantuan hukum berkategori orang miskin.
5. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja PBH oleh Kantor Wilayah menjadi TARJA Kantor Wilayah Tahun 2023;
6. BPHN sedang melakukan Pengalihan Anggaran melalui Addendum T.A. 2023 bagi PBH yang serapan anggarannya tidak maksimal atau sesuai dengan perkembangan Pemantauan dan Evaluasi yang dilakukan oleh BPHN selaku Panwaspus dan Kanwil selaku Panwasda kepada PBH yang serapannya maksimal, sebagai bentuk *reward* dan *punishment* terhadap kinerja PBH.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Laporan Kinerja Badan Pembinaan Hukum Nasional Tahun 2023 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kendala dalam mencapai Sasaran Program dan Kegiatan Badan Pembinaan Hukum Nasional Tahun 2023 berdasarkan rencana strategis dan perjanjian kinerja, yang tercermin pada capaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Secara umum capaian sasaran program dan kegiatan menunjukkan capaian sesuai bahkan melebihi target yang ditetapkan. Capaian kinerja Badan Pembinaan Hukum Nasional Tahun 2023 secara keseluruhan dinyatakan berhasil, dengan melihat capaian rata-rata indikator kinerja utama. Meski terdapat kendala dalam pencapaian target kinerja namun upaya untuk tetap menjaga kinerja terus dilakukan salah satunya melalui monitoring dan evaluasi kinerja sampai dengan tingkat wilayah. Selain meneruskan kebiasaan baru (*New Normal*) pada masa *Pandemic Cov-19*, BPHN tetap melakukan efisiensi kinerja dengan mengkominasikan kegiatan secara tatap muka maupun virtual atau hibryd. Penetapan target yang belum menyesuaikan dengan nilai realisasi target pada tahun 2022 menjadi salah satu hasil evaluasi yang harus diperhatikan. Namun demikian perlu tetap memperhatikan risiko yang akan terjadi jika target ditetapkan terlalu tinggi, peluang ketidaktercapaian juga akan berimbas pada nilai kinerja organisasi. Kedepannya perencanaan kinerja perlu dilakukan evaluasi dan pembaruan yang mengikuti perubahan kebijakan baik kebijakan anggaran maupun program. Selain itu jika kebijakan pemblokiran anggaran masih akan terjadi pada tahun anggaran 2024, perlu mempertimbangkan perubahan tugas pokok dan fungsi BPHN serta perubahan Rencana Startegis Kementerian sehingga sesegera mungkin dapat dilakukan penyesuaian Renstra BPHN dan Perjanjian Kinerja serta target dalam renstra maupun perjanjian kinerja tahun 2024. Untuk perubahan tersebut BPHN sudah menyiapkan langkah-langkah antisipatif untuk menghadapi perubahan indikator maupun target kinerja dalam Renstra perubahan termasuk pengalokasian anggaran sehingga kinerja kedepannya tetap dapat berjalan optimal dan target yang ditetapkan optimis dapat tetap tercapai.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya, direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Perlu melakukan penyesuaian terhadap target kinerja yang capaiannya lebih dari 100% dengan menambah besaran target kinerja sesuai dengan nilai realisasi;
2. Melakukan penyesuaian perjanjian kinerja pada tahun anggaran yang akan datang jika terjadi perubahan kebijakan anggaran termasuk jika dilakukan *refocusing* atau *automatic adjustment*;
3. Memperkuat pemahaman kepada kantor wilayah terhadap target kinerja dalam perjanjian kinerja termasuk terhadap formulasi hitung sehingga kantor wilayah dapat menyusun rencana aksi dalam upaya pencapaian target kinerja.



LAPORAN KINERJA 2023

BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL